



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 1 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Raja Basa Rt. 09
Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Bangka

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bukit Semut Sungailiat, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahap pertama, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahap kedua, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JAILANI HASYIM, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 depan TK Cermat SKB Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat (Kursus Komputer Universe) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 159/ SK/9/2017/PN Pgp, tanggal 11 September 2017 dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 10/Pid.Sus/ TPK/2017/PN Pgp tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama pemeriksaan terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsida **10 (sepuluh) bulan kurungan** dan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.151.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **5 (lima) tahun** .
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015.
 - Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – (DPPA) PPKD Tahun Anggaran 2015.
3. Asli SPM UP No. 001/SPM-UP/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
- Asli SPM GU No. 002/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya

Halaman 3 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM GU No. 003/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
- Asli SPM GU No. 006/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
- Asli SPM GU No. 012/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
- Asli SPM GU No. 014/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
- Asli SPM GU No. 046/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
10. Asli SPM GU No. 071/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
11. Asli SPM GU No. 084/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
12. Asli SPM GU No. 092/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
13. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 108/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
14. Asli SPM GU No. 167/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
15. Asli SPM GU No. 192/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
16. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 267/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
17. Asli SPM GU No. 294/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
18. Asli SP2D UP No. 00303/PPKD/II/2015
19. Asli SP2D GU No. 00450/PPKD/II/2015
20. Asli SP2D GU No. 00830/PPKD/III/2015
21. Asli SP2D GU No. 01047/PPKD/III/2015
22. Asli SP2D GU No. 01743/PPKD/IV/2015
23. Asli SP2D GU No. 01942/PPKD/IV/2015
24. Fotocopy SP2D GU No. 02367/PPKD/IV/2015
25. Asli SP2D GU No. 02692/PPKD/IV/2015
26. Asli SP2D GU No. 02912/PPKD/V/2015
27. Fotocopy SP2D GU No. 03393/PPKD/V/2015
28. Asli SP2D GU No. 03884/PPKD/VI/2015
29. Asli SP2D GU No. 04761/PPKD/VI/2015
30. Asli SP2D GU No. 05500/PPKD/VII/2015
31. Fotocopy SP2D GU No. 06589/PPKD/VII/2015
32. Asli SP2D GU No. 06856/PPKD/VIII/2015
33. 1 (satu) bundel asli berkas proposal penerima bantuan kecelakaan laut Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang yaitu : an. Nasir dan Petta Puding
34. 1 (satu) bundel asli berkas proposal bantuan biaya pendamping bagi

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasien berobat keluar daerah Tahun 2015 untuk 15 (lima belas) orang yaitu : an. Romiati, Retno Wulandari, Mie Mie, Umarjono, Hasmar Pulungan, Tia Herningsih, Mariyana, Siti Alfiatul Syakdiah, Novi Ari Setiawan, Burhanudin, Nasrolia, Eka Yuliana, Bambang Erwanto, Mikyalni, Yusuf Hoirul Anam
35. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan PNPM Mandiri perkotaan Tahun 2015 untuk 12 (dua belas) orang yaitu : Abdul Hamid, Yudhi Firdausi Putrama, Solihin, Babel Tourniawan, Karina, Norton, Syamsuri Hasanusi, Rohmah, S.Pd.AUD, Agus Supriyanto, Siti Mulya Rosiana, Syarif Rachman, Ikhsan Raksaguna
36. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial lainnya Tahun 2015 untuk 10 (sepuluh) orang yaitu : Erwin, Toni Ardi, Yuliyana, Sopiandi, Yuni Astuti, Yudha Pranata, MM, Yudha Pranata, MM, Sukarmi, Rumiati, Yudha Pranata, MM.
37. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Sungailiat sebanyak 333 ahli waris
38. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Merawang sebanyak 92 ahli waris
39. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Pemali sebanyak 105 ahli waris
40. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 ahli waris
41. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Bakam sebanyak 14 ahli waris
42. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Mendo Barat sebanyak 40 ahli waris terdiri 32 (tiga puluh dua) kwitansi dan 8 (delapan) fotocopy kwitansi
43. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Riau Silip sebanyak 20 ahli waris
44. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Belinyu sebanyak 110 ahli waris .
- Dikembalikan kepada drh. Susilowati selaku sekretaris DPPKAD kabupaten bangka.
- Asli SK. Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.4/01.B/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu PPK-PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015
- Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/653/BKPP/2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 26 Nopember 2013
- Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/255/III/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Januari 2015
- Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 03 Januari 2013
- Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 April 2015
- Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 05 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tanggal 01 Februari 2013
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
- Cetakan Sistem aplikasi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015
10. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan
11. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
13. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
14. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
15. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/615/BKPP/2013 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
16. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/170/BKPP/2015 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
17. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
18. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/67/DPPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
19. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
 20. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/84/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
 21. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
 22. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
 23. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/438/DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bangka.
 24. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2869/INSPEKTORAT/2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bangka.
 25. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 700/10/LHP.K/Inspektorat/2016.
 26. Fotocopy Pemindahbukukan Pengembalian Dana Bantuan Sosial (santunan kematian) Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat Nomor : 193/SLT/1/B/2017 tanggal 16 mei 2017 an. Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bangka.
28. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Dwi apriyanti tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
29. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank Sumsel Babel F-003/ISO/BSB/1/2014 Tanggal 30 Desember 2015 Sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
30. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Anisyah husdilah tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
31. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Merawang.
32. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
33. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 07 mei 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
34. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Dwi Apriyanti tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
35. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Anisyah Husdilah tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
36. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Pemali.
37. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015 Untuk pembayaran Pengisian Kas dana santunan kematian Kec. Pemali.
38. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Yullita tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 05 Januari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. FARIANTO.
40. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
41. Fotocopy Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Maret 2015 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
42. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 Untuk pembayaran tanah Kavling..
43. 1 Bundel buku pengeluaran pribadi bertuliskan Mochin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 07 Desember 2017 yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dana bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa terdapat pihak-pihak terkait yang harus bertanggung jawab yaitu Kurniawati Akbari, selaku Kasubag. Keuangan sekaligus PPK PPKD TA 2015, alm. Muzami, SE selaku Pengguna Anggaran dan PPKD sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sdr. Drh. Susilawati selaku Kuasa BUD yang tidak meneliti kelengkapan dokumen SPM di dalam menerbitkan SP2D, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SELPIANA PRIHARTINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama primair maupun subsidair dan dakwaan kedua tanggal 5 September 2017 serta surat tuntutan No. Reg Perkara : PDS-01/N.9.11.4/Fd/08/2017, tanggal 30 Nopember 2017;
2. Membebaskan terdakwa SELPIANA PRIHARTINI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP;

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik terdakwa SELPIANA PRIHARTINI di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum dengan mengiklankan di beberapa harian media massa antara lain Bangka Pos dan Babel Pos;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan 10 tahun penjara terlalu berat bagi terdakwa oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan berpendapat bahwa terdakwa Selpiana Prihartini secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 30 November 2017;

Telah pula mendengar Duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. perk. : PDS-01 /N.9.11.4/Fd/08/ 2017, yang selengkapnya sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** selaku bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun 2015 berdasarkan

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Bangka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 2.252.750.000,00. Dana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tersebut berasal dari APBD dengan perincian sebagai berikut :

- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan
 - Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
 - Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Biaya angkut jenazah : Rp. 80.000.000-

selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 dimana UP (Uang Persediaan) PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk proses pencairan dana bantuan sosial Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 terdakwa selaku bendahara pengeluaran mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
 - 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
 - b. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - d. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.
- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka adalah :

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .
- c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.

- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan oleh bendahara PPKD setelah pencairan dari bendahara PPKD diserahkan kepada bendahara dinas sosial yang nanti akan diberikan kepada penerima bantuan ketika ada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwa dengan cara :
- Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.
 - Klik di sistem uang persediaan.
 - Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
 - Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP, SPM, SK bendahara, SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
 - Setelah keluar SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.
- Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dari terdakwa ke bendahara pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi (kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D.
 - Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD.
 - Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas yang terdiri dari kwitansi, SPP, SPM terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke saksi Syaifudin selaku staf verifikasi setelah diverifikasi selanjutnya berkas tersebut ke Kasi Perbendaharaan dalam hal ini adalah saksi Kesuma Ningrad untuk diverifikasi kembali, apabila dianggap sah dan lengkap maka dituangkan di dalam form ceklis yang kemudian diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi kembali dalam hal ini saksi Abdul Hakim, setelah dianggap sah dan lengkap, maka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan form ceklisnya diparaf dan kemudian dokumen-dokumennya tersebut diteruskan ke petugas penerbit SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dengan diparaf oleh ketiga pejabat (saksi Syaifudin, saksi Kesuma Ningrad, Abdul Hakim) yang memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dalam hal ini Bidang Perbendaharaan dan

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dalam hal ini saksi drh. Susilowati.

- Setelah SP2D terbit terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
- Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
- Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa cara terdakwa menentukan jumlah nominal uang yang akan terdakwa cairkan melalui Ganti Uang adalah dengan melihat sisa uang yang ada di brankas dimana jumlahnya nanti harus Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa dan sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial dan terdakwa juga beralasan bahwa SPJ/kwitansi masih berada di UPT DPPKAD Kecamatan dan belum diserahkan kepada terdakwa, sehingga dana bantuan sosial tersebut tetap bisa terdakwa cairkan secara Ganti Uang (GU) .
- Bahwa saksi Syaifudin selaku staf verifikator serta saksi Kesuma Ningrad hanya memverifikasi jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi dengan jumlah nominal uang yang diminta dalam SPM tanpa memeriksa lebih detail apakah kwitansi tersebut pernah dipakai sebelumnya atau tidak sehingga terdakwa bisa menggunakan kwitansi secara berulang ulang.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa adalah sosial sebagai berikut :

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	No SP2D	Jumlah
1.	17 Feb 2015	00450/PPKD/II/2015	Rp. 140.000.000,00
2.	02 Maret 2015	00830/PPKD/III/2015	Rp. 155.000.000,00
3.	16 Maret 2015	01047/PPKD/III/2015	Rp. 123.000.000,00
4.	06 April 2015	01743/PPKD/IV/2015	Rp. 190.000.000,00
5.	13 April 2015	01942/PPKD/IV/2015	Rp. 113.500.000,00
6.	22 April 2015	02367/PPKD/IV/2015	Rp. 186.000.000,00
7.	28 April 2015	02692/PPKD/IV/2015	Rp. 135.000.000,00
8.	07 Mei 2015	02912/PPKD/V/2015	Rp. 179.000.000,00
9.	20 Mei 2015	03393/PPKD/V/2015	Rp. 110.000.000,00
10.	01 Juni 2015	03884/PPKD/VI/2015	Rp. 190.000.000,00
11.	22 Juni 2015	04761 /PPKD/VI/2015	Rp. 191.000.000,00
12.	04 Juli 2015	05550/PPKD/VII/2015	Rp. 108.000.000,00
13.	30 Juli 2015	06589/PPKD/VII/2015	Rp. 190.000.000,00
14.	12 Agustus 2015	06856/PPKD/VIII/2015	Rp. 200.000.000,00
Jumlah			Rp. 2.211.000.000,00

- Bahwa kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada bulan Agustus 2015 dengan menghapus biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 telah dicairkan semua oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sehingga terjadi kelebihan pencairan dari anggaran maka terdakwa mengembalikan Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kas daerah pada tanggal 4 Maret 2016 .
- Bahwa Anggaran bantuan sosial tahun 2015 pada akhir tahun 2015 sudah dicairkan semua oleh terdakwa serta sudah tidak ada dana bantuan sosial tahun 2015 yang masih ada dalam penguasaan terdakwa selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian yang sudah diberikan kepada UPT DPPKAD Kecamatan serta sudah diserahkan kepada masyarakat adalah :

No.	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.0000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00
6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00
7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total			Rp. 726.000.000,00

Berdasarkan keterangan drh. Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat perincian penggunaan bantuan sosial yang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah :

No	Bantuan Sosial	Jumlah
1.	Kecelakaan Laut	: Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	: Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	: Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	: Rp. 41.000.000,00
5.	Lainya	: Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		: Rp. 240.250.000,00

Bahwa penyaluran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan menunjukkan terdapat penyaluran bantuan sosial lainnya berupa uang senilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan langsung secara tunai kepada individu atau masyarakat oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme SPP LS dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Keterangan	Alamat	Nilai bantuan
-----	---------------	------------	--------	---------------

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



	a			
1.	Suk	Bantuan biaya operasi dan perawatan an. Dodi Febriansyah	Jl. Sri Pemandang RT 10,Sungailiat, Sungailai	Rp. 10.000.000,00
2.	TA	Bantuan biaya merenovasi rumah akibat kebakaran an. Erwin	Jl. Cendana I Blok IV/B No. 19 RT 05 Komplek Perumahan Pemda,Sungailiat	Rp. 7.500.000,00
3.	Sut	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah an. Aminah	Jl. Imam Bonjol RT 05 Lingk. Air Merapin,Parit Padang, sungailiat	Rp. 10.000.000,00
4.	Yin	Bantuan biaya renovasi rumah akibat kebakaran an. Yuliana	Jl. Nusantara Parit Pekir Kelurahan Sungailiat	Rp. 7.500.000,00
5.	Sop	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah a.n Sopiandi	Jl. Air Kacip RT 003 Lingkungan V Kelurahan Kuto Panji	Rp. 15.000.000,00

- Bahwa dari keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian serta keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh masyarakat ada selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

- Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuat hanya berupa laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) yang terdapat dalam SIPKD.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku bendahara pengeluaran tidak sesuai dengan :

- 1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- 2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - b) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - c) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d) Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,

3) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

a) Pasal 35 A ayat (1) menyatakan bahwa PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan ayat (2) menyatakan bahwa rekapitulasi memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing masing individu dan/atau keluarga;

b) pasal 132 ayat (3) menyatakan bahwa pencairan Bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);

c) Pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

4) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 Nomor : 3/LHP/XXI/07/2017 Tanggal 18 Juli 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan, dengan perincian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi belanja bantuan sosial kecelakaan laut tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 16.500.000,00
2.	Realisasi belanja bantuan biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 229.000.000,00
3.	Realisasi belanja bantuan santunan kematian tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 271.000.000,00
4.	Realisasi belanja bantuan sosial jasa penghargaan kepada pahlawan atau janda pahlawan tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 83.000.000,00
5.	Realisasi belanja bantuan sosial lainnya tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 602.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.201.500.000,00

Atas kondisi tersebut terdakwa telah menyetorkan ke rekening BUD dengan nomor rekening 1453010465 a.n. BUD Kabupaten Bangka senilai Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2016 sebagai setoran awal pengembalian Dana Bantuan Sosila Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** selaku bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Bangka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 2.252.750.000,- dana Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tersebut berasal dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

• Kecelakaan Laut	: Rp. 25.000.000,-
• Bantuan Biaya Pendampingan	
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah	: Rp. 300.000.000,-
• Bantuan Santunan Kematian	: Rp. 1.000.000.000,-
• PNPM Mandiri Perkotaan	: Rp. 48.750.000,-
• Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/	
Janda	: Rp. 124.000.000,-
• Bantuan Sosial Lainnya	: Rp. 675.000.000,-
• Biaya angkut jenazah	: Rp. 80.000.000,-

selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 dan UP (Uang Persediaan) PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk proses pencairan dana bantuan sosial Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 terdakwa selaku bendahara pengeluaran mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
 - 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
 - b. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - d. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.
- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka :

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .
- c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari

Halaman 26 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.

- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD oleh bendahara PPKD setelah pencairan dari bendahara PPKD diserahkan kepada bendahara dinas sosial yang nanti akan diberikan kepada penerima bantuan ketika ada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.
 - Klik di sistem uang persediaan.
 - Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
 - Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP, SPM, SK bendahara, SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
 - Setelah keluar SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.
- Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, terdakwa pada tanggal 17 Februari 2015 mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi (kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D.
 - Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD
 - Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas yang terdiri dari kwitansi, SPP, SPM terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke saksi Syaifudin selaku staf verifikasi setelah diverifikasi selanjutnya berkas tersebut ke Kasi Perbendaharaan dalam hal ini adalah saksi Kesuma Ningrad untuk diverifikasi kembali, apabila dianggap sah dan lengkap maka dituangkan di dalam form ceklis yang kemudian diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi kembali dalam hal ini saksi Abdul Hakim, setelah dianggap sah dan lengkap, maka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan form ceklisnya diparaf dan kemudian dokumen-dokumennya tersebut diteruskan ke petugas penerbit SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dengan diparaf oleh ketiga pejabat (saksi Syaifudin, saksi Kesuma Ningrad, Abdul Hakim) yang memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dalam hal ini Bidang Perbendaharaan dan

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dalam hal ini saksi drh. Susilowati.

- Setelah SP2D terbit terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
- Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
- Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuan soasial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa cara terdakwa menentukan jumlah nominal uang yang akan terdakwa cairkan melalui Ganti Uang adalah dengan melihat sisa uang yang ada di brankas dimana jumlahnya nanti harus Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa dan sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial dan kwitansi terdakwa juga beralasan bahwa SPJ/kwitansi masih berada di UPT DPPKAD Kecamatan dan belum diserahkan kepada terdakwa, sehingga dana bantuan sosial tersebut tetap bisa terdakwa cairkan secara Ganti Uang (GU) .
- Bahwa saksi Syaifudin selaku staf verifikasi serta saksi Kesuma Ningrat hanya menverifikasi jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi dengan jumlah nominal uang yang diminta dalam SPM tanpa memeriksa lebih detail apakah kwitansi tersebut pernah dipakai sebelumnya atau tidak sehingga terdakwa bisa menggunakan kwitansi secara berulang ulang.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa adalah sosial sebagai berikut :

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	No SP2D	Jumlah
1.	17 Feb 2015	00450/PPKD/II/2015	Rp. 140.000.000,00
2.	02 Maret 2015	00830/PPKD/III/2015	Rp. 155.000.000,00
3.	16 Maret 2015	01047/PPKD/III/2015	Rp. 123.000.000,00
4.	06 april 2015	01743/PPKD/IV/2015	Rp. 190.000.000,00
5.	13 April 2015	01942/PPKD/IV/2015	Rp. 113.500.000,00
6.	22 April 2015	02367/PPKD/IV/2015	Rp. 186.000.000,00
7.	28 April 2015	02692/PPKD/IV/2015	Rp. 135.000.000,00
8.	07 Mei 2015	02912/PPKD/V/2015	Rp. 179.000.000,00
9.	20 Mei 2015	03393/PPKD/V/2015	Rp. 110.000.000,00
10.	01 Juni 2015	03884/PPKD/VI/2015	Rp. 190.000.000,00
11.	22 Juni 2015	04761 /PPKD/VI/2015	Rp. 191.000.000,00
12.	04 Juli 2015	05550/PPKD/VII/2015	Rp. 108.000.000,00
13.	30 Juli 2015	06589/PPKD/VII/2015	Rp. 190.000.000,00
14.	12 Agustus 2015	06856/PPKD/VIII/2015	Rp. 200.000.000,00
Jumlah			Rp. 2.211.000.000,00

- Bahwa kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 dengan menghapus biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 telah dicairkan semua oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sehingga terjadi kelebihan pencairan dari anggaran maka terdakwa mengembalikan Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kas daerah pada tanggal 4 Maret 2016 .
- Bahwa Anggaran bantuan sosial tahun 2015 pada akhir tahun 2015 sudah dicairkan semua oleh terdakwa serta sudah tidak ada dana bantuan sosial tahun 2015 yang masih ada dalam penguasaan terdakwa selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat total uang santunan kematian yang sudah diberikan kepada UPT DPPKAD Kecamatan serta sudah diserahkan kepada masyarakat adalah

No.	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00
6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00
7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 726.000.000,00

- Berdasarkan keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat perincian penggunaan bantuan sosial yang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah

No	Bantuan Sosial	Jumlah
1.	Kecelakaan Laut	: Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	: Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	: Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	: Rp. 41.000.000,00
5.	Lainnya	: Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		: Rp. 240.250.000,00

- Bahwa penyaluran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan menunjukkan terdapat penyaluran bantuan sosial lainnya berupa uang senilai lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan langsung secara tunai kepada individu atau masyarakat oleh terdakwa tanpa melalui mekanisme SPP LS dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Keterangan	Alamat	Nilai bantuan
1.	Suk	Bantuan biaya	Jl. Sri Pemandang	Rp. 10.000.000,-

Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		operasi dan perawatan an. Dodi Febriansyah	RT 10,Sungailiat, Sungailai	
2.	TA	Bantuan biaya merenovasi rumah akibat kebakaran an. Erwin	Jl. Cendana I Blok IV/B No. 19 RT 05 Komplek Perumahan Pemda,Sungailiat	Rp. 7.500.000,-
3.	Sut	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah an. Aminah	Jl. Imam Bonjol RT 05 Lingk. Air Merapin,Parit Padang, sungailiat	Rp. 10.000.000,-
4.	Yin	Bantuan biaya renovasi rumah akibat kebakaran an. Yuliana	Jl. Nusantara Parit Pekir Kelurahan Sungailiat	Rp. 7.500.000,-
5.	Sop	Bantuan biaya musibah kebakaran rumah a.n Sopiandi	Jl. Air Kacip RT 003 Lingkungan V Kelurahan Kuto Panji	Rp. 15.000.000,-

- Bahwa dari keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian serta keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat ada Selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuat hanya berupa laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) yang terdapat dalam SIPKD.
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 Nomor : 3/LHP/XXI/07/2017 Tanggal 18 Juli 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan, dengan perincian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi belanja bantuan sosial kecelakaan laut tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 16.500.000,00
2.	Realisasi belanja bantuan biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 229.000.000,00
3.	Realisasi belanja bantuan santunan kematian tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 271.000.000,00
4.	Realisasi belanja bantuan sosial jasa penghargaan kepada pahlawan atau janda pahlawan tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 83.000.000,00
5.	Realisasi belanja bantuan sosial lainnya tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 602.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.201.500.000,00

Atas kondisi tersebut terdakwa telah menyetorkan ke rekening BUD dengan nomor rekening 1453010465 a.n. BUD Kabupaten Bangka senilai Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2016 sebagai setoran awal pengembalian Dana Bantuan Sosila Tahun Anggaran 2015.

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI Binti ALMUKAROMAINI** selaku bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Kabupaten Bangka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 2.252.750.000,-, dana Belanja

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tersebut berasal dari APBD dengan perincian yaitu sebagai berikut :

- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Biaya angkut jenazah : Rp. 80.000.000,-

selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2015 Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dan UP (Uang Persediaan) PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk proses pencairan dana bantuan sosial Bupati Bangka mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 dimana terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 terdakwa selaku bendahara pengeluaran mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
 - 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;

Halaman 35 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - d. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.
- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka :
- a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
 - b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .

- c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan oleh bendahara PPKD setelah pencairan dari bendahara PPKD diserahkan kepada bendahara dinas sosial yang nanti akan diberikan kepada penerima bantuan ketika ada upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial pada tahun 2015 dengan menggunakan Uang Persediaan (Uang Persediaan) pada tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.
 - Klik di sistem uang persediaan.
 - Selanjutnya terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
 - Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP, SPM, SK bendahara, SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
 - Setelah keluar SP2D terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.
 - Dari uang yang terdakwa ambil dari Uang Persediaan (UP) terdakwa gunakan untuk pembayaran santunan kematian ke UPT Sungailiat, UPT Belinyu, UPT Merawang dan masih terdakwa sisakan di brankas untuk pembayan bantuan sosial yang lain sosial, dimana terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima uang dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi (kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerim bantuan, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D.
- Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD
- Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas yang terdiri dari kwitansi, SPP, SPM terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke saksi Syaifudin selaku staf verifikasi setelah diverifikasi selanjutnya berkas tersebut ke Kasi Perbendaharaan dalam hal ini adalah saksi Kesuma Ningrad untuk diverifikasi kembali, apabila dianggap sah dan lengkap maka dituangkan di dalam form ceklis yang kemudian diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi kembali dalam hal ini saksi Abdul Hakim, setelah dianggap sah dan lengkap, maka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan form ceklisnya diparaf dan kemudian dokumen-dokumennya tersebut diteruskan ke petugas penerbit SP2D selanjutnya SP2D diterbitkan dengan diparaf oleh ketiga pejabat (saksi Syaifudin, saksi Kesuma Ningrad, Abdul Hakim) yang memverifikasi dokumen-dokumen tersebut dalam hal ini Bidang Perbendaharaan dan kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dalam hal ini saksi drh. Susilowati.
- Setelah SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD terbit terdakwa membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
- Setelah uang ada direkening terdakwa sesuai dengan jumlah yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
- Dari uang yang terdakwa cairkan terdakwa gunakan untuk bantuan sosial dan terdakwa tidak membuat catatan bukti serah terima dari terdakwa ke bendaharan pembantu DPPKAD Kecamatan.
- Bahwa cara terdakwa menentukan jumlah nominal uang yang akan terdakwa cairkan melalui Ganti Uang adalah dengan melihat sisa uang

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dibrankas dimana jumlahnya nanti harus Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa dan sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bantuan sosial dan kwitansi terdakwa juga beralasan bahwa SPJ/kwitansi masih berada di UPT DPPKAD Kecamatan dan belum diserahkan kepada terdakwa, sehingga dana bantuan sosial tersebut tetap bisa terdakwa cairkan secara Ganti Uang (GU)

- Bahwa saksi Syaifudin selaku staf verifikator serta saksi Kesuma Ningrat hanya menverifikasi jumlah nominal yang tercantum dalam kwitansi dengan jumlah nominal uang yang diminta dalam SPM tanpa memeriksa lebih detail apakah kwitansi tersebut pernah dipakai sebelumnya atau tidak sehingga terdakwa bisa menggunakan kwitansi secara berulang ulang.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa adalah sosial sebagai berikut :

No	Tanggal	No SP2D	Jumlah
1.	17 Feb 2015	00450/PPKD/II/2015	Rp. 140.000.000,00
2.	02 Maret 2015	00830/PPKD/III/2015	Rp. 155.000.000,00
3.	16 Maret 2015	01047/PPKD/III/2015	Rp. 123.000.000,00
4.	06 April 2015	01743/PPKD/IV/2015	Rp. 190.000.000,00
5.	13 April 2015	01942/PPKD/IV/2015	Rp. 113.500.000,00
6.	22 April 2015	02367/PPKD/IV/2015	Rp. 186.000.000,00
7.	28 April 2015	02692/PPKD/IV/2015	Rp. 135.000.000,00
8.	07 Mei 2015	02912/PPKD/V/2015	Rp. 179.000.000,00
9.	20 Mei 2015	03393/PPKD/V/2015	Rp. 110.000.000,00
10.	01 Juni 2015	03884/PPKD/VI/2015	Rp. 190.000.000,00
11.	22 Juni 2015	04761 /PPKD/VI/2015	Rp. 191.000.000,00
12.	04 Juli 2015	05550/PPKD/VII/2015	Rp. 108.000.000,00
13.	30 Juli 2015	06589/PPKD/VII/2015	Rp. 190.000.000,00
14.	12 Agustus 2015	06856/PPKD/VIII/2015	Rp. 200.000.000,00
Jumlah			Rp. 2.211.000.000,00

- Bahwa kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 dengan menghapus biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena dana Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 telah dicairkan semua oleh terdakwa pada bulan Agustus 2015 sehingga terjadi kelebihan pencairan dari anggaran maka terdakwa mengembalikan Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening kas daerah pada tanggal 4 Maret 2016 .

- Bahwa Anggaran bantuan sosial tahun 2015 pada akhir tahun 2015 sudah dicairkan semua oleh terdakwa serta sudah tidak ada dana bantuan sosial tahun 2015 yang masih ada dalam penguasaan terdakwa selaku bendahara pengeluaran..
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Silip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian yang sudah diberikan kepada UPT DPPKAD Kecamatan serta sudah diserahkan kepada masyarakat adalah

No	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00
6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00
7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 726.000.000,00

- Berdasarkan keterangan drh. Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat perincian penggunaan bantuan sosial yang melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah

No	Bantuan Sosial	Jumlah
1.	Kecelakaan Laut	: Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	: Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	: Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	: Rp. 41.000.000,00
5.	Lainnya	: Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		: Rp. 240.250.000,00

- Bahwa dari keterangan saksi AAN (pembantu bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Bakam), saksi AISYAH HUSRINI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Pemali), saksi DWI APRIYANTI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Belinyu), saksi LIZA FITRIA (Kecamatan Puding Besar), saksi RUSI FITRIANI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Sungailiat), saksi SUHENI (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Riau Sillip), saksi YULLITA (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Mendo Barat), saksi ANISYAH HUSDILLA Binti HUSIN GANIM (bendahara pengeluaran PPKD Kecamatan Merawang) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat total uang santunan kematian serta keterangan drh Rahmani (Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka), Yuniarti (Staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Bangka), Mas Agus Zulfian (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka), Ira Suharyanti (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka) dan barang bukti proposal yang diajukan oleh masyarakat ada Selisih uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- Bahwa selaku bendahara pengeluaran terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015, laporan yang dibuat hanya berupa

Halaman 42 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban fungsional (SPJ Fungsional) yang terdapat dalam SIPKD .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat pengeluaran bantaun sosial kemasyarakatan Kabupaten Bangka tahun 2015 yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang- Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya masing-masing saksi dan ahli tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AAN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di UPT DPPKAD Kec. Bakam sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan saksi juga menjabat sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada PPKD;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD di UPT Kec. Bakam adalah :
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - b. Menerima dan menyimpan uang peti kas dari Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Bangka sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar uang santunan kematian;
 - c. Melaksanakan fungsi untuk membayar dan menyerahkan uang santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perjiwa kepada ahli waris penduduk yang meninggal berdasarkan surat

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pengajuan santunan kematian yang telah disahkan dan diverifikasi oleh pihak Kecamatan;

- d. Membuat kwitansi pembayaran uang santunan kematian;
- e. Mengisi kembali uang peti dengan membuat surat permohonan pengisian uang peti kas kepada Bendahara pengeluaran PPKD dan melampirkan bukti-bukti pembayaran santunan kematian yang telah dibayar dengan persyaratan apabila uang peti kas telah dipergunakan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa saksi mengetahui Kecamatan Bakam pernah menerima bantuan santunan kematian dari dana Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 yaitu ada 14 (empat belas) berkas santunan kematian;
- Bahwa setahu saksi nama-nama ahli waris yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian orang yang telah meninggal tersebut dan ahli warisnya telah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian adalah : sdr. Ajak, Agus, Randi, Sadik, Hamidah, Sulastri, Yutik, Itam, Tusin, Ngatmini, Mulyono, Herdiman, Sopiah dan Mulkan;
- Bahwa besaran nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi di Kabupaten Bangka pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka kegiatan Dana Santunan Kematian dimulai sejak tahun 2013;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan bantuan santunan kematian dari dana Bansos tersebut yaitu pihak ahli waris mengurus kepihak Desa / Pemerintah Desa untuk pemberkasannya langsung di Kecamatan untuk verifikasi berkasnya, kalau berkas sudah lengkap kemudian diteruskan ke DPPKAD melalui Bendahara yaitu ibu Selpiana Prihartini dan apabila sudah memenuhi syarat baru dicairkan melalui Bendahara ibu Selpiana Prihartini, sedangkan untuk menyalurkannya melalui UPT;
- Bahwa dana bantuan santunan kematian tersebut dicairkan oleh Bendahara ibu Selpiana Prihartini lalu disalurkan ke UPT Berdasarkan surat permohonan dan UPT menghubungi ahli waris dan diberikan sesuai dengan yang tertera;
- Bahwa yang menerima bantuan santunan kematian tersebut adalah ahli warisnya;

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bantuan santunan kematian di Kecamatan Bakam pada tahun 2015 ada 14 (empat belas) orang sehingga dana yang diterima adalah sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), kemudian dana tersebut disalurkan ke ahli warisnya masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut langsung diambil oleh ahli warisnya di UPT dan apabila ahli waris tidak sempat maka diberikan kepada pihak Desa untuk menyampaikannya kepada ahli waris;
- Bahwa setahu saksi dana Bansos ini memang sudah ada anggarannya di Pemkab Bangka yaitu untuk bantuan santunan kematian, tetapi saksi tidak tahu berapa nilai anggarannya;
- Bahwa dari 14 (empat belas) berkas yang diajukan untuk menerima santunan kematian tersebut adalah benar-benar keluarganya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menerima uang santunan kematian apabila tidak ada keluarganya yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang dari DPPKAD ke UPT adalah Kepala, tugas saksi selaku pembantu Bendahara hanya pemberkasan dari ahli warisnya mengambil langsung uang bantuan tersebut dan saksi yang memberi kepada ahli warisnya;
- Bahwa untuk 14 (empat belas) orang yang meninggal diajukan ke Desa, selanjutnya diteruskan di Kecamatan dan DPPKAD dibayarkan secara kolektif, dimana untuk 14 (empat belas) orang yang meninggal tersebut saksi ajukan 2 (dua) kali yaitu untuk 13 (tiga belas) orang dan 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi untuk mengajukan dana bantuan santunan kematian tersebut ada batasannya selama yang meninggal dunia tersebut adalah warga Kab. Bangka maka berhak menerima uang santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diajukan melalui tiap-tiap Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi Kecamatan Bakam pada tahun 2015 hanya menerima bantuan santunan kematian saja sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan sudah disalurkan, sedangkan bantuan sosial lainnya Kecamatan bakam tidak ada menerima bantuan sosial lainnya;

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ibu Selpiana Prihartini ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan untuk mendapatkan bantuan santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah :
 - a. Surat permohonan;
 - b. KTP asli yang meninggal;
 - c. KTP ahli waris;
 - d. Akta kematian;
 - e. Kartu Keluarga;
 - f. Surat keterangan dari Lurah;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan verifikasi atas permohonan santunan kematian tersebut adalah pihak Kecamatan sudah ada petugas yang menerimanya untuk verifikasi berkas;
- Bahwa setahu saksi yang menyampaikan berkas permohonan tersebut kepihak Kabupaten adalah saksi sendiri dan saksi bertemu ibu Selpiana Prihartini selaku Bendahara DPPKAD yang membidangi bantuan sosial untuk santunan kematian tersebut;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) berkas permohonan tersebut saksi ajukan secara bertahap yaitu pertama 13 (tiga belas) berkas saksi serahkan pada bulan Februari 2015 dan 1 (satu) berkas lagi saksi serahkan pada bulan Juni 2015;
- Bahwa terhadap berkas permohonan tersebut tidak langsung cair uang bantuannya dan berkas permohonannya tersebut saksi tinggalkan ke ibu Selpiana Prihartini, selanjutnya Ibu Selpiana Prihartini memberi tahu ke KUPT bahwa uang tersebut sudah cair dan yang mengambil adalah Kepala UPT dan diambil ke Sungailiat;
- Bahwa setahu saksi pengambilan Dana bantuan santunan kematian tersebut dilakukan secara tunai, selanjutnya disalurkan kepada ahli warisnya;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) berkas permohonan tersebut semuanya sudah dicairkan dan telah diterima oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi bekerja di UPTD Bakam dengan tugas pokoknya adalah mengurus bagian pajak, PBB dan santunan kematian;

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama-nama orang yang meninggal dunia di tahun 2014 dan tahun 2015, dan nama ahli warisnya adalah :
 1. Yang meninggal Ajak dan ahli warisnya Abu Bakar;
 2. Yang meninggal Agus dan ahli warisnya Marma;
 3. Yang meninggal Randi dan ahli warisnya Sarpindo;
 4. Yang meninggal Sadik dan ahli warisnya Maryam;
 5. Yang meninggal Hamidah dan ahli warisnya Samsul;
 6. Yang meninggal Sulastri dan ahli warisnya Muhammad Fauzi;
 7. Yang meninggal Yutik dan ahli warisnya Mono;
 8. Yang meninggal Itam dan ahli warisnya Zulkarnain;
 9. Yang meninggal Tusindan ahli warisnya Helmi;
 10. Yang meninggal Ngatmini dan ahli warisnya Susilo;
 11. Yang meninggal Mulyono dan ahli warisnya Dwi Ernawati;
 12. Yang meninggal Herdiman dan ahli warisnya Melani;
 13. Yang meninggal Sopiah dan ahli warisnya Supardan;
 14. Yang meninggal Mulkan dan ahli warisnya Samsiah;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan mengenai permohonan bantuan kematian tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya bahwa data bukti-bukti ini yang saksi berikan kepada ibu Selpiana Prihartini pada tahun 2015;
- Bahwa dalam poin 6 salah satu tugas saudara sebagai Bendahara UPT DPPKAD Kecamatan Bakam yaitu melaksanakan fungsi untuk membayar dan menyerahkan uang santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perjiwa kepada ahli waris penduduk yang meninggal berdasarkan surat permohonan pengajuan santunan kematian yang telah disahkan dan diverifikasi oleh pihak Kecamatan, tetapi yang menerimanya adalah Sekdes, hal tersebut dilakukan karena kadang-kadang ahli warisnya tidak sempat dan ada yang sudah tua tidak bisa lagi jalan sehingga bantuan tersebut diserahkan kepada pihak Desa;
- Bahwa pada saat orang meninggal dunia yang pertama kali ahli waris ajukan untuk mendapatkan bantuan santunan kematian, yaitu ahli waris mengajukan permohonan kepada pihak Pemerintah Desa bukan kepada saksi;

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk diserahkan kepada ahli waris penerima dana bantuan kematian adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dana bantuan sosial tahun 2015 pada DPPKAD Kab. Bangka dan saksi juga tidak tahu mengenai kerugian negara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AISYAH HUSRINI binti HUSIN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada UPT Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kecamatan Pemali sebagai pembantu Bendahara;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara KUPT DPPKAD Kecamatan Pemali adalah Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bendahara DPPKAD yaitu Melaksanakan fungsi untuk membayar dan menyerahkan uang santunan kematian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perjiwa kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia berdasarkan surat permohonan pengajuan santunan kematian yang telah disahkan dan diverifikasi oleh pihak Kecamatan serta membuat kwitansi pembayaran uang santunan kematian;
- Bahwa setahu saksi Kecamatan Pemali pernah menerima bantuan santunan kematian dari Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 ada 105 (seratus lima) orang yang mengajukan berkas permohonan orang yang telah meninggal;
- Bahwa menurut data nama-nama orang yang telah meninggal dunia tersebut dan ahli warisnya adalah :
 1. Semi dan ahli warisnya Mira;
 2. Hatiyah dan ahli warisnya Hasani Serih;
 3. Agustia Kusuma dan ahli warisnya Ariyani;
 4. Anika dan ahli warisnya Suherman;
 5. Laode Sarmin dan ahli warisnya Waode Pai;

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



6. Hj. Aruma dan ahli warisnya H.Sahurdin Syahron;
7. Asmah dan ahli warisnya Marni;
8. Desi dan ahli warisnya Ruslan;
9. Asli Ajidan dan ahli warisnya Sairah;
10. Hosiah dan ahli warisnya Holibi;
11. Jakfar dan ahli warisnya Mulyadi Jakfar;
12. Lim Sun Lai dan ahli warisnya Maryati;
13. Aisyah dan ahli warisnya Yuli Yanti;
14. Atendi Majid dan ahli warisnya Hurdiyah;
15. Lim Mie Yun dan ahli warisnya Arifin;
16. Jasimah dan ahli warisnya Solihin Saleh;
17. Ida dan ahli warisnya Neng Cuan;
18. Hasim Ahmad dan ahli warisnya Abdul Aziz;
19. Riska Aziah Khalis dan ahli warisnya Rifa'at;
20. Sukandi dan ahli warisnya Mariana;
21. Nadin dan ahli warisnya Sutinah;
22. Nyimas Rohana dan ahli warisnya Maryadi;
23. Bong Mie Joen dan ahli warisnya Liong Khie San;
24. Supiadi dan ahli warisnya Tohara;
25. Yon Syafiri Amin dan ahli warisnya Yuniarti;
26. Ko Chian Fa dan ahli warisnya Rahma Hayati;
27. Ernawati dan ahli warisnya Sawaludian;
28. Mardiana dan ahli warisnya Adi Suherman;
29. Djap Nam Phin dan ahli warisnya Tjit Moy;
30. Sunarni dan ahli warisnya Maulana Riyadi;
31. Asmi dan ahli warisnya Yusuf;
32. Sutikno dan ahli warisnya Dra. Siti Rohaya;
33. Jumrah dan ahli warisnya Muis;
34. Hj. Maemunah dan ahli warisnya Taufik Hidayat;
35. Popo Herman dan ahli warisnya Herman Kastono;
36. Supran dan ahli warisnya Erni Yusnita;
37. Rodiyar dan ahli warisnya Esendi;
38. Suhud dan ahli warisnya Sumaini;
39. Djap Tjaw Liang dan ahli warisnya Bong Ngit Non;

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Maryam dan ahli warisnya Yahya Matiran;
41. Mairohani dan ahli warisnya Muridin;
42. Basri dan ahli warisnya Muni binti Abas;
43. Romdani dan ahli warisnya H. Rusnan bin Bajo;
44. Saula binti H. Muhtar dan ahli warisnya Suhardi Sa'un;
45. Hj. Zaitun dan ahli warisnya Munawir Azali;
46. Roani dan ahli warisnya Tarmizi;
47. Sin Hak dan ahli warisnya Oktoberiyanto;
48. Yusrial bin Halim dan ahli warisnya Yuliyanti;
49. Tjong A Hoen dan ahli warisnya Djong Fui Nen;
50. M. Saleh dan ahli warisnya Rukmini;
51. Asmi dan ahli warisnya Kasirin;
52. Jauyah dan ahli warisnya Urda;
53. M. Muhammad Yamin dan ahli warisnya Karmila;
54. Arbi dan ahli warisnya Abdul Azis;
55. Faramida dan ahli warisnya Yudi Deprianto;
56. Thoe No Nit dan ahli warisnya Andi Rohmi;
57. Liauw Tjhoeng Boen dan ahli warisnya Tjhang Sioe Kian;
58. Delima Tjoenge dan ahli warisnya Sakian fuad;
59. Lie No Ri dan ahli warisnya Jamilah;
60. H. Amid dan ahli warisnya Maskur;
61. Kjung A Tjhit dan ahli warisnya Evan;
62. Rusman Umar dan ahli warisnya Sulastri;
63. M. Selahi dan ahli warisnya Halimah;
64. Muhammad Gopar dan ahli warisnya Sopiano;
65. Amron dan ahli warisnya Samsul Bahri;
66. Juriah dan ahli warisnya Wissaya;
67. Margayah dan ahli warisnya Sopian Bujang;
68. Risa Pak Pahan dan ahli warisnya Ronaldo;
69. Nurdin dan ahli warisnya Syahara;
70. Sainun dan ahli warisnya Jumhari;
71. Ropiah dan ahli warisnya Desti;
72. Djong Lie Khioen dan ahli warisnya Bong Tet Sun;
73. Asmana dan ahli warisnya Abu Bakar;

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Zubaidah dan ahli warisnya Idawati;
 75. Rasidi Hasanusi dan ahli warisnya Rohani;
 76. Mok Fon Lit dan ahli warisnya Iwan Setiadi;
 77. Juniarto dan ahli warisnya Koe A Kim;
 78. Indra Gunawan dan ahli warisnya Sri Hartini;
 79. Liong Muk Liong dan ahli warisnya A Sun;
 80. Ng Kim Phin dan ahli warisnya Bong Jung Na;
 81. Hermanto dan ahli warisnya Lim Tjho Hong;
 82. Djohan Bunardi dan ahli warisnya Khin Djong;
 83. Nurhasan dan ahli warisnya Sami;
 84. Kusmiati dan ahli warisnya Suyati;
 85. Neneng Purwasih dan ahli warisnya Zainal Abidin;
 86. Ismail dan ahli warisnya Sri Indrayana;
 87. Mukiran dan ahli warisnya Soini;
 88. Suprpto dan ahli warisnya Sutasni;
 89. Samina dan ahli warisnya Ratna Dwi Cahyani;
 90. Tarmi dan ahli warisnya Juminah;
 91. Ismail dan ahli warisnya Maskinah;
 92. Juraidah dan ahli warisnya Merry Fajar;
 93. Zuriah dan ahli warisnya M. Rozik;
 94. Suri dan ahli warisnya M. Ali;
 95. Aziza Sidik dan ahli warisnya Syamsir;
 96. Mastiana dan ahli warisnya Asri;
 97. Nurlela Jakfar dan ahli warisnya Damhuri Abdullah;
 98. Rudiman dan ahli warisnya Susi Lydia;
 99. Wahab Jidin dan ahli warisnya Ferny Yanti;
 100. Ho Nam Lie dan ahli warisnya Hellen;
 101. Zulkifli bin Su'ud dan ahli warisnya Misnah;
 102. Lim Kim Lie dan ahli warisnya Hie Soe Im;
- Bahwa setahu saksi besar nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan karena jumlahnya ada 105 (seratus lima) orang maka uang yang diterima totalnya adalah sebesar Rp.105.000.000,00(seratus lima juta rupiah);

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bantuan Sosial Santunan Kematian mulai diberikan kepada masyarakat sejak tahun 2013 dengan besar Bantuan Sosial Santunan Kematian sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) per satu orang dan untuk syarat mendapatkan Bantuan Sosial Santunan Kematian khususnya pada tahun 2015 adalah orang yang mempunyai Kartu Penduduk Kabupaten Bangka, dan syarat yang dilampirkan adalah permohonan santunan kematian yang dikeluarkan dari Desa, surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa prosedur pengajuan dana kematian tersebut adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju ke kantor Desa untuk pemberkasan, selanjutnya berkas tersebut diantar ke kantor Kecamatan untuk diseleksi berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Kecamatan Pemali untuk diproses;
- Bahwa apabila berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut telah lengkap selanjutnya saksi menghubungi Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihartini di DPPKAD UPT kemudian saksi meminta uang sesuai dengan berkas yang ada di UPT Kecamatan Pemali setelah uang saksi terima lalu saksi menghubungi ahli waris dan diberikan kepada ahli waris, sebagai bukti penerimaan uang santunan kematian oleh ahli waris tersebut menandatangani kwitansi dan tandatangan juga di buku;
- Bahwa setahu saksi untuk 105 (seratus lima) orang yang meninggal dunia pada tahun 2015 pembayaran ke ahli warisnya tidak ada yang melewati Kepala Desa langsung diserahkan kepada para ahli waris yang mengajukan;
- Bahwa saksi mencairkan dana bantuan sosial santunan kematian ke Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihatini pada tahun 2015 Untuk 105 (seratus lima) orang yang meninggal dunia tersebut sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 05-02-2015 sebesar Rp.20.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 04-03-2015 sebesar Rp.15.000.000,-00 (lima belas juta rupiah);
3. Tanggal 08-04-2015 sebesar Rp.20.000.000,-00(dua puluh juta rupiah);
4. Tanggal 04-05-2015 sebesar Rp.30.000.000,-00(tiga puluh juta rupiah);
5. Tanggal 08-05-2015 sebesar Rp.20.000.000,-00(dua puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan santunan kematian pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.105.000.000,00(seratus lima juta rupiah) untuk 105 jiwa;

- Bahwa yang mendapatkan bantuan santunan kematian tersebut adalah ahli waris yang keluarganya benar-benar sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana bantuan yang ada di Bansos tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi selain dari bantuan kematian, Kecamatan Pemali tidak ada menerima bantuan lainnya seperti dana bantuan kecelakaan laut, kebakaran rumah dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ibu Selpiana Prihartini ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi atas menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut adalah berdasarkan berkas yang ada di UPT Kecamatan Pemali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bantuan adanya biaya pendampingan, biaya janda dan biaya untuk jenazah;
- Bahwa terhadap santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa tidak ada pemotongan dan para ahli waris menerima uang santunan tersebut penuh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa setahu saksi kwitansi untuk mengambil uang santunan kematian yang ditandatangani oleh ahli waris tersebut berlaku untuk semua UPT;
- Bahwa setahu saksi syarat-syaratnya untuk mendapatkan bantuan kematian untuk semua Kecamatan sama yaitu adanya surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DWI APRIYANTI :

Halaman 53 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di UPT Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kecamatan Belinyu sebagai Pembantu Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui Kecamatan Pemali pernah menerima bantuan santunan kematian dari Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 ada 110 (seratus sepuluh) orang yang mengajukan berkas permohonan orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut data nama-nama orang dari 110 (seratus sepuluh) yang telah meninggal dunia tersebut dan ahli waris yang telah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian adalah :
 1. Akia dan ahli warisnya Sukardi;
 2. Tjhioe Foen dan ahli warisnya Sui Fuk;
 3. Tjhioe Tet Foe dan ahli warisnya Prilian Vicencius Krandon;
 4. Djong Kang Khium dan ahli warisnya Amoi;
 5. Fathanudin dan ahli warisnya Saridah;
 6. Davit Yoga Aditya dan ahli warisnya Slamet Riyadi;
 7. Tham Boen Tjhan dan ahli warisnya Lin Sut Sian;
 8. Djap Fat Sin dan ahli warisnya Susarjo;
 9. Solbiah dan dan ahli warisnya Sangdi;
 10. Zamhar dan ahli warisnya Heri Feilani;
 11. Imran dan ahli warisnya Andi Christianto;
 12. Soen Tjhin dan ahli warisnya Mediansyah;
 13. Ibrol dan ahli warisnya Barita;
 14. Tjong Khioen Hiong dan ahli warisnya Amoi;
 15. Sukarni dan ahli warisnya Suryadi;
 16. Ainah dan ahli warisnya Herawati;
 17. Akong dan ahli warisnya Mik;
 18. Norbek dan ahli warisnya Karinah;
 19. Kang Tjhin dan ahli warisnya Danil Wijaya;
 20. Aminah dan ahli warisnya Jamila;
 21. Normala dan ahli warisnya Rama Adiyah;
 22. Djaulani dan ahli warisnya Andi Antoni;
 23. Halifah dan ahli warisnya Djamilah;

Halaman 54 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. A.Baitjuri Salim dan ahli warisnya Muakir;
25. Aminah dan ahli warisnya Saidi;
26. Zubaidah dan ahli warisnya Asparudin;
27. Ipang dan ahli warisnya Fut Kiong;
28. Selimah dan ahli warisnya Masto;
29. Aini dan ahli warisnya Sarmidi;
30. Fitra Yanti dan ahli warisnya Ismail;
31. Sudirman dan ahli warisnya Marsana;
32. Rita Kudra dan ahli warisnya Tatang Wiloyo Candra;
33. Fatimah dan ahli warisnya Aspari;
34. Ahmad Zauli dan ahli warisnya Corianti;
35. Hatijah dan ahli warisnya Djakaria Satar;
36. M.Kosim Sulaiman dan ahli warisnya Novriadi;
37. Siti Dewi dan ahli warisnya Musdalifah;
38. Ujang Nung dan ahli warisnya Ning Cik;
39. Suharti dan ahli warisnya Salma;
40. Mediansyah dan ahli warisnya Supardi M;
41. Anwar dan ahli warisnya Ansyopin;
42. Rusli Razak dan ahli warisnya Rahmadiyah;
43. Sukanti dan ahli warisnya Edi Suprianto;
44. Asli Muis dan ahli warisnya Roaini;
45. Armawati dan ahli warisnya Arsyat;
46. Surahati dan ahli warisnya Edi Etwar;
47. Rusli dan ahli warisnya Sacica;
48. Sarila dan ahli warisnya Noviana Sri Lestari;
49. Foek Tjhoi dan ahli warisnya Kim Thin Lie Son Nie;
50. Namsen dan ahli warisnya Lie Son Nie;
51. Maimunah dan ahli warisnya Ningsih;
52. Ruaidah dan ahli warisnya Efendi;
53. Sare'ah dan ahli warisnya Hasanudin;
54. Mulyadi dan ahli warisnya Yati;
55. Tjhong Nyuk Djin dan ahli warisnya Fernandes Suranto;
56. Bong Kim Nio dan ahli warisnya Sian Foeng;
57. Saini dan ahli warisnya Roliza;

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



58. Azwar dan ahli warisnya Syarifah Maryam;
59. Ngit Fung dan ahli warisnya Moen Ten Tjhoi;
60. Chun Hyong dan ahli warisnya Hoi Fat;
61. Yudi dan ahli warisnya Ng Phin Ngian;
62. Masni dan ahli warisnya Lamudin;
63. Darno dan ahli warisnya Zulpandi;
64. Yulianti dan ahli warisnya Aswin;
65. Musyainal dan ahli warisnya Juli;
66. Rusli Rantau dan ahli warisnya Bainah;
67. Suhartini dan ahli warisnya Ajad Sudrajat;
68. Djumaidi dan ahli warisnya Tintin Sumarni;
69. Varianto dan ahli warisnya Desi Martini;
70. Dahlan dan ahli warisnya Ema Marina;
71. Rusia dan ahli warisnya Rusdi;
72. Aina dan ahli warisnya Arnis;
73. La'bu dan ahli warisnya Romawati;
74. Rohani dan ahli warisnya Rosmawati;
75. Suparno dan ahli warisnya Ririn Indahyani;
76. Lai Tet Kin dan ahli warisnya Chin Lin Can;
77. Hendri Adi Reja dan ahli warisnya Mina Suparmin;
78. Ratinah dan ahli warisnya Nurzila Marziati;
79. Mardan dan ahli warisnya Hardiana;
80. Bacok dan ahli warisnya Jubai;
81. Abdullah Abraham dan ahli warisnya Abdul Rohim;
82. Aida dan ahli warisnya Umami;
83. Robani dan ahli warisnya Vivi;
84. Sakomar dan ahli warisnya Sainib;
85. Soleha dan ahli warisnya Rantau;
86. Rusli dan ahli warisnya Apriansyah;
87. Mirta Widiyanto dan ahli warisnya Silvana;
88. Then Sue dan ahli warisnya Sulianie;
89. Wanginten dan ahli warisnya Kaspartianie;
90. Jun Lan dan ahli warisnya Fut Sen;
91. Sui Loi dan ahli warisnya Sui Ngien;

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Tjhin Kie Fung dan ahli warisnya Djoen Nen;
93. Jiha dan ahli warisnya Rahmat;
94. Sawiyah dan ahli warisnya Jumaidi;
95. Mure'ah dan ahli warisnya Kartolo;
96. Siti Zainur dan ahli warisnya Sarianto;
97. Rohaya dan ahli warisnya Suraili;
98. Kim Loi dan ahli warisnya Siat Nie;
99. Sak Hon dan ahli warisnya Kie Ho;
100. Rodi Apriyandi dan ahli warisnya Suherman;
101. Supinah dan ahli warisnya Sudrajat;
102. Sudarman dan ahli warisnya Sri Nirayati;
103. Yuhana dan ahli warisnya Ahmad;
104. Lie Sioe Djin dan ahli warisnya Lie Ngiat Moi;
105. Adi Purnomo dan ahli warisnya An Roma;
106. Sui The dan ahli warisnya Sui Cong;
107. Saherman dan ahli warisnya Eritriani;
108. Jainab dan ahli warisnya Yulizar;
109. Lian Tjoen dan ahli warisnya Men En;
110. Fitri dan ahli warisnya Nurhidayat;

- Bahwa setahu saksi nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan karena jumlahnya ada 110 (seratus sepuluh) orang maka uang yang diterima totalnya sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Bantuan Sosial Santunan Kematian mulai diberikan kepada masyarakat sejak tahun 2014 dengan besar Bantuan Sosial Santunan Kematian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu orang;
- Bahwa prosedur pengajuan dana kematian dilakukan oleh masyarakat sampai dengan dana santunan kematian tersebut sampai dimasyarakat pada tahun 2015 adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju ke kantor Desa untuk pemberkasan, selanjutnya berkas tersebut diantar ke kantor Kecamatan untuk diverifikasi

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Kecamatan Belinyu untuk diproses;

- Bahwa Apabila berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut telah lengkap selanjutnya saksi menghubungi Bendahara Bantuan Sosial yaitu ibu Selpiana Prihartini di DPPKAD UPT kemudian saksi meminta uang sesuai dengan berkas yang ada di UPT Kecamatan Pemali setelah uang saksi terima lalu saksi menghubungi ahli waris dan diberikan kepada ahli waris, sebagai bukti penerimaan uang santunan kematian oleh ahli waris tersebut menandatangani kwitansi dan tandatangan juga di buku;
- Bahwa pada tahun 2015 ada permintaan 110 (seratus sepuluh) orang ahli waris terhadap Bantuan Santunan Kematian tersebut;
- Bahwa seingat saksi dalam mencaikan dana bantuan kematian untuk 110 orang tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada bulan Februari 2015 ada 2 (dua) kali pencairan dengan jumlah ahli waris sebanyak 50 (lima puluh) orang yang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 2. Pada bulan April 2015 sebanyak 40 (lima puluh) orang ahli waris yang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 3. Pada bulan Mei 2015 dengan jumlah ahli waris sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);Sehingga total keseluruhan santunan kematian pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 110 (seratus sepuluh) orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permohonan di tahun 2014 yang dicairkan di tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai anggaran dana bantuan kematian yang ada di Bansos tersebut;
- Bahwa setahu saksi Kecamatan Belinyu tidak ada menerima bantuan lainnya yang diterima seperti dana bantuan kecelakaan laut, kebakaran rumah dan lain-lainnya hanya bantuan santunan kematian saja sebesar

Halaman 58 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan bantuan tersebut sudah disalurkan kepada para ahli waris;

- Bahwa bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi dalam menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut adalah berkas yang ada di UPT Kecamatan Belinyu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya biaya pendampingan, biaya janda dan biaya untuk jenazah dalam dana bantuan sosial tersebut;
- Bahwa uang santunan kematian tersebut tidak ada dilakukan pemotongan semuanya telah disalurkan kepada ahli waris masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi syarat-syaratnya untuk mendapatkan dana bantuan kematian untuk semua Kecamatan di Kabupaten Bangka adalah sama yaitu harus adanya surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ibu Selpiana Prihartini menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi LIZA FITRIA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) UPT Puding Besar dan saksi juga sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran di UPT Puding Besar;
- Bahwa setahu saksi UPT Puding Besar pernah menerima bantuan santunan kematian dari Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 ada 15 (lima belas) orang yang mengajukan berkas permohonan orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi nama-nama orang yang telah meninggal dunia tersebut dan ahli warisnya yang telah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian Ada 15 (lima belas) orang yaitu :
 1. H. Buhatim dan ahli warisnya Mamad Rosidi;

Halaman 59 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seba dan ahli warisnya Maryam;
 3. Sahrom dan ahli warisnya Galuh Masdiah;
 4. Yusmadi dan ahli warisnya Yuhana;
 5. Subaidah dan ahli warisnya Bambang Sutijo;
 6. Romnah dan ahli warisnya Anderi;
 7. Marica dan ahli warisnya Subiha;
 8. Hj. Norma dan ahli warisnya H. Erman;
 9. Padilah dan dan ahli warisnya Lukman;
 10. Dulah dan ahli warisnya Diana;
 11. Amir Mahmud dan ahli warisnya Patemah;
 12. Husin dan ahli warisnya Jasmani;
 13. Zaili dan ahli warisnya Kurniawan;
 14. Mahmud dan ahli warisnya Semun;
 15. Sudirman dan ahli warisnya Siti Maisaroh;
- Bahwa setahu saksi besar nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan karena jumlahnya ada 15 (lima belas) orang maka uang yang diterima totalnya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Bantuan Sosial Santunan Kematian mulai diberikan kepada masyarakat Kab. Bangka sejak tahun 2013 dengan besar Bantuan Sosial Santunan Kematian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per satu orang;
 - Bahwa prosedur pengajuan dana kematian dilakukan oleh masyarakat sampai dengan dana santunan kematian tersebut sampai dimasyarakat pada tahun 2015 adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju ke kantor Desa untuk pemberkasan, selanjutnya berkas tersebut diantar ke kantor Kecamatan untuk diverifikasi berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Puding Besar untuk diproses;
 - Bahwa apabila berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut telah lengkap selanjutnya saksi menghubungi Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihartini di DPPKAD UPT kemudian saksi meminta uang

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan berkas yang ada di UPT Kecamatan Pemali setelah uang saksi terima lalu saksi menghubungi ahli waris dan diberikan kepada ahli waris, sebagai bukti penerimaan uang santunan kematian oleh ahli waris tersebut menandatangani kwitansi;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 jumlah permintaan masyarakat terhadap Bantuan Santunan Kematian ada 15 (lima belas) orang ahli waris;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihartini pada tahun 2015 Untuk 15 (lima belas) orang yang meninggal dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Februari 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pada bulan Mei 2015 sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk 6 (enam) orang ahli waris yang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pada bulan Juli 2015 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang ahli waris yang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang ahli waris yang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan santunan kematian pada tahun 2015 Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permohonan di tahun 2014 yang dicairkan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai anggaran dana bantuan yang ada di Bansos tersebut;
- Bahwa setahu saksi UPT Puding Besar tidak ada menerima bantuan lainnya seperti dana bantuan kecelakaan laut, kebakaran rumah dan lain-lainnya selain dari bantuan santunan kematian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bantuan inipun sudah disalurkan;

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut adalah hanya berdasarkan berkas permohonan yang ada di UPT Puding Besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya biaya pendampingan, biaya janda dan biaya untuk jenazah yang saksi tahu hanya ada dana bantuan santunan kematian saja sebanyak 15 (lima belas) orang di UPT Puding Besar untuk tahun 2015;
- Bahwa terhadao uang santunan kematian yang diserahkan kepada para ahli waris tidak ada pemotongan, semuanya diserahkan sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu saksi jumlah dari 15 (lima belas) orang yang meninggal di UPT Puding Besar semuanya dalam tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi kwitansi untuk mengambil uang santunan kematian yang ditandatangani oleh ahli waris tersebut berlaku untuk semua UPT di Kab. Bangka;
- Bahwa setahu saksi syarat-syaratnya untuk mendapatkan uang santunan kematian di semua Kecamatan adalah sama yaitu harus adanya surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini ada di ruang sidang ini sebagai terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RUSI FITRIANI binti HASANUSI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebagai staf bidang perencanaan dan pengendalian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan sebelumnya saksi bekerja sebagai Pembantu Bendahara pengeluaran untuk Kecamatan Sungailiat;

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 Kecamatan Sungailiat telah menerima bantuan santunan kematian dari Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atas 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang yang mengajukan berkas permohonan orang yang telah meninggal;
- Bahwa yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah ahli waris yaitu atas kematian pada tahun 2015 saja dan ada juga pada tahun 2014 5, dikarenakan pada tahun 2014 ada ahli waris yang mengajukan dana santunan kematian namun saat itu anggaran untuk santunan kematian tahun 2014 sudah habis maka terhadap ahli waris yang sudah mengajukan permohonan dana santunan kematian tahun 2014 saksi bayarkan dengan menggunakan dana santunan kematian tahun 2015;
- Bahwa besaran nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan karena jumlahnya ada 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang maka uang yang diterima totalnya sebesar Rp.333.000.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Bendara Bantuan Sosial pada Dinas DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka waktu itu adalah ibu Selpiana Prihartini;
- Bahwa prosedur pengajuan dana kematian dilakukan oleh masyarakat sampai dengan dana santunan kematian tersebut sampai dimasyarakat adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju ke kantor Lurah untuk pemberkasan (Surat Keterangan Kematian, KTP atau Surat Domisili, Akta Kematian, Fotocopy KTP ahli waris, Kartu Keluarga), selanjutnya berkas tersebut diantar ke kantor Kecamatan untuk diseleksi berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat untuk diproses;
- Bahwa apabila berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut belum atau sudah lengkap selanjutnya UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat memverifikasi kelengkapan berkas yang diajukan oleh ahli waris, apabila berkas tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan kepada ahli waris

Halaman 63 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila berkas sudah lengkap selanjutnya pihak UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat dengan membawa berkas-berkas permintaan ahli waris datang ke Dinas untuk menyerahkan berkas ke DPPKAD Kabupaten Bangka, selanjutnya setelah dana permintaan masyarakat terhadap Bantuan Santunan Kematian tersebut sudah ada biasanya saksi dihubungi oleh Bendahara Bantuan Sosial dalam hal ini ibu Selpiana Prihartini dimana dana tersebut diantar langsung oleh ibu Selpiana Prihartini ke UPT Kecamatan Sungailiat, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima disertai dengan tanda terima (kwitansi);

- Bahwa seingat saksi untuk mencairkan dana bantuan sosial santunan kematian ke Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihartini pada tahun 2015 Untuk 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang yang meninggal tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Februari 2015 saya terima sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 60 (enam puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. Tanggal 16 Februari 2015 saya terima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Tanggal 6 Maret 2015 saya terima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Tanggal 07 April 2015 saya terima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
5. Tanggal 07 Mei 2015 saya terima sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 60 (enam puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
6. Tanggal 13 Agustus 2015 saya terima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 100 (seratus) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 29 Desember 2015 saya terima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa total uang bantuan santunan kematian yang diterima dari ibu Selpiana Prihartini untuk Kecamatan Sungailiat adalah sebesar Rp.333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per ahli waris selain itu pihak Kecamatan Sungailiat tidak menerima dana apapun dari ibu Selpiana Prihartini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana bantuan yang ada di Bansos tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ibu Selpiana Prihartini diangkat sebagai Bendahara Bansos tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu Selpiana Prihartini selama menjadi Bendahara Bansos pada tahun 2015 ada membeli mobil atau tidak;
- Bahwa bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut hanya berdasarkan berkas permohonan yang ada di UPT Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya biaya pendampingan, biaya janda dan biaya untuk jenazah dari dana bantuan sosial tersebut, yang saksi tahu hanya ada dana bantuan santunan kematian saja sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang di UPT Kecamatan Sungailiat untuk tahun 2015;
- Bahwa tidak ada pemotongan terhadap uang bantuan santunan kematian tersebut yang diterima ahli warisnya dan seluruhnya telah diserahkan kepada penerima ahli waris sesuai dengan apa yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dari 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) orang yang meninggal di UPT Kecamatan Sungailiat yang dalam tahun 2014 ada 121 (seratus dua puluh satu) orang dan dalam tahun 2015 ada 211 (dua ratus sebelas) orang;
- Bahwa setahu saksi kwitansi untuk mengambil uang santunan kematian yang ditandatangani oleh ahli waris tersebut berlaku untuk semua UPT di Kabupaten Bangka dan syarat-syaratnya yang diajukan juga sama yaitu harus adanya surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;

- Bahwa biasanya uang bantuan santunan kematian tersebut diserahkan oleh ibu Selpiana Prihartini kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada ahli waris kemudian proses pemberkasannya menyusul;
- Bahwa sebagai bukti bahwa uang sudah diserahkan kepada ahli waris dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SUHENI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 bekerja sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD untuk Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa setahu saksi Kecamatan Riau Silip pernah menerima bantuan santunan kematian dari dana Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 yaitu ada 20 (dua puluh) orang yang mengajukan berkas permohonan orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi besaran nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan karena jumlahnya ada 20 (dua puluh) orang maka uang yang diterima totalnya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Bendara untuk Bantuan Sosial pada Dinas DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka adalah ibu Selpiana Prihartini;
- Bahwa prosedur pengajuan dana kematian dilakukan oleh masyarakat sampai dengan pencairan adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju ke kantor Lurah untuk pemberkasan (Surat Keterangan Kematian, KTP atau Surat Domisili, Akta Kematian, Fotocopy KTP ahli waris, Kartu Keluarga), selanjutnya berkas tersebut

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke Kantor Kecamatan untuk diseleksi berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Kecamatan Riau Silip untuk diproses;

- Bahwa selanjutnya berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut diverifikasi oleh UPT DPPKAD Kecamatan Riau Silip terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh ahli waris, apabila berkas tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan kepada ahli waris dan apabila berkas sudah lengkap selanjutnya pihak UPT DPPKAD Kecamatan Riau Silip dengan membawa berkas-berkas permintaan ahli waris datang ke Dinas untuk menyerahkan berkas ke DPPKAD Kabupaten Bangka;
- Bahwa selanjutnya setelah dana permintaan masyarakat terhadap Bantuan Santunan Kematian tersebut sudah ada selanjutnya saksi dihubungi oleh Bendahara Bantuan Sosial dalam hal ini ibu Selpiana Prihartini yang memberitahukan dana tersebut dapat diambil ke Dinas atau diantar ke UPT Kecamatan Riau Silip, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima disertai dengan tanda terima (kwitansi dan buku kas);
- Bahwa seingat saksi untuk pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihartini pada tahun 2015 Untuk 20 (dua puluh) orang yang meninggal dunia dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 13 Mei 2015 saya terima sebesar Rp.10.000.000,- sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nama-nama yang menerima adalah : Sutomo, Karudin, Suhardi, Maini, Jumadi, Hatina, Jong Akiun, Bong San Foe, Ng Mi Kim, Sugimin;
 2. Tanggal 4 Juni 2015 saya terima sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nama-nama yang menerima adalah : Sopia, Mim Hatiah, Mariana, Sarnoto, Masdam, Nona, Soliah, Syamsulrizal, Asid, Bong Kong Po;

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi total uang bantuan santunan kematian dari ibu Selpiana Prihartini adalah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per ahli warisnya dan terhadap dana santunan kematian tersebut telah saksi serahkan seluruhnya kepada ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai anggaran untuk dana bantuan sosial kematian di Kab. Bangka;
- Bahwa setahu saksi UPT Kecamatan Riau Silip pada tahun 2015 tidak ada menerima bantuan lainnya selain dari bantuan santunan kematian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan bantuan inipun sudah disalurkan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak ibu Selpiana Prihartini diangkat sebagai Bendahara Bansos di DPPKAD tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ibu Selpiana Prihartini sejak menjadi Bendahara Bansos ada membeli mobil ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut hanya berdasarkan berkas permohonan yang ada di UPT Kecamatan Riau Silip;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di Bantuan sosial DPPKAD tersebut adanya biaya pendampingan, biaya janda dan biaya untuk jenazah yang saksi tahu hanya ada dana bantuan santunan kematian saja;
- Bahwa biaya santunan kematian tersebut tidak dilakukan pemotongan dan telah diserahkan utuh sesuai dengan apa yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari 20 (dua puluh) orang yang meninggal dunia di UPT Kecamatan Riau Silip tersebut semuanya meninggal dalam tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi syarat-syaratnya untuk mendapatkan bantuan kematian di semua Kecamatan sama Kab. Bangka adalah sama yaitu harus adanya surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi YULLITA, Amd :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk Kecamatan Mendo Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Kecamatan Mendo Barat pernah menerima bantuan santunan kematian dari Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 yaitu ada 40 (empat puluh) orang yang mengajukan berkas permohonan orang yang telah meninggal, dengan nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga totalnya yang diterima oleh Kec. Mendo Barat adalah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan bantuan santunan kematian tersebut telah seluruhnya diserahkan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui Bendera Bantuan Sosial pada Dinas DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka adalah ibu Selpiana Prihartini;
- Bahwa setahu saksi prosedur pengajuan dana kematian dilakukan oleh masyarakat sampai dengan pencairan adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju ke kantor Lurah untuk pemberkasan (Surat Keterangan Kematian, KTP atau Surat Domisili, Akta Kematian, Fotocopy KTP ahli waris, Kartu Keluarga), selanjutnya berkas tersebut diantar ke kantor Kecamatan untuk diseleksi berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Kecamatan Mendo Barat untuk diproses;
- Bahwa terhadap berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut Selanjutnya UPT DPPKAD Kecamatan Mendo Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh ahli waris, apabila berkas tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan kepada ahli waris dan apabila berkas sudah lengkap selanjutnya pihak UPT DPPKAD Kecamatan

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendo Barat membawa berkas-berkas tersebut ke DPPKAD Kabupaten Bangka;

- Bahwa setelah dana permintaan masyarakat terhadap Bantuan Santunan Kematian tersebut sudah ada selanjutnya saksi dihubungi oleh Bendahara Bantuan Sosial dalam hal ini yaitu ibu Selpiana Prihartini dimana dana tersebut dapat diambil ke Dinas atau diantar ke UPT Kecamatan Mendo Barat, selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima disertai dengan tanda terima (kwitansi dan buku kas);
- Bahwa seingat saksi pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke Bendahara Bantuan Sosial ibu Selpiana Prihartini pada tahun 2015 Untuk 40 (empat puluh) orang yang meninggal tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Februari 2015 saya terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nama-nama yang menerima adalah :

- Sahrol ahli warisnya Sainur;
- Izhar Laksita ahli warisnya Juraidah;
- Aryandi ahli warisnya Juriah;
- Atoni ahli warisnya Asidah;
- Aminah ahli warisnya Marzuki;
- Jemi ahli warisnya Muhammad Ali;
- Roji'ah ahli warisnya Sidik;
- Yuliyanto ahli warisnya Junah;
- Baniyah ahli warisnya Muslim;
- Munzir ahli warisnya Ramli;
- Ahmad ahli warisnya Hobsah;
- Marzit ahli warisnya Sukarman Z;
- Sakda ahli warisnya H. Ismail;
- Rahayut ahli warisnya Amri;
- Suhardi ahli warisnya Sumsiah;

2. Tanggal 07 April 2015 saya terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) orang ahli waris masing-masing

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nama-nama yang menerima adalah :

- Ripin Sirun ahli warisnya Amran;
- Herman ahli warisnya Kuslani;
- Cit ahli warisnya Satiman;
- Toni Ismail ahli warisnya Soliyah;
- Hopsah ahli warisnya Asmawi;
- Ratnawati ahli warisnya Rahman;
- H. Yusuf ahli warisnya Safitri Utalia Pratiwi;
- Bakyah ahli warisnya Syamsudin;
- Abdullah ahli warisnya Jum'at;
- Husnul Yadid ahli warisnya Rosdiana;
- Samanun ahli warisnya Muharam;
- Yuli Sastari ahli warisnya Asnawi-Hopsah;
- Sewarti ahli warisnya Bonang;
- Gayah ahli warisnya Nasir;
- Miah ahli warisnya Suniar;

3. Tanggal 04 Mei 2015 saya terima sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nama- nama yang menerima adalah :

- Haliman ahli warisnya Komalasari;
- Bastomi ahli warisnya Maryamah;
- Asanah ahli warisnya Marjuli;
- Rohaya ahli warisnya Holiday;
- Zulkifli ahli warisnya Zahari;
- Mas'ud ahli warisnya Nurmah;
- Ulfaqn Al Jabar ahli warisnya Hasni;
- Muhammad ahli warisnya Yulia Diana;
- Siti ahli warisnya Saha;
- Asima ahli warisnya Jemai;

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi total uang bantuan santunan kematian dari ibu Selpiana Prihartini adalah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi UPT Kecamatan Mendo Barat tidak ada menerima bantuan lainnya yang diterima seperti dana bantuan kecelakaan laut, kebakaran rumah dan lain-lainnya selain dari bantuan santunan kematian sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan bantuan inipun sudah disalurkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ibu Selpiana Prihartini diangkat sebagai Bendahara Bansos di DPPKAD Kab. Bangka;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ibu Selpiana Prihartini selama menjadi Bendahara Bansos ada beli mobil atau tidak;
- Bahwa bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut hanya berdasarkan berkas permohonan yang ada di UPT Kecamatan Mendo Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya biaya pendampingan, biaya janda dan biaya untuk jenazah di dalam dana bansos tersebut yang saksi tahu hanya ada dana bantuan santunan kematian saja sebanyak 40 (empat puluh) orang di UPT Kecamatan Mendo Barat untuk tahun 2015;
- Bahwa tidak ada pemotongan atas uang dana bantuan santunan kematian tersebut kepada ahli warisnya dan uang bantuan kematian tersebut telah diserahkan murni sesuai dengan apa yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Ibu Selpiana menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ANISYAH HUSDILLA binti HUSIN GANIM :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu bendahara pengeluaran pada PPKD untuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kecamatan Merawang pernah menerima bantuan santunan kematian dari Bansos (Bantuan Sosial) pada tahun 2015 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk 92 (sembilan puluh dua) orang yang mengajukan berkas permohonan santunan kematian;
- Bahwa setahu saksi besaran nilai bantuan santunan kematian yang diterima oleh masing-masing jiwa adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan karena jumlahnya ada 92 (sembilan puluh dua) orang maka uang yang diterima totalnya sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Bendera Bantuan Sosial pada Dinas DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka adalah ibu Selpiana Prihartini;
- Bahwa sepengetahuan saksi prosedur pengajuan dana kematian dilakukan oleh masyarakat sampai dengan dana santunan kematian tersebut sampai dimasyarakat adalah masyarakat atau ahli waris mengajukan permohonan dana santunan kematian kepada Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui kemudian ahli waris menuju kekantor Lurah untuk pemberkasan (Surat Keterangan Kematian, KTP atau Surat Domisili, Akta Kematian, Fotocopy KTP ahli waris, Kartu Keluarga), selanjutnya berkas tersebut diantar kekantor Kecamatan untuk diseleksi berkas tentang kelengkapannya dimana setelah lengkap dibuatkan surat pengantar kelengkapan berkas dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke UPT DPPKAD Kecamatan Merawang untuk diproses;
- Bahwa terhadap berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut selanjutnya UPT PPKAD Kecamatan Merawang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh ahli waris, apabila berkas tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan kepada ahli waris dan apabila berkas sudah lengkap selanjutnya pihak UPT DPPKAD Kecamatan Merawang dengan membawa berkas-berkas permintaan ahli waris datang ke Dinas untuk menyerahkan berkas ke DPPKAD Kabupaten Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dana permintaan masyarakat terhadap Bantuan Santunan Kematian tersebut sudah ada biasanya saksi dihubungi oleh Bendahara Bantuan Sosial yaitu ibu Selpiana Prihartini dimana dana tersebut dapat diambil ke Dinas atau diantar ke UPT Kecamatan Merawang,

Halaman 73 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerima disertai dengan tanda terima (kwitansi dan buku kas);

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 saksi mencairkan dana bantuan santunan kematian atas 92 (sembilan puluh dua) orang yang meninggal tersebut sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 4 Februari 2015 saya terima sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 2. Tanggal 18 Februari 2015 saya terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 15 (lima belas) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 3. Tanggal 07 April 2015 saya terima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 4. Tanggal 30 April 2015 saya terima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 5. Tanggal 25 Juni 2015 saya terima sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi total UPT DPPKAD Kec. Merawang menerima uang bantuan santunan kematian dari ibu Selpiana Prihartini adalah sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ahli waris selain itu saya tidak menerima dana apapun dari ibu Selpiana Prihartini dan terhadap dana santunan kematian tersebut telah saya serahkan seluruhnya kepada ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana bantuan yang ada di Bansos tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi UPT Kecamatan Merawang tidak ada menerima bantuan lainnya seperti dana bantuan kecelakaan laut, kebakaran rumah dan lain-lainnya, selain dari dana bantuan kematian tersebut sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan bantuan inipun sudah disalurkan;

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ibu Selpiana Prihartini diangkat sebagai Bendahara Bansos di DPPKAD Kab. Bangka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Selpiana Prihartini pada tahun 2015 setelah menjadi Bendahara Bansos ada beli mobil atau yang lainnya;
- Bahwa bukti kwitansi atau tanda terima yang dibuat saat saksi menerima uang dari Bendahara Bantuan Sosial tersebut hanya berdasarkan berkas permohonan yang ada di UPT Kecamatan Merawang;
- Bahwa tidak ada pemotongan pada saat saksi menyerahkan uang dana bantuan santunan kematian tersebut kepada ahli warisnya, uang tersebut sudah diserahkan sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu saksi 92 (sembilan puluh dua) orang yang meninggal di UPT Kecamatan Merawang semuanya terjadi dalam tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi kwitansi untuk mengambil uang santunan kematian yang ditandatangani oleh ahli waris tersebut berlaku untuk semua UPT;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk mengajukan santunan kematian semua Kecamatan sama yaitu adanya surat keterangan kematian, mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **SOPianto** :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 dan telah menerima bantuan santunan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang meninggal dunia adalah bapak saksi yang bernama Muhammad Gopar pada tahun 2015;

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan santunan kematian tersebut dari pihak Kelurahan yang memberitahukan apabila ada yang meninggal dunia dapat mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut;
- Bahwa saksi menerima bantuan santunan kematian tersebut dari ibu di Kecamatan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa cara saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut yaitu saksi datang Ke Kelurahan, lalu saksi menandatangani kwitansi sebagai tanda terima selanjutnya saksi menerima uang;
- Bahwa uang yang saksi terima tidak ada potongannya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa disidangkan disini;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang santunan tersebut telah cair setelah saksi diberitahu oleh pihak UPT Pemali;
- Bahwa setelah saksi diberitahu selanjutnya saksi datang ke UPT Pemali kemudian saksi dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi diminta untuk menandatangani di buku dan kwitansi;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SYAHARA binti MARASALI BATUBARA :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 atas Nurdin yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi menerima bantuan santunan kematian tersebut sekitar bulan Maret tahun 2015 di kantor Kecamatan Pemali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut dari petugas kantor Kecamatan Pemali dan saksi tidak ada tandatangan di kwitansi, tetapi saksi ada menandatangani buku daftar penerima santunan;
- Bahwa saksi menerima uang santunan kematian tersebut tidak ada potongan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan tanda terima di buku penerima santunan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini di koran karena masalah korupsi;
- Bahwa suami saksi meninggal pada tanggal 28 Februari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang bantuan santunan kematian tersebut sudah cair dihubungi dari UPT Pemali, selanjutnya saksi datang ke UPT Pemali dan mendapatkan uang santunan sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), lalu saksi tanda tangan di buku penerima santunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut yaitu mengisi formulir kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian suami saksi tersebut adalah saksi sendiri mengurus ke Kelurahan dan Kecamatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **ABDUL HAZIZ HASYIM** :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 sewaktu ibu saksi yang bernama Hj.Arbi binti Daud meninggal dunia;
- Bahwa bantuan santunan kematian tersebut sudah saksi terima yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan proposal berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut;
- Bahwa saksi menerima Bantuan Santunan Kematian tersebut sekitar bulan Januari tahun 2015 yang saksi terima sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dana tersebut diantar oleh pihak kantor Desa Pemali;

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika menerima santunan kematian tersebut tidak ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa uang yang saksi terima untuk santunan kematian tidak ada potongannya yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa disidangkan dalam perkara korupsi setelah saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui uang bantuan santunan kematian tersebut sudah cair setelah dihubungi dari UPT Pemali;
- Bahwa saksi pada saat menerima uang bantuan santunan kematian tersebut ada tandatangan dibuku daftar bantuan;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah surat keterangan kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa yang mengurus permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah saksi sendiri datang ke kantor Desa Pemali untuk dibuatkan surat pengantar selanjutnya semua diurus oleh pihak kantor Desa Pemali mengenai pemberkasannya;
- Bahwa saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut dalam tahun 2015 yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan proposal berkas permohonan bantuan santunan kematian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa kwitansi penerimaan uang bantuan santunan kematian yang buat bukan terdakwa;

12. Saksi **INDRIYANTI binti AMRIN** :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 ketika suami saksi yaitu Abdullah meninggal dunia;
- Apakah Bantuan Santunan Kematian sudah saudara terima, kapan dan dimana saudara menerima Bantuan Santunan Kematian tersebut ?

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dana bantuan santunan kematian tersebut saksi terima sekitar tanggal 2 Mei 2015 yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut dari petugas kantor Dinas Sosial Kecamatan Merawang bernama Anisa dan saksi ada tandatangan di kwitansi;
- Bahwa setahu saksi uang yang saksi terima tersebut tidak ada potongan sesuai dengan kwitansi yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan ini setelah ada panggilan dari Kejaksaan;
- bahwa saksi mengetahui uang bantuan santunan kematian tersebut sudah cair setelah dihubungi dari Desa Merawang;
- bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah adanya surat keterangan kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- bahwa yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah saksi sendiri yang mengajukan permohonan ke Kecamatan Merawang melalui Desa;
- bahwa saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut dalam tahun 2015 setelah suami saksi meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **SUSALMAH MAGGARANI** :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 saat suami saksi yang bernama Marjoni meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi dana bantuan santunan kematian saksi terima sekitar bulan September tahun 2015 yang saksi terima di rumah saksi yang diserahkan oleh anak saksi yaitu Isnanto dan dana yang saksi terima tersebut sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan santunan kematian tersebut dari anak saksi yang bernama Isnanto dan saksi tidak ada tandatangan kwitansi tetapi dalam kwitansi ada tandatangan saksi, tetapi tidak tahu tandatangan siapa;
- Bahwa uang yang saksi terima tidak ada potongan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dipersidangan ini setelah dipanggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui uang bantuan santunan kematian tersebut sudah cair dihubungi dari petugas Kelurahan dan yang mengambil uang bantuan santunan kematian tersebut di Kelurahan adalah anak saksi yang bernama Isnanto;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah surat keterangan kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi ASMARANI binti ABDUL RANI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 yaitu setelah orang tua saksi yang bernama Almarhumah Nurhana meninggal dunia pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan santunan kematian pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan santunan kematian saksi terima sekitar akhir bulan April tahun 2015 yang saksi terima di kantor UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat dan dana yang saksi terima sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut langsung dari kantor UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat dan saksi ada

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



tandatangan di kwitansi, dan tandatangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa uang yang saksi terima tersebut tidak ada potongannya sesuai dengan yang tertera di kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa disidangkan dipersidangan ini setelah dipanggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa saksi mengambil uang bantuan santunan kematian di UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat karena saksi mengurus sendiri permohonan bantuan santunan kematian tersebut saksi datang ke UPT DPPKAD Kec. Sungailiat dan saksi langsung menerima uang bantuan santunan kematian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui uang bantuan santunan kematian tersebut sudah cair setelah dihubungi dari UPT Sungailiat, selanjutnya saksi datang ke UPT Sungailiat dan diberikan santunan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menerima uang santunan tersebut saksi ada menandatangani di buku penerima santunan;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah surat keterangan kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah saksi sendiri yang mengurus langsung ke UPT DPPKAD Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa saksi menerima uang bantuan santunan kematian tersebut dalam tahun 2015 setelah orang tua saksi meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi HERWANSYAH bin HASANIS:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan bantuan santunan kematian pada tahun 2015 yaitu pada bulan April 2015;

Halaman 81 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal adalah anak saksi yang bernama Almarhumah Wulandari yang meninggal pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa dana bantuan santunan kematian tersebut sudah saksi terima sekitar bulan Mei tahun 2015 yang saksi terima di kantor UPT Pasar dan dana yang saksi terima adalah sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima bantuan santunan kematian tersebut langsung dari petugas di kantor UPT Pasar tersebut dan saksi ada tandatangan di kwitansi dan tandatangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut tidak ada potongannya sesuai dengan yang tertera di kwitansi yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa disidangkan disini dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengambil uang bantuan santunan kematian di UPT Pasar Kecamatan Sungailiat karena saksi mengurus sendiri permohonan bantuan santunan kematian tersebut, dimana saksi datang ke UPT Pasar Kec. Sungailiat dan saksi langsung menerima uang bantuan santunan kematian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang bantuan santunan kematian tersebut sudah cair setelah dihubungi oleh pihak UPT Pasar Kecamatan Sungailiat, selanjutnya saksi datang ke UPT Pasar Kecamatan Sungailiat dan dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) lalu saksi tanda tangan di kwitansi dan di buku;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah surat keterangan kematian, kartu keluarga ahli waris dan kartu keluarga almarhum atau KTP ahli waris dan KTP orang yang meninggal atau keterangan domisili;
- Bahwa yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian tersebut adalah saksi sendiri mengurus langsung ke UPT Pasar Kecamatan Sungailiat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi **ARMAN** :

Halaman 82 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 bertugas menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai dana bantuan sosial biaya kecelakaan laut, biaya pendamping bagi pasien berobat ke luar daerah, biaya angkut jenazah, biaya santunan kematian, biaya PNPM Mandiri Perkotaan, biaya kebakaran rumah dan bantuan sosial lainnya dalam tahun 2015;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bangka secara umum adalah melaksanakan inventarisir administrasi di bidang Pemerintah Umum, Kesejahteraan Rakyat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, seperti bidang Agama, Hukum dan HAM, Kependudukan, Kesehatan, Politik, Budaya, Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan dan Sosial dan juga melaksanakan perintah Atasan Langsung Bupati, Wakil Bupati dan Sekda;
- Bahwa setahu saksi nama Bupati Bangka pada tahun 2015 adalah Tarmizi Saat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Bangka Tarmizi Saat tentang bantuan sosial adalah sebagai berikut :
 - Biaya kecelakaan laut sebesar Rp. 25.000.000;
 - Biaya pendamping bagi pasien berobat ke luar daerah sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,-;
 - Biaya santunan kematian sebesar Rp.1.000.000.000,-;
 - Biaya PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 48.000.000,-;
 - Biaya jasa penghargaan kepada pahlawan/ janda pahlawan Rp. 124.000.000,-;
 - Bantuan sosial lainnya Rp. 675.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi dana bantuan yang telah diberikan kepada para penerima bantuan-bantuan sosial dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Kecelakaan laut Rp.8.500.000,- (2 orang penerima);
 - Bantuan biaya pendamping bagi pasien berobat ke luar daerah

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.71.000.000,- (15 orang penerima);
- Biaya PNPM Mandiri Perkotaan Rp.48.750.000,- (12 orang penerima);
- Bantuan sosial lainnya Rp.71.000.000,- (10 orang penerima);
- Sehingga Total yang telah diberikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang penerima bantuan sosial tersebut adalah Rp.199.250.000,-(seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas saksi adalah mendisposisi surat permohonan yang turun dari Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja penyaluran dan bantuan sosial tersebut;
- Bahwa seingat saksi selama tahun 2015 ada 39 (tiga puluh sembilan) permohonan yang masuk melalui saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang dana bantuan dari 39 (tiga puluh sembilan) permohonan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.199.250.000,-(seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi isi disposisi saksi dalam surat permohonan bantuan tersebut adalah saksi menuliskan Pedomani sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengambilan semua biaya bantuan sosial diambil di DPPKAD melalui Bendahara yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masyarakat yang mengajukan PNPM harus mengajukan permohonan ke Dinas PU atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai spesifik kerugian Negara karena hal itu bukan tugas saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi DARMAWAN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 84 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal permohonan bantuan sosial tahun 2015 tetapi bukan atas nama saksi, hanya saksi diminta bantuan oleh Maryana untuk menanyakan dana terkait masalah biaya pengobatan kanker serviks ke DPPKAD;
- Bahwa bantuan sosial tersebut sudah saksi terima sekitar bulan Agustus tahun 2015 dan dana tersebut saksi ambil di kantor DPPKAD sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Maryana adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini ini di sidang disini sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dana bantuan tersebut langsung dari ibu Selpiana Prihartini selaku Bendahara DPPKAD Kab. Bangka;
- Bahwa saksi saat menerima dana bantuan tersebut ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa dana bantuan sosial yang saksi terima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasi kanker serviks isteri saya yang bernama Maryana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saksi membenarkannya bahwa tandatangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi SUKARMI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya penyalahgunaan dana bansos pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal bantuan sosial pada tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa yang menerima dana bantuan sosial tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan sosial tersebut saksi terima untuk perawatan dan operasi atas nama anak saksi yaitu Doni Febriansyah di rumah sakit Bhakti Timah;
- Bahwa dana bantuan sosial tersebut saksi terima sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini ini di sidang disini sebagai terdakwa;
- Bahwa seingat saksi dana bantuan tersebut saksi terima pada bulan Agustus 2015 dan saya ambil di kantor DPPKAD;
- Bahwa ketika saksi menerima dana bantuan tersebut saksi ada tandatangan di kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi KAMINAH :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal bantuan sosial pada tahun 2015 yaitu mengajukan proposal bantuan sosial kecelakaan laut yang diajukan sekitar bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah menerima dana bantuan sosial kecelakaan laut tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa yang menerima dana bantuan sosial kecelakaan laut tersebut adalah saksi sendiri sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat dana bantuan sosial kecelakaan laut karena kapal dan suami saya tenggelam di laut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini ini di sidang disini sebagai terdakwa;

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang dana bantuan kecelakaan laut tersebut pada bulan September 2015 dan saksi terima dari seorang perempuan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saat saksi menerima dana bantuan tersebut saksi ada tandatangan di kwitansi;
- Bahwa nama suami saksi yang saksi ajukan proposal permohonan dana bantuan sosial kecelakaan laut tersebut bernama Syaipudin;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi SUHAIRIL :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penyalahgunaan dana bansos pada tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal bantuan sosial sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2015;
- Bahwa yang menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Sutejo (ahli waris dari ibu Aminah);
- Bahwa hubungan Sutejo dengan ibu Aminah sehingga Sutejo menerima dana bantuan sosial tersebut adalah anak dan ibi dimana Sutejo adalah anak dari ibu Aminah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan sosial yang diterima oleh Sutejo tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan dana bantuan sosial tersebut sudah diterima Sutejo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini ini di sidang dipersidangan ini sebagai terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Sutejo menerima uang dana bantuan atas kebakaran rumah yang diambil di kantor DPPKAD;

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sutejo sudah terima uang dana bantuan kebakaran rumah tersebut dikasih tahu oleh Sutejo sendiri;
- Bahwa setahu saksi uang dana bantuan kebakaran rumah yang diterima Sutejo tersebut telah dipergunakan untuk memperbaiki rumah akibat kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima masyarakat berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saksi membenarkan bahwa tandatangan tersebut adalah tanda tangan Sutejo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi ERWIN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal bantuan sosial pada tahun 2015 untuk renovasi rumah atas musibah kebakaran;
- Bahwa seteahu saksi rumah yang terbakar tersebut adalah rumah kontrakan yang saksi tempati;
- Bahwa dana bantuan sosial tersebut yang mengurusnya adalah saksi bersama Ketua RT 05 bernama Suyono Achmad mengajukan proposal bantuan dana yang bernama renovasi rumah atas musibah kebakaran dengan melampirkan KTP, Kartu Keluarga dan surat keterangan kebakaran, selanjutnya diajukan ke DPPKAD Kab. Bangka;
- Bahwa besaran dana bantuan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. Toniardi selaku pemilik rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sdr. Toniardi dapat mengambil dana bantuan sosial tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang saksi berikan kepadanya dan dana tersebut diambil di kantor DPPKAD Kabupaten Bangka yang pada saat itu diberikan oleh seorang perempuan tetapi saksi tidak ingat namanya;

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya ibu Selpiana Prihartini ini di sidangkan dalam perkara ini sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal dana bantuan lainnya selain dana bantuan atas musibah kebakaran rumah tersebut;
Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan kebakaran rumah telah digunakan untuk biaya memperbaiki rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima masyarakat berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tandatangan sdr. Toniardi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi KARINA :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal Bantuan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan pada tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara pengajuan proposal bantuan sosial PNPM Mandiri Perkotaan tersebut pada tahun 2015 tersebut saksi kirimkan ke Bupati melalui Bagian Kesra dalam proposal tersebut berisi surat No.01/BKM-TB/VI/2015 perihal permohonan pencairan DDUB/APBD PNPM Mandiri Perkotaan Anggaran Tahun 2015, Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hibah, surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik, biodata pimpinan kolektif BKM Tunas Baru, biodata sekretaris BKM Tunas Baru, rencana anggaran biaya swadaya dan PNPM, KTP dan proses penyusunan proposal tersebut dibantu oleh fasilitator, setelah proposal dikirim BKM Tunas Baru hanya menunggu pencairan dana;
- Bahwa setelah berkas permohonan diajukan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 saksi ditelpon oleh fasilitator bahwa dana bantuan sosial

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Mandiri Perkotaan sudah bisa dicairkan dan saksi diminta untuk ke Bank BRI Cabang Sungailiat setelah sampai di Bank BRI saksi bertemu dengan orang DPPKAD yaitu ibu Selpiana kemudian saksi diberikan uang secara tunai yaitu sebesar Rp.4.062.500,-(empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saat saksi menerima uang tersebut saksi ada menandatangani kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut saksi terima, uang dana bantuan tersebut langsung saksi transfer ke rekening BKM Tunas Baru di Bank BRI dan uang dana bantuan tersebut digunakan untuk membuat jamban (wc) bagi orang-orang miskin (ibu Juli);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima oleh masyarakat berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial Rp.4.062.500,- (empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), saksi membenarkan bahwa tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi SITI MULYA ROSIANA :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kenanga Bersatu pernah mengajukan proposal Bantuan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan yang saksi ajukan pada tahun 2015;
- Bahwa proses pengajuan proposal bantuan sosial PNPM Mandiri Perkotaan tersebut pertama-tama masyarakat pemohon mengajukan permohonan secara lisan ke BKM Kenanga Bersatu untuk kegiatan pembangunan jamban, kemudian yang bersangkutan mengisi formulir pengajuan, setelah itu pihak UPL dan pihak Kelurahan Kenanga melakukan peninjauan ke lokasi kemudian oleh pihak BKM Kenanga Bersatu dibuatkan proposal kegiatan BLM APBD T.A 2015 pada tanggal 01 Juli 2015 untuk jenis kegiatan pembangunan jamban dengan dilengkapi

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berupa fotocopy KTP dan kartu keluarga, selain itu saksi selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Kenanga Bersatu dengan dibantu oleh faskel teknik juga membuat proposal/ dokumen pencairan dana BLM APBD Tahun 2015 PNPM Mandiri Perkotaan;

- Bahwa setahu saksi dana bantuan sosial yang saksi ajukan tersebut sudah cair sekitar 5 (lima) bulan setelah pengajuan proposal disetujui kemudian faskel menghubungi seluruh koordinator BKM untuk menemui Bendahara Pengeluaran DPPKAD di Bank BRI Sungailiat pada tanggal 19 Oktober 2015, pada saat itu ibu Selpiana Prihartini menyerahkan dana bantuan tersebut dengan tunai sebesar Rp.4.062.500,-(empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi saat menerima dana bantuan tersebut ada menandatangani kwitansi sebagai tanda terima uang;
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut saksi terima, selanjutnya dana bantuan tersebut langsung dimasukkan ke rekening BKM Kenanga Bersatu setelah itu dilakukan pencairan ke masyarakat penerima yaitu sdri. Surya melalui 2 (dua) tahap pencairan yaitu :
 - Pencairan pertama tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pencairan kedua tanggal 02 Januari 2016 sebesar Rp.406.250,-(empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa uang dana bantuan sosial tersebut diterima masyarakat berbeda-beda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa kwitansi tanda terima dana bantuan sosial Rp.4.062.500,-(empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), saksi membenarkannya bahwa tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi **SURTAM, S.Ip:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Kepala BKD Kabupaten Bangka (kepegawaian) ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Plt Kepala DPPKAD Kab. Bangka sejak 25 September 2015 sampai dengan 3 Januari 2016 karena pada saat itu Kepala DPPKAD yang lama meninggal dunia, maka saksi diangkat sebagai Plt ;
- Bahwa sejak saksi sebagai Plt kepala DPPKAD saksi mempunyai anak buah yang bernama Selpiana Prihartini selaku Bendahara pengeluaran untuk bantuan sosial, bantuan santunan kematian, kebakaran rumah dan kecelakaan laut juga masuk, karena Selpiana Prihartini adalah Bendahara semua bantuan sosial ;
- Bahwa setahu saksi tugas Selpiana Prihartini sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menerima uang kemudian membayarkan kepada korban misalnya santunan kematian, Bendahara membayarkan kepada Ahli waris orang yang meninggal dunia (orang yang berhak dalam penerimaan bantuan sosial) ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt Kepala DPPKAD tidak ada kejadian kecelakaan laut termasuk santunan kematian dan tidak ada claim dari orang yang mengajukan permohonan santunan kematian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui ada program santunan kematian yaitu apabila ada orang yang meninggal dunia di Kabupaten Bangka bisa mengajukan permohonan santunan kematian untuk satu orang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa selama saksi menjabat Plt tidak ada yang mengajukan permohonan santunan kematian ataupun santunan lainnya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt program bantuan sosial tersebut masih ada tetapi dananya sudah tidak ada lagi, sudah habis untuk tahun 2015;
- Bahwa mengenai jumlah dana bantuan sosial tahun 2015 saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui dana bantuan sosial tersebut sekitar bulan Agustus 2015 sudah habis, sedangkan saksi sebagai Plt di DPPKAD sejak 25 September 2015, sehingga pada saat saksi menjabat Plt dana bantuan sosial untuk dana bantuan sosial sudah habis;
- Bahwa saksi mengetahui dana Bantuan sosial tersebut bersumber dari

Halaman 92 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD Kab. Bangka;
- Bahwa prosedur proses pencairannya dana bantuan sosial tersebut setelah saksi tanyakan dengan petugas-petugas disitu, yaitu apabila ada orang meninggal ahli waris dapat melapor kepada Lurah atau Kepala Desa dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung kemudian disampaikan kepada pihak Kecamatan untuk mengesahkan, selanjutnya disampaikan ke pihak Kecamatan lalu diteruskan ke UPT DPPKAD di setiap Kecamatan, selanjutnya diajukan ke DPPKAD dalam hal ini kepada Bendahara langsung dan di sana ada uang persediaan, intinya untuk mempermudah bagi musibah-musibah, keinginan programnya itu belum 7 (tujuh) hari, disini dikenal dengan suasana tujuh hari dana sudah dicairkan, maka ada permohonan itu maksimal 7 (tujuh) hari sudah bisa dibayarkan oleh pihak UPT DPPKAD itu sudah dibayarkan karena uangnya sudah dipanjar ke Bendahara, selanjutnya para ahli waris melengkapi berkas-berkas untuk pertanggung jawaban;
- Bahwa yang mengeluarkan dana bantuan kematian tersebut adalah Bendahara tapi melalui UPT DPPKAD jadi hak masyarakat yang memerlukan itu dapat diterima oleh yang berhak ;
- Bahwa setahu saksi permohonan santunan kematian tersebut tidak melewati birokrasi di Pemkab Bangka dari UPT DPPKAD ke Bupati, kemudian turun ke Biro atau Kabag, tetapi hanya lewat DPPKAD, tidak lewat disposisi Bupati karena untuk mempercepat proses;
- Bahwa setahu saksi di bawah Asisten itu ada Asisten Administrasi Pemerintahan, di bawahnya Kabag Kesra, baru ke DPPKAD, untuk bantuan sosial yang lain prosedurnya seperti itu, tetapi kalau kematian tidak, orang yang ditimpa musibah langsung mengajukan klaim ke UPT DPPKAD karena uangnya hanya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tetapi tidak mengalami dan tidak menjalaninya, karena pada saat saksi menjabat selaku Plt tidak ada claim dari masyarakat dan tidak ada pencairan dana ;
- Bahwa saksi tidak hapal total anggaran bantuan sosial tahun 2015 tersebut tetapi sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt DPPKAD menggantikan pak Muzami, SE Kepala Dinas DPPKAD yang sudah meninggal dunia ;

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain sebagai Plt DPPKAD juga menjabat sebagai Asisten Umum di kantor Bupati di luar kantor DPPKAD ;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai Plt DPPKAD menurut laporan dana bantuan sosial tersebut sudah terealisasi semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengecek untuk apa saja uang dana bantuan sosial tersebut dipergunakan karena pada saat itu tugas saksi merangkap, di DPPKAD saksi hanya setengah hari saja dan saksi dari pagi sampai dengan jam 12.00 siang bertugas di kantor Bupati dan dari jam 12.00 siang sampai dengan jam 16.00 sore saya di kantor DPPKAD ;
- Bahwa saksi tidak mengecek dana bantuan sosial tersebut karena biasanya yang meneliti angka-angka tersebut adalah Sekretaris DPPKAD, saksi dapat laporan bahwa sudah dicek dan saksi yakin karena biasanya mereka sudah profesional ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kenapa Selpiana Prihartini ini dijadikan terdakwa tetapi sesudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan dan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK bahwa ternyata ada yang tidak sesuai antara uang yang dikeluarkan dengan pertanggung jawabannya;
- Bahwa setahu saksi hasil dari pemeriksaan BPK tersebut adalah adanya tidak kesesuaian antara pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara itu dengan pertanggungjawaban (tidak ada bukti-buktinya) ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BPK saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Plt DPPKAD sehingga saksi tidak menanyakannya kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi BPK melakukan pelaporan tentang audit tersebut pada sekitar bulan Juni 2016 dan saksi sudah tidak menjabat lagi selaku Plt DPPKAD;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada akhir tahun dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaporkan bahwa dana bantuan sosial pada DPPKAD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.172.750.000,- dan pencairan tersebut teralhir dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mencairkan dana bantuan sosial tersebut dengan menggunakan sistem ganti uang yaitu terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan penerimaan PPKD mempunyai tugas

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima permohonan bantuan yang telah disetujui, kemudian oleh Bendahara dengan menggunakan uang persediaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Bangka untuk tahun 2015 adalah Rp. 200.000.000,- dibayarkan kepada pemohon bantuan yang disetujui tersebut, lalu apabila uang persediaan telah digunakan sebesar 75 % maka Bendahara mengajukan ganti uang kepada Kepala Dinas dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU) guna diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-GU), selanjutnya setelah SPM terbit diteruskan ke Bidang perbendaharaan yang Kepala Bidang nya saat itu adalah sdr. Abdul Hakim guna diverifikasi, lalu diteruskan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GU), setelah SP2D terbit kemudian Bendahara mengajukan ke Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat guna pencairan yang kemudian dana tersebut masuk ke dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan PPKD;

- Bahwa pada saat saksi selesai menjabat sebagai Plt Kepala DPPKAD tanggal 7 Januari 2016 saksi dimutasi sebagai Kepala BKD dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi Drh. SUSILAWATI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang selaku Sekretaris Biro Disperindag, sebelumnya saya dilantik menjadi Sekretaris di DPPKAD sejak Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2017;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPPKAD mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengkoordinasikan seluruh bidang ada 7 (tujuh) bidang di DPPKAD saat itu dan 8 (delapan) dengan Sekretariat, sisanya koordinasi Kepegawaian, koordinasi urusan ke TU an dan koordinasi antar bidang ;
- Bahwa setahu saksi di DPPKAD ada 3 (tiga) Bendahara yaitu : Bendahara Penegluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Keuangan PPKD, jadi 2 (dua) prinsip yaitu selaku SKPD juga selaku fungsi PPKD;

- Bahwa setahu saksi Bendahara PPKD adalah Selpiana Prihartini yaitu terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa Selpiana Prihartini menjabat sebagai Bendahara sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2016 ;
 - Bahwa setahu saksi tugas fungsi dari Bendahara PPKD adalah mengelola, menata usahakan uang yang ada diberikan kepada Bendaharawan PPKD;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di DPPKD dana yang dikelola adalah dana hibah dan bansos belanja tidak langsung ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah dan bansos itu pada tahun 2015 anggarannya 2,2 M menjadi 2,1 M berkurang sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jadi menurun ;
 - Bahwa setahu saksi dana sejumlah Rp.2.172.750.000 tersebut terdiri dari 7 (tujuh) item yaitu :
 - a. Kecelakaan laut anggarannya Rp.25.000.000,- ;
 - b. Biaya pendampingan berobat Rp.300.000.000,- ;
 - c. Santunan kematian Rp.1.000.000.000,- ;
 - d. PNPM Mandiri perkotaan Rp.48.750.000,- ;
 - e. Jasa penghargaan kepada Pahlawan/janda Rp.124.000.000,- ;
 - f. Pemulangan Jenazah Rp.80.000.000,- sudah dihilangkan ;
 - g. Bantuan Sosial lainnya Rp.675.000.000,- ;
- Totalnya perubahan dana bansos tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dari bermacam item ini disebutkan ada pencairan riil yang ada pertanggungjawabannya adalah:
 - a. Kecelakaan laut pencairannya Rp.8.500.000,- ;
 - b. Biaya pendampingan berobat Rp.71.000.000,- ;
 - c. Santunan kematian Rp.729.000.000,- ;
 - d. PNPM Mandiri perkotaan Rp.48.750.000,- ;
 - e. Jasa penghargaan kepada Pahlawan/janda Rp.41.000.000,- ;
 - f. Bantuan Sosial lainnya Rp.675.000.000,- ;

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proses pencairan dana bantuan sosial tersebut memakai GU Uang Persediaan ;
- Bahwa setahu saksi untuk kelancaran tugas Bendahara, terdakwa diberikan uang tersebut dengan UP sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) diawal tahun selanjutnya dalam pengeluarannya memakai Ganti Uang ;
- Bahwa setahu saksi prosedurnya ahli waris memintakan surat keterangan kematian kepada Kades atau Lurah setempat dan nanti dari Desa surat keterangan meninggal itu dilampiri dengan KTP dan KK itu akan dibawa ke Kecamatan untuk diverifikasi dari Kecamatan setelah diverifikasi dibawa ke UPT Kecamatan, UPT DPPKAD Kecamatan, dari UPT DPPKAD Kecamatan nanti kalau memang tersedia uang panjar diberikan langsung Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan SPJnya dibawa ke Bendahara Pengeluaran DPPKAD ;
- Bahwa setahu saksi selain biaya santunan kematian, yaitu biaya kecelakaan laut, biaya pendamping, PNPM dan jasa penghargaan itu proposal usulannya dibawa ke bagian Kesra dan kemasayarakatan Setda Bangka dan di sana dikaji biayanya berapa dan biasanya kalau sudah ditetapkan berapa jumlah yang akan diberikan itu baru dibawa ke DPPKAD suratnya masuk ke PU dulu, PU nanti diserahkan ke DPPKAD dan tahapan tersebut melalui verifikasi di bagian kesra ;
- Bahwa untuk santunan kematian lewat bagian Kesra di UPT Kecamatan, jadi SPJ yang sudah ada itu dibawa ke Bendahara ;
- Bahwa untuk masalah ganti uang (GU) ada pengeluaran, diuang persediaan ada Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian ada santunan kematian misalkan ada 120 (seratus dua puluh) orang, berarti uang santunan tersebut berkurang, sehingga untuk mengisi kembali uang tersebut Bendahara mengusulkan GU persediaan itu minimal 50 % dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yaitu Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Bendahara sudah bisa meng GU kan/mengganti uang persediaan tersebut yaitu dengan cara apabila SPJnya sudah terkumpul mintanya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tadi dan SPJ nya sudah terkumpul mengusulkan pencairan dengan membuat SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan) ;

Halaman 97 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berkas dari UPT Kecamatan untuk santunan kematian;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat SP2D-GU saksi membenarkan yaitu awal untuk rekening Bendahara yaitu Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ini tidak ada sangkut pautnya dengan pengeluaran dari Bendahara ini hanya untuk kelancaran pembayaran saja ;
- Bahwa setahu saksi pengeluaran uang yang ada pertanggungjawabannya/ SPJ berdasarkan audit BPK adalah sebesar Rp.971.250.000,-(sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi di pengelolaan keuangan daerah Pengguna Anggaran atau PA sebagai Kepala SKP secara fungsional merangkap jadi PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan PA sebagai Bendahara Umum Daerah, karena dikegiatan PPKD beliau adalah Pejabat Penandatanganan Perintah Membayar tadi (SPM) Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh PA, Pejabat yang menandatangani SPM tidak boleh menandatangani SP2D, untuk penandatanganan SP2D nya itu dilimpahkan / dikuasakan kepada BUD dan saat itu BUD nya adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi SP2D-GU yang saksi tanda tangani terkait dana bantuan sosial tersebut adalah :
 1. SP2D-UP tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
 2. SP2D-GU tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,- ;
 3. SP2D-GU tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,- ;
 4. SP2D-GU tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,- ;
 5. SP2D-GU tanggal 6 April 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 6. SP2D-GU tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,- ;
 7. SP2D-GU tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,- ;
 8. SP2D-GU tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,- ;
 9. SP2D-GU tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp.179.000.000,- ;
 - 10.SP2D-GU tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,- ;
 - 11.SP2D-GU tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 - 12.SP2D-GU tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,- ;
 - 13.SP2D-GU tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp.108.000.000,- ;
 - 14.SP2D-GU tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 - 15.SP2D-GU tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadirkan disini sebagai terdakwa karena antara uang yang keluar tidak sesuai dengan SPJ yang ada;
- Bahwa setahu saksi dana bansos tahun 2015 terakhir pencairannya tanggal 12 Agustus 2015 dan semuanya sudah dicairkan ;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran awal untuk dana bantuan sosial adalah Rp.2.252.750.000,- kemudian terjadi perubahan menjadi Rp.2.172.750.000 berkurang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) karena anggaran pemulangan jenazah dihilangkan;
- Bahwa setelah ada beberapa SPJ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil audit dari BPK selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan hasilnya adalah sama;
- Bahwa saksi adalah benar sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pak Surtam selaku Plt secara lisan bahwa dana bansos sudah dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) bidang perbendaharaan yang tugas pokok mereka salah satunya memverifikasi dan proses untuk penerbitan SP2D tersebut,yaitu pak Syaifudin selaku Kasi perbendaharaannya, pak Kesuma Ningrat dan Kabidnya pak Abdul Hakim ;
- Bahwa saksi mengetahui bendahara bisa mengajukan SP2D lagi apabila sudah terbelanja minimal 50 %;;
- Bahwa setahu saksi pihak yang terkait dalam urusan bansos ini adalah Selpiana Prihartini, Kurniawati Akbari, Syaifudin dan Abdul Hakim ;
- Bahwa hubungan SP2D dengan SPP-GU tersebut yaitu SPP-GU tidak akan terbit kalau tidak ada pengusulan dari Bendahara dalam bentuk SPP-GU tadi;
- Bahwa setahu saksi sebelum sampai kepada saksi SP2D-GU diverifikasi oleh Kesuma Ningrat dan Kabidnya pak Abdul Hakim dan setelah SP2D diverifikasi baru diantarkan kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan SP2D terlebih dahulu harus diverifikasi di bidang perbendaharaan ;
- Bahwa setelah SP2D ditandatangani, selanjutnya dikembalikan ke bidang perbendaharaan untuk disahkan, harus diregister dikasih Nomor register dan cap setelah diregister biasanya diserahkan ke bendahara (ada petugas sendiri) yaitu pak Syaifudin ;

Halaman 99 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah SP2D disahkan dan ditandatangani selanjutnya Bendahara yang membawa ke Bank untuk mencairkan ;
- Bahwa setahu saksi Bendahara tidak bisa mencairkan uang tersebut tanpa diverifikasi dulu;
- Bahwa setahu saksi untuk dana bantuan kematian apabila tidak ada SPJ dari pihak Kecamatan dana tersebut tidak bisa dikeluarkan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada mempunyai rumah dan mobil, tetapi saksi tidak tahu kapan perolehannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi ABDUL HAKIM :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dana bansos pada Dinas DPPKAD Kab. Bangka tahun 2015;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas DPPKAD adalah sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan sejak tahun 2013 sampai dengan Juli 2016 dan sekarang saksi bekerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran dana bansos yang dianggarkan tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.172.750.000,-(dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ini setelah adanya perubahan APBD, dan sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 2,2 M;
- Bahwa saksi mengetahui tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan adalah :
 - Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanja, verifikasi, bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dan pengelolaan kas daerah ;
 - Menyusun kebijakan teknis pengelolaan perbendaharaan umum kas daerah ;

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang perbendaharaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- Menyusun dan merumuskan kebijakan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah ;
- Melakukan monitoring, analisa dan evaluasi terhadap sitem dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan kas daerah ;
- Mengelola kas dari hasil pendapatan asli daerah, transfer, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan;
- Mengelola dan menyimpan kas daerah pada Bank yang telah ditunjuk sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;
- Mengelola, menyimpan dan mengevaluasi dana yang belum digunakan (idle cash) dalam bentuk deposito maupun penyertaan modal ;
- Melakukan pemindah bukuan (Operbooking/OB) kepada Bendahara maupun pihak ketiga ;
- Melaksanakan pembayaran dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dari permintaan SKPD atas beban rekening Kas Umum Daerah ;
- Melaksanakan verifikasi dan meneliti kelengkapan adminitrasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Melaksanakan koordinasi antar bidang dan antar SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan ;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- Bahwa dana bansos tersebut terdiri dari berapa macam peruntukan dan setahu saksi dana bansos tersebut diperuntukan untuk :
 - Kecelakaan laut pencairannya Rp.8.500.000,- ;
 - Biaya pendampingan berobat Rp.71.000.000,- ;
 - Santunan kematian Rp.729.000.000,- ;
 - PNPM Mandiri perkotaan Rp.48.750.000,- ;
 - Jasa penghargaan kepada Pahlawan/janda Rp.41.000.000,- ;
 - Bantuan Sosial lainnya Rp.675.000.000,- ;
- Bantuan setahu saksi bantuan yang dirubah sesuai dengan APBD perubahan adalah biaya angkut jenazah sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi PPKD adalah satuan kerja yang merupakan bagian dari DPPKAD;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai Bendahara di DPPKAD adalah Selpiana Prihartini;
- Bahwa setahu saksi Kepala DPPKAD tahun 2015 adalah pak Muzami, SE karena meninggal dunia maka diganti oleh pak Surtam sebagai Plt;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan terkait dana bantuan sosial tahun 2015 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan dana berdasarkan surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan surat perintah membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran (PA), kemudian mengajukan ke bidang perbendaharaan untuk diterbitkan surat perintah pencairan dan ganti uang (SP2D-GU), kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani SP2D-GU tersebut, kemudian setelah ditandatangani SP2D-GU tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD, kemudian setelah cair oleh bendahara Pengeluaran PPKD diserahkan kepada penerima bantuan sosial ;
- Bahwa setahu saksi petugas bidang perbendaharaan tersebut adalah Pak Syaifudin ;

Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua pengeluaran dana bantuan sosial pada tahun 2015 melalui Bendahara pengeluaran PPKD yaitu ibu Selpiana Prihartini dan setahu saksi Bendahara Pengeluaran PPKD dalam pencairan dan bantuan sosial tahun 2015 tersebut menggunakan uang persediaan dan ganti uang dimana berdasarkan ketentuan Bupati Bangka tentang penetapan uang persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2015 ditentukan dan UP untuk PPKD sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi selaku Kabid Perbendaharaan hanya memverifikasi SPM secara global saja ;
- Bahwa setahu saksi pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD pada tahun 2015 berdasarkan SP2D-GU yang dcairkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD adalah :
 1. SP2D-UP tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
 2. SP2D-GU tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,- ;
 3. SP2D-GU tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,- ;
 4. SP2D-GU tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,- ;
 5. SP2D-GU tanggal 6 April 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 6. SP2D-GU tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,- ;
 7. SP2D-GU tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,- ;
 8. SP2D-GU tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,- ;
 9. SP2D-GU tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp.179.000.000,- ;
 10. SP2D-GU tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,- ;
 11. SP2D-GU tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 12. SP2D-GU tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,- ;
 13. SP2D-GU tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp.108.000.000,- ;
 14. SP2D-GU tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 15. SP2D-GU tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila uang persediaan telah dipergunakan 75 % maka Bendahara dapat mengajukan Ganti Uang (GU) kepada Kepala Dinas dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU) guna diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-GU) selanjutnya setelah SPM-GU diterbitkan diteruskan kebidang Perbendaharaan dimana saat itu Kepala Bidangny adalah saksi guna dilakukan verifikasi;

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi verifikasi terhadap SPM semuanya melewati saksi selaki Kabid Perbendaharaan, tetapi SPM yang masuk ke meja saksi sudah melewati Kasi saksi, sehingga SPM tersebut sudah lengkap saksi hanya melakukan paraf saja untuk proses SP2D ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pencairan UP/ uang persediaan pertama kali dilakukan oleh Bendahara pengeluaran yaitu terdakwa tidak ada syarat khusus untuk pencairan UP terserah bendahara berapa nominal yang akan dicairkan/ digunakan dan saksi tidak tahu berapa real UP yang telah dicairkan oleh terdakwa, tetapi berdasarkan berkas GU yang diajukan oleh bendahara, untuk pencairan selanjutnya Bendahara menerbitkan SPP GU berikut ringkasan SPP, pengantar SPP, kwitansi, beserta SPM GU yang sudah ditandatangani oleh kepala SKPD yaitu kepala Dinas DPPKAD, kemudian SPM GU beserta berkasnya
- Bahwa menurut saksi apabila SPM tersebut masuk ke meja saksi hal tersebut telah diverifikasi oleh Tim Pokja dan Kepala seksi yaitu Pak Kesuma Ningrad dan Syaifudin, sehingga saksi hanya melanjutkan saja;
- Bahwa setelah pemeriksaan BPK saksi dan lainnya dari DPPKAD diundang oleh pak Sekda untuk membahas temuan BPK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah SPJ yang tidak diakui atau tidak diterima oleh BPK selaku auditor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi SYAIFUDIN :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di DPPKAD sejak bulan Juni 2008 sampai dengan April 2016 sebagai staf pelaksana ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf pelaksana adalah Menerima Surat Perintah membayar (SPM), memeriksa kelengkapan Surat Perintah Membayar, menguji kebenaran bukti tagihan dengan surat perintah membayar dan memeriksa dana anggaran ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Selpiana Prihartini sebagai rekan kerja di DPPKAD Kab. Bangka;

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Selpiana Prihartini bertugas di DPPKAD tetapi pada PPKD sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD tahun 2015 ;
- Bahwa setahu saksi tugas Bendahara secara umum hampir sama dengan tugas BUD yaitu :meneliti SPM yang dibuat PA, terus menghitung kebenaran jumlah tagihan, bukti pengeluaran dengan surat yang dikeluarkan oleh PA dan membayar surat tagihan itu ;
- Bahwa setahu saksi dana bantuan sosial tersebut ada di bidang PPKD;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran dana bansos tersebut adalah sebesar Rp.2.252.750.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Bangka tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali pencairan Bendahara selalu melampirkan dokumen-dokumen pencairan ;
- Bahwa setahu saksi setiap kali pencairan dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah : Surat Perintah membayar (SPM) dari PA/ Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh PA;
- Bahwa setahu saksi pencairan GU dan UP di PPKD tersebut pada tahun 2015 Untuk PPKD-Up nya hanya 1 (satu) kali di awal tahun sebesar Rp. 200.000.000,- sementara pencairan Ganti Uang (GU-UP) ada 14 (empat belas) kali ;
- Bahwa tugas saksi sesuai dengan PP No.58 itu hanya menguji kebenaran tagihan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) kalau berkas-berkas tersebut sudah melalui tahapan-tahapan ke Bendahara, jadi kami dengan itu berkewajiban menguji kebenaran bukti pengeluaran dengan Surat Perintah Membayar (SPM) artinya kalau Surat Perintah Membayar (SPM) nya katakanlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) uji dengan bukti yang disampaikan ;
- Bahwa setahu saksi Bendahara sewaktu mengajukan ganti uang dilengkapi dengan berkas pertanggung jawaban, tetapi kadang tidak lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bansos tersebut sudah terealisasi keluar sebesar 2,211.000.000,-(dua milyar dua ratus sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang dapat dipertanggung jawaban dan berapa yang tidak bisa dipertanggung jawaban;

Halaman 105 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku staf apabila ada yang tidak lengkap maka saksi harus laporkan keatasan saksi yaitu Kesuma Ningrat, saat itu sdr. Kesuma Ningrat memanggil Bendahara (terdakwa Selpiana) ;
- Bahwa saksi pernah membuat nomor boking register SP2D dan menetik SP2D dari SPM yang sudah diverifikasi menggunakan aplikasi SIPKD;
- Bahwa yang dimaksud dengan SIPKD adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan itu adalah IT nya DPPKAD dan yang yang bertanggungjawab untuk mengurus IT di DPPKAD adalah Kasi Sistem Informasi Daerah untuk tahun 2015 yaitu pak Fariyanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan sdr. Fariyanto sering berkomunikasi mengenai pencairan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi sesuai PP No.58 saksi hanya berkewajiban menguji kebenaran tagihan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) artinya saksi harus menghitung uang yang tertera dikwitansi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kwitansinya umpama di Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kami harus hitung nominalnya apakah nominal yang disampaikan oleh Bendahara benar sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kalau benar maka saksi berkewajiban mengeluarkan derap SP2D, tetapi kalau tidak benar saksi selaku staf pelaksana melaporkan kepada atasan saksi yaitu Kesuma Ningrat;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani SP2D adalah Kuasa BUD yaitu ibu Susilawati ;
- Bahwa seharusnya apabila dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap tidak boleh cair;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi KESUMA NINGRAD bin SALEH ASKIT :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor DPPKAD Kab. Bangka mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan dana Bansos pada tahun 2015 ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan dan sekarang ini saksi sudah dipindahtugaskan di bagian perencanaan di DPPKAD nya sejak bulan September 2017 ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasi Perbendaharaan DPPKAD adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah membayar (SPM) ;
 - b. Menguji kelengkapan perhitungan tagihan atas Surat Perintah membayar (SPM) ;
 - c. Menguji ketersediaan dana atas tagihan surat perintah membayar (SPM) ;
- Bahwa setahu saksi dana Bansos tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.252.750.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada perubahan dikurangi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk dana pengantar jenazah;
- Bahwa setahu saksi terakhir pencairan dana Bansos tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah perubahan untuk Bansos ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan sosial untuk tahun 2015 semuanya telah dicairkan oleh Bendahara pengeluaran PPKD yaitu terdakwa yaitu kurang lebih sebesar 2, 2 Milyar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mencairkan dana bantuan sosial tahun 2015 tersebut menggunakan uang persediaan yang ditetapkan oleh Bupati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan berikutnya terdakwa menggunakan cara ganti uang dengan cara berdasarkan bukti-bukti SPJ pengeluaran yang telah diterima oleh terdakwa, bendahara pengeluaran yaitu terdakwa mengeluarkan SPP GU berikut rincian ringkasan SPP, pengantar SPP, kwitansi, beserta SPM GU yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD dalam hal ini PPKD yaitu Kepala Dinas DPPKAD, kemudian SPM GU beserta berkas di serahkan ke Bidang Perbendaharaan diterima Tim Pokja dalam hal ini sdr. Syaifudin untuk diteliti atau kroscek jumlah SPM serta bukti-bukti lain setelah itu Tim Pokja membuat draft SP2D kemudian Pokja membubuhkan paraf di draft SP2D di bagian bawah yang akan

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sekretaris) dan diterbitkan SP2D GU, selanjutnya setelah terbit SP2D Bendahara pengeluaran yaitu terdakwa bisa mencairkan GU/ ganti uang ke Bank Sumsel babel;

- Bahwa setahu saksi pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD pada tahun 2015 berdasarkan SP2D-GU yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD adalah :
 1. SP2D-UP tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
 2. SP2D-GU tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,- ;
 3. SP2D-GU tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,- ;
 4. SP2D-GU tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,- ;
 5. SP2D-GU tanggal 6 April 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 6. SP2D-GU tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,- ;
 7. SP2D-GU tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,- ;
 8. SP2D-GU tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,- ;
 9. SP2D-GU tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp.179.000.000,- ;
 10. SP2D-GU tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,- ;
 11. SP2D-GU tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 12. SP2D-GU tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,- ;
 13. SP2D-GU tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp.108.000.000,- ;
 14. SP2D-GU tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
 15. SP2D-GU tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp.190.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kwitansi atau berkas pertanggungjawaban diajukan berulang-ulang atau tidak, karena tugas saksi tidak sampai memperlihatkan, menguji mengenai kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan verifikasi SPJ, tetapi kalau di PP No.55 dari tugas Kuasa BUD itu meneliti kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) proses yang dilakukan oleh bidang Perbendaharaan itu seluruh SKPD dalam arti pada waktu itu jumlah SKPD nya 54, kalau secara verifikasi jadi setahun itu ada 15.000 SP2D untuk keseluruhan termasuk yang PPKD, kalau dibilang saksi yang harus verifikasi jadi untuk seluruh dokumen 15.000 tersebut SP2D bisa selesai 2 (dua) tahun, jadi memang sudah aturan dilakukan diawal dalam arti PPK-SKPD nya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Saksi KURNIAWATI AKBAR :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di DPPKAD Kab. Bangka dengan jabatan selaku Kasubbag Keuangan dari bulan September 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas fungsi pokok saksi selaku Kasubbag Keuangan adalah :
 - Menyelenggarakan tatausaha keuangan Dinas ;
 - Melaksanakan penelitian terhadap berkas diajukan oleh Bendahara ;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas yang berkaitan dengan keuangan ;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Keuangan di DPPKAD bertanggungjawab kepada Kepala SKPD yaitu alm.pak Muzami selaku Kepala DPPKAD Kab. Bangka;
- Bahwa setahu saksi pak Muzami selain sebagai Kepala DPPKAD secara kedinasan juga beliau ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), karena ada 2 (dua) fungsi di dalam SKPD-DPPKAD itu fungsi sebagai SKPD dan fungsi sebagai Pejabat pengelola Keuangan daerah (PPKD) ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk DPPKAD ada beberapa belanja daerah yang dikelola oleh bendahara pengeluaran DPPKAD dan Pengguna Anggaran PPKD yaitu :
 - Belanja Subsidi ;
 - Belanja hibah ;
 - Belanja bantuan sosial ;
 - Belanja bagi hasil ;
 - Peminjaman bantuan keuangan ;
 - Belanja bunga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk besarnya dana Bansos pada tahun 2015 dana yang dianggarkan sesuai dengan DPA induk adalah sebesar Rp.2.252.750.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam DPA perubahan itu ada pengurangan

Halaman 109 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :

- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
 - Bantuan Biaya Pendampingan bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
 - Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
 - PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
 - Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda : Rp. 124.000.000,-
 - Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Bahwa setahu saksi di DPPKAD tersebut ada jabatan Bendahara dan jabatan-jabatan lainnya yaitu untuk PPKD ada Bendahara yang ditunjuk yaitu Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Penerimaan PPKD ;
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah berbeda tugasnya, tetapi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada tahun 2015 dijabat oleh ibu Selpiana merangkap sebagai penerimaan juga sebagai pengeluaran ;
 - Bahwa sesuai dengan temuan BPK tersebut laporan realisasi anggaran PPKD, belanja PPKD sebesar Rp.2.211.000.000,-(dua milyar duaratus sebelas juta rupiah) sudah dicairkan seluruhnya, tetapi setelah dilakukan audit ternyata dana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara hanya sebesar Rp.971.250.000,-(sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yaitu :
 - Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial,

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;

- Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan.
- Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui Kecamatan, kemudian oleh Kecamatan diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD yang ada di UPT DPPKAD berhubungan langsung dengan Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKAD untuk dilakukan pencairan.
- PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan
- Bahwa awalnya Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu Sdr. Selpiana Prihartini, mendapatkan uang persediaan sebesar Rp. 200.000.000,- dari

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Kas Umum Daerah Pemda Kab. Bangka, kemudian setelah pengesahkan DPA Induk, Bendahara mengajukan pencairan uang persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut pada tanggal 04 Februari 2015, yang mana uang sebesar Rp.140.000.000,- dari Uang Persediaan (UP) tersebut, dia salurkan kepada penerima bantuan sosial, akan tetapi terhadap siapa-siapa saja penerima bantuan sosialnya saya tidak mengetahuinya. Bahwa Kemudian untuk mengisi uang persediaan yang sudah terpakai, dia (Bendahara Pengeluaran PPKD) pada tanggal 17 Februari 2016 mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.140.000.000,- dari Rekening Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.

- Bahwa karena proses pencairannya melalui mekanisme GU (Ganti Uang Persediaan), maka saksi tidak mengetahuinya, Hal tersebut dikarenakan Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP dengan mekanisme Ganti Uang (SPP-GU) sehingga tidak melalui verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dalam hal ini yang menjabat adalah saksi, bahwa Bendahara Pengeluaran PPKD langsung menghadap PPKD dalam hal ini Kepala Dinas DPPKAD untuk meminta otorisasi/ tandatangan SPM, setelah itu SPP, SPM, dan dokumen-dokumen pendukung diserahkan ke Bidang Perbendaharaan DPPKAD yang pada saat itu diterima oleh stafnya yaitu Sdr. Syaipudin, selanjutnya untuk kemudian diverifikasi oleh Kepala Seksi Perbendaharaan yaitu Sdr. Kesuma Ningrad, SE untuk penerbitan SP2D, setelah SP2D diparaf oleh Sdr. Kesuma Ningrad, SE, kemudian diteruskan ke Kabid. Perbendaharaan yaitu Sdr. Abdul Hakim, SE, setelah diparaf oleh Sdr. Abdul Hakim, SE, SP2D beserta dokumen-dokumen terkait diteruskan kepada Kuasa BUD yaitu Sdr. Drh. Susilawati untuk diotorisasi/ditandatangani, kemudian setelah itu oleh Bendahara Pengeluaran PPKD SP2D dibawa ke Bank untuk melakukan pencairan ke Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat, yang mana rekening di Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat tersebut Atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa Selpiana Prihartini dengan Nomor Rekening: 145-30-10072.
- Bahwa selanjutnya untuk mengganti uang yang sudah terpakai dari Uang Persediaan terdakwa mengajukan pencairan uang bantuan sosial secara GU (Ganti Uang).

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan yang dilakukan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran PPKD :
 - 1) SP2D-UP, Nomor: 00303/PPKD/II/2015, Tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.200.000.000,-
 - 2) SP2D-GU, Nomor: 00450/PPKD/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,-
 - 3) SP2D-GU, Nomor: 00830/PPKD/III/2015, Tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,-
 - 4) SP2D-GU, Nomor: 01047/PPKD/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,-
 - 5) SP2D-GU, Nomor: 01743/PPKD/IV/2015, Tanggal 6 April 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
 - 6) SP2D-GU, Nomor: 01942/PPKD/IV/2015, Tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,-
 - 7) SP2D-GU, Nomor: 02367/PPKD/IV/2015, Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,-
 - 8) SP2D-GU, Nomor: 02692/PPKD/IV/2015, Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,-
 - 9) SP2D-GU, Nomor: 02912/PPKD/V/2015, Tanggal 07 Mei 2015 Sebesar Rp.179.000.000,-
 - 10) SP2D-GU, Nomor: 03393/PPKD/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,-
 - 11) SP2D-GU, Nomor: 03884/PPKD/VI/2015, Tanggal 01 Juni 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
 - 12) SP2D-GU, Nomor: 04761/PPKD/VI/2015, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,-
 - 13) SP2D-GU, Nomor: 05500/PPKD/VII/2015, Tanggal 04 Juli 2015 Sebesar Rp.108.000.000,-
 - 14) SP2D-GU, Nomor: 06589/PPKD/II/2015, Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,-
 - 15) SP2D-GU, Nomor: 06856/PPKD/VIII/2015, Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 190.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai data-data pendukung/ dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti pencairan terhadap kegiatan tersebut

Halaman 113 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melalui saksi, akan tetapi sekitar bulan Maret 2016 setelah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bangka Belitung melakukan Audit pendahuluan terhadap Laporan Keuangan dan melihat laporan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan melebihi pagu anggaran timbul kecurigaan, pada saat itulah saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dibuat oleh Sdr. Selpiana Prihartini untuk pengajuan SPP-GU terhadap Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ditemukan bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan adalah hanya sebesar Rp. 971.250.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang untuk dana Bansos tersebut telah dicairkan semuanya;

- Bahwa saksi mengetahui dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 terhadap Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.211.000.000,- (dua miliar dua ratus sebelas juta rupiah), akan tetapi terjadi perubahan anggaran sebagaimana yang tercantum di dalam DPPA yang disahkan tanggal 4 Agustus 2015, namun di dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) baru disesuaikan dengan anggaran perubahan tersebut setelah pencairan terakhir di bulan Agustus 2015 Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, sehingga terhadap selisih yang telah terealisasi dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sebesar Rp. 38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Maret 2016.
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan Pertanggung jawaban penggunaan Dana Santunan Kematian oleh terdakwa pada tahun 2015.
- Bahwa bukti-bukti fisik pertanggungjawaban terhadap Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2015 yang terdapat surat pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 971.250.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah sebagai berikut:
 - Kecelakaan Laut : Rp. 8.500.000,-
 - Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 71.000.000,-
 - Bantuan Santunan Kematian : Rp. 729.000.000,-

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 41.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 73.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu kena terjadi selisih antara dana yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan bukti surat pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi tidak kenal secara probadi dengan terdakwa, tetapi setahu saksi terdakwa memakai mobil ke Kantor tetapi saksi tidak tahu mobil yang dipakai terdakwa tersebut apakah milik terdakwa atau bukan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

30. Saksi FARIANTO, S.KOM bin A.RANI BAKAR :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Bansos digunakan untuk setiap orang yang ber KTP Bangka mendapatkan santunan kematian ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bantuan berupa santunan kematian saja tetapi kalau direkening bansos tersebut ada :
 - kecelakaan laut ;
 - Bantuan biaya pendampingan bagi pasien berobat ke luar daerah;
 - Bantuan santunan kematian ;
 - PNPM Mandiri Perkotaan ;
 - Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/janda ;
 - Bantuan sosial lainnya ;
- Bahwa saksi bekerja di DPPKAD sejak tahun 2011 dari mulai CPNS ;
- Bahwa saksi sejak Januari tahun 2015 menjabat sebagai Plt Kasubbag Perencanaan Pelaporan sampai dengan September tahun 2015,
- Bahwa saksi mengetahui fungsi pokok tugas saksi di DPPKAD tersebut adalah perencanaan pelaporannya umum entrinya juga, tapi kalau disitu ada tambahan mengaplikasi sistem yang disebut sistem SIPKD ;
- Bahwa setahu saksi selain pelaporan dan perencanaan pekerjaan saksi tidak ada hubungan sama sekali dengan dana PPKD;

Halaman 115 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemda Bangka telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 di dalam DPA PPKD induk yang disahkan pada Bulan Februari 2015 sebesar Rp. 2.252.750.000,- kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
 - Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
 - Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
 - PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
 - Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
 - Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Bahwa setahu saksi untuk perencanaan penganggaran dana tersebut dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka, sedangkan untuk pengelolaan dana Bantuan Sosial ini di kelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu sdr. MUZAMI, (Alm) selaku kepala Dinas dan pejabat penata usahaan keuangan SKPD yaitu sdri. KURNIAWATI S.ip sebagai Kasubbag keuangan serta bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu terdakwa Selpiana Prihartini.
- Bahwa proses bendahara PPKD melakukan entry SPP ke aplikasi selanjutnya di buatkan SPM dan di entry kembali ke SIPKD selanjutnya baru keluar SP2D dan di entry kembali ke SIPKD setelah melewati proses tersebut yang mana proses ini terintegrasi ke aplikasi perbankan pada Bank Sumsel Babel barulah dan tersebut bisa di cairkan dan Kalau dari Tim SIPKD tidak ada verifikasi, sepengetahuan saksi verifikasi dilakukan oleh PPK SKPD yaitu sdr. KURNIAWATI untuk SPM, verifikasi tim Perbendaharaan untuk SP2D yaitu sdr. SAIFUDIN.
- Bahwa saksi memang ada meminjam uang secara pribadi kepada terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 95.000.000,00 yang mana uang tersebut

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa diserahkan kepada saksi secara transfer melalui rekening atau diserahkan secara langsung namun saksi tidak mengetahui kalau uang yang saksi pinjam adalah uang kantor dan uang pinjaman tersebut sudah saksi kembalikan semua terakhir seingat saksi dikembalikan pada tanggal 21 Juni 2016 melalui transfer rekening sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa setahu saksi fungsi sistem SIPKD adalah mulai dengan penganggaran sampai pencairan melalui sistem SIPKD dan semua pencairan dana di DPPKAD seharusnya lewat sistem tersebut ;
- Bahwa sistem SIPKD tersebut digunakan sudah lama sejak saksi mulai bekerja di DPPKAD sistem tersebut sudah ada;
- Bahwa yang mengoperasikan sistem SIPKD adalah staff saksi selaku admin;
- Bahwa setahu saksi yang memasukkan data ke dalam sistem SIPKD adalah masing-masing SKPD ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa waktu itu saksi tahunya kalau terdakwa hanya sebagai staf saja dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja, tetapi saksi mengakui terdakwa pernah mentransfer uang kepada saksi totalnya sekitar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah), sebagai pinjaman pribadi antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi waktu pinjam uang kepada terdakwa sekitar akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 ;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada terdakwa tersebut ada yang tunai dan transfer yang totalnya sekitar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut dan itu dilakukan bertahap tidak langsung pinjam sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) rinciannya ada Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ada Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan semua itu sudah saksi kembalikan/bayar lunas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Histohari;
- Bahwa Nomor rekening saksi adalah 449128808 ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa tidak ada mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi dan setelah

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan bukti transfer uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) saksi menyatakan tidak tahu;

- Bahwa seingat saksi terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Kadang diberi secara tunai dan transfer adalah totalnya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan itu semua sudah dikembalikan;
- Bahwa menurut terdakwa uang yang ditransfer sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diminta saksi adalah untuk diberikan kepada Bupati Bangka (pejabat), saksi menyatakan tidak benar;
- Bahwa setahu saksi yang pinjam uang kepada terdakwa Selpiana bukan hanya saksi saja tetapi saksi dengar ada teman-teman yang lainnya juga yang pinjam uang kepada terdakwa karena terdakwa Selpiana ini kalau di kantor tersebut kelihatannya orang kaya;
- Bahwa saksi melihat gaya hidup terdakwa tinggi dan membawa mobil ke kantor dengan mobil yang bagus;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mulai membawa mobil pada sekitar tahun 2015;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

31. Saksi Drh. H. RAHMANI bin SUFI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada Tahun 2013 saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka sampai dengan sekarang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka pada Tahun 2013, akan tetapi nomor dan tanggalnya saksi lupa, akan tetapi yang ditandatangani SK tersebut adalah oleh Sdr. Tarmizi H. Saat.
- Bahwa Tupoksi saksi secara umum adalah merumuskan kebijakan dibidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan dan KB (Keluarga Berencana), kemudian mengelola administrasi bantuan dana hibah dan sosial, melakukan monitoring yang berkaitan dengan bidang keagamaan, social, pendidikan, kesehatan dan KB (Keluarga Berencana), kemudian melaksanakan perintah pimpinan lebih lanjut.

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemda Bangka mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 di dalam DPA PPKD induk yang disahkan pada Bulan Februari 2015 sebesar Rp. 2.252.750.000,- kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
 - Bantuan Biaya Pendampingan
 - Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
 - Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
 - PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
 - Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
 - Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Bahwa untuk Mata Anggaran Kecelakaan Laut, Biaya Pendamping Berobat Keluar Daerah, Biaya PNPM Mandiri Perkotaan dan Bantuan Sosial Lainnya merupakan tugas dari bagian Kesra untuk mengevaluasi usulan Bantuan Sosial tersebut, sedangkan Untuk Santunan Kematian dan Biaya Angkut Jenazah usulannya dievaluasi oleh DPPKAD, dan untuk PNPM Mandiri Perkotaan usulannya dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, sementara untuk Jasa Penghargaan Kepada Para Pahlawan/Janda Pahlawan usulannya dievaluasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- Baha setahu saksi syarat syarat pengajuan bantuan sosial adalah :
 - 1) Untuk Kecelakaan Laut : bahwa apabila ada yang mengalami musibah di laut mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
 - 2) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan.

- 3) PNPM Mandiri Perkotaan : Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
 - 4) Bantuan Sosial Lainnya : Hal ini dilakukan oleh masyarakat kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa sepengetahuan persyaratan yang harus dilengkapi sehingga usulan permohonan bantuan sosial tersebut dapat diberikan kepada si penerima bantuan sosial :
- Bahwa Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan yang mengalami musibah di laut mengajukan usulan bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kelautan dan Perikanan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dokter/ Paramedis, KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang Sakit mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan dengan dilengkapi Rujukan dari Rumah Sakit, KTP, Kartu Keluarga, Kartu BPJS, dan Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lurah.
 - Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan: Masyarakat melalui Kepala Desa atau Koodinator BKM mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui SKPD Pekerjaan Umum dengan dilengkapi Proposal pengajuan pembangunan desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat), atau Lurah atau Kepala Desa yang mengalami musibah mengajukan usulan ke ke Bupati dengan dilengkapi KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Musibah/kebakaran dari Kades ataupun Lurah, sedangkan yang sakit persyaratannya adalah KTP, Kartu Keluarga, dan harus ada surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa ataupun Lurah.

- Bahwa dana yang telah diberikan kepada penerima bantuan-bantuan sosial dimaksud adalah merupakan usulan yang disampaikan pada Tahun 2015 dan tidak ada usulan dari Tahun 2014, sedangkan nama-nama si penerima bantuan sosial dimaksud adalah sebagai Berikut:

- Kecelakaan Laut : Rp. 8.500.000,- (2 Orang Penerima)
 - 1) Nasir Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Petta Puding Sebesar Rp. 3.500.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 71.000.000,- (15 Orang Penerima)
 - 1) Cukir Marsono Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Fardian Ramdhani Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Ridho Akbar Saputra Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 4) M Zikri Azhar Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 5) Masdinar Boru Siregar Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 6) Heggy Pradana Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 7) Mariyana Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 8) Siti Alfiantul Syakdiah Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 9) Affiazah Sapitri Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 10) Hardina Elfianti Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 11) Gusfi Januarta Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 12) Agung Alan Artawan Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 13) Jesica Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 14) Mikyalni Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 15) Afif Firdaus Sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,- (12 Orang Penerima)
 - 1) Abdul Hamid Sebesar Rp. 4.062.500,-

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yudhi Firdausi Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 3) Solihin Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 4) Babel Tourniawan Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 5) Karina Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 6) Norton Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 7) Syamsuri Hasanusi Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 8) Rohmah, S.pd. AUD Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 9) Agus Supriyanto Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 10) Siti Mulya Rosiana Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 11) Syarif Rachman Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 12) Ikhsan Raksaguna Sebesar Rp. 4.062.500,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 71.000.000,- (10 Orang Penerima)
 - 1) Erwin Sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Aminah Sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 3) Yuliyana Sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 4) Sopiandi Sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 5) Yuni Astuti Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 6) Sadi Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 7) Rosilawati Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 8) Doni Febriansyah Sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 9) Hardiono Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 10) Jonaidi Sebesar Rp. 5.000.000,-

Sehingga total yang telah diberikan kepada 39 orang penerima bantuan sosial dimaksud adalah 199.250.000,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Mata Anggaran Bantuan Sosial Kecelakaan Laut, Biaya Pendamping Berobat Luar Daerah, Biaya Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dan Bantuan Sosial Lainnya masih terdapat sisa Anggaran yaitu sebagai berikut:

- Kecelakaan Laut : Rp. 16.500.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 229.000.000,-
- Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. -
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 604.000.000,-

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan sisa Anggaran terhadap Mata Anggaran Bantuan Sosial Kecelakaan Laut, Biaya Pendamping Berobat Keluar Daerah, PNPM Mandiri Perkotaan dan Bantuan Sosial Lainnya di Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 849.500.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap sisa Anggaran tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari DPPKAD Kab. Bangka selaku pengelola keuangan daerah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

32. Saksi YUNIARTI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada tahun 2007 sampai dengan sekarang adalah sebagai staf Pengadministrasian Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Bangka dan saksi adalah bawahan Pak H. rahmani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemda Bangka ada mengalokasikan untuk Dana Bantuan Sosial pada Tahun 2015, namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa proses atau prosedur pengajuan Dana Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan , Kecelakaan laut, Bantuan Biaya Pendampingan bagi Pasien Berobat di Luar Daerah, dan Bantuan Sosial Lainnya (Bantuan Biaya Musibah Kebakaran Rumah dan Bantuan Biaya Berobat bagi Pasien yang tidak memiliki BPJS) oleh masyarakat sampai dengan dana tersebut sampai di masyarakat :
 - PNPM Mandiri Perkotaan merupakan bantuan untuk Swadaya Masyarakat, sedangkan yang berhak mengajukan adalah kelompok masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan modal usaha dengan sebelumnya mengajukan permohonan ke Dinas Pekerjaan Umum baru kemudian pengajuan proposal ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kab. Bangka, dengan syarat syarat : Proposal permohonan dari Ketua Kelompok Masyarakat

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Bangka; Proses Verifikasi dengan menggunakan memo dari Bupati kepada Sekda, kemudian kepada Asisten, kemudian kepada Kepala Bagian, kemudian ke Kasubbag, dari Kasubbag kepada saya; Setelah seluruh proses verifikasi dilalui dan persyaratan dinyatakan lengkap maka saya melanjutkan kepada Proses Nota Dinas, Pengantar, dan Pakta Integritas (sebagai pengantar untuk masyarakat/pemohon mencairkan dana di DPPKAD

- Untuk Bantuan Kecelakaan Laut, Bahwa Nelayan yang mengalami musibah di laut mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan dengan membuat usulan ke Bupati, setelah dari Bupati Bangka turun ke Sekda, kemudian ke Asisten Pemerintahan dan Kesra, kemudian ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk dievaluasi usulan tersebut dan ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian selanjutnya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mengajukan nota dinas kepada Bupati Bangka Cq. Sekda Bangka untuk membantu usulan tersebut, selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada DPPKAD untuk dilakukan pencairan yang kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- Untuk Bantuan Biaya Pendampingan bagi Pasien Berobat keluar Daerah, Bahwa Masyarakat yang Sakit mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan, selanjutnya dari SKPD tersebut setelah diverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian diusulkan ke Bupati, setelah dari Bupati Bangka turun ke Sekda, kemudian ke Asisten Pemerintahan dan Kesra, kemudian ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk dievaluasi usulan tersebut dan ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian selanjutnya Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mengajukan nota dinas kepada Bupati Bangka Cq. Sekda Bangka untuk membantu usulan tersebut, selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada DPPKAD untuk dilakukan pencairan yang kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- Untuk Bantuan Sosial Bencana Kebakaran, Bahwa pertama yang dilakukan adalah Masyarakat mengajukan permohonan ke Bupati

Halaman 124 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka kemudian ke Sekda, Asisten, Kepala Bagian, Kasubbag untuk pemberkasan (permohonan dan foto kejadian dengan diketahui oleh Kades setempat), selanjutnya apabila berkas tersebut telah lengkap maka saya buat Nota Dinas, Pengantar, dan Pakta Integritas (sebagai pengantar untuk masyarakat/pemohon mencairkan dana di DPPKAD) dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke DPPKAD untuk diproses. Setelah dana tersedia dari pihak Bendahara DPPKAD dr. Silpiana Prihartini yang akan menghubungi pemohon untuk mengambil dana bantuan tersebut. Adapun besaran dana bantuan sosial bencana kebakaran per berkas/pemohon ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami pemohon.

- Untuk Bantuan Sosial bagi pasien yang berobat tapi tidak memiliki BPJS, bahwa pertama yang dilakukan adalah Masyarakat adalah mengajukan permohonan ke Bupati Bangka kemudian ke Sekda, Asisten, Kepala Bagian, Kasubbag untuk pemberkasan (permohonan, Kartu Keluarga, KTP atau Surat Domisili, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa, foto orang yang sakit), selanjutnya apabila berkas tersebut telah lengkap maka saya buat Nota Dinas, Pengantar, dan Pakta Integritas (sebagai pengantar untuk masyarakat/pemohon mencairkan dana di DPPKAD) dan selanjutnya diantar atau diserahkan ke DPPKAD untuk diproses. Setelah dana tersedia dari pihak Bendahara DPPKAD dr. Silpiana Prihartini yang akan menghubungi pemohon untuk mengambil dana bantuan tersebut. Adapun besaran dana bantuan sosial bagi pasien yang berobat ke RSUD tapi tidak memiliki BPJS per berkas/pemohon ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dana yang telah diberikan kepada penerima bantuan-bantuan sosial dimaksud adalah merupakan usulan yang disampaikan pada Tahun 2015 dan tidak ada usulan dari Tahun 2014, sedangkan nama-nama si penerima bantuan sosial dimaksud adalah sebagai Berikut:
 - Kecelakaan Laut : Rp. 8.500.000,- (2 Orang Penerima)
 - 1) Nasir Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Petta Puding Sebesar Rp. 3.500.000,-

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Biaya Pendampingan Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah :
Rp. 71.000.000,- (15 Orang Penerima)
 - 1) Cukir Marsono Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2) Fardian Ramdhani Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Ridho Akbar Saputra Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 4) M Zikri Azhar Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 5) Masdinar Boru Siregar Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 6) Heggy Pradana Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 7) Mariyana Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 8) Siti Alfiantul Syakdiah Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 9) Affiazah Sapitri Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 10) Hardina Elfianti Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 11) Gusfi Januarta Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 12) Agung Alan Artawan Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 13) Jessica Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 14) Mikyalni Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 15) Afif Firdaus Sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,- (12 Orang Penerima), yaitu :
 - 1) Abdul Hamid Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 2) Yudhi Firdausi Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 3) Solihin Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 4) Babel Tourniawan Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 5) Karina Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 6) Norton Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 7) Syamsuri Hasanusi Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 8) Rohmah, S.pd. AUD Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 9) Agus Supriyanto Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 10) Siti Mulya Rosiana Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 11) Syarif Rachman Sebesar Rp. 4.062.500,-
 - 12) Ikhsan Raksaguna Sebesar Rp. 4.062.500,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 71.000.000,- (10 Orang Penerima)
 - 1) Erwin Sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Aminah Sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Yuliyana Sebesar Rp. 7.500.000,-
- 4) Sopiandi Sebesar Rp. 15.000.000,-
- 5) Yuni Astuti Sebesar Rp. 5.000.000,-
- 6) Sadi Sebesar Rp. 5.000.000,-
- 7) Rosilawati Sebesar Rp. 3.000.000,-
- 8) Doni Febriansyah Sebesar Rp. 10.000.000,-
- 9) Hardiono Sebesar Rp. 3.000.000,-
- 10) Jonaidi Sebesar Rp. 5.000.000,-

Sehingga total yang telah diberikan kepada 39 orang penerima bantuan sosial dimaksud adalah 199.250.000,- (seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dana sebesar Rp. 199.250.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan dan langsung diserahkan oleh terdakwa kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang penerima bantuan sosial dimaksud, sedangkan pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahui karena merupakan kewenangan dari DPPKAD.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

33. Saksi MAS AGUS ZULFAN, A.KS bin MAS AGUS EFFENDI :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada Tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2016 saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemda Kab. Bangka
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemda Bangka ada menganggarkan untuk Dana Bantuan Sosial khususnya terkait Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran untuk Tahun 2015, namun berapa jumlah anggarannya dan dananya berasal dari mana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemda Kab. Bangka pernah menerima Dana Bantuan Sosial untuk penghargaan/ tali asih kepada para veteran dan janda veteran Kab. Bangka sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa selaku Bendahara

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial kepada bendahara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sdri.
IRA SUHARIYANTI, S. AP.

- Bahwa proses atau prosedur pengajuan Dana Bantuan Sosial untuk Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sampai dengan dana tersebut sampai kepada Veteran / Janda Veteran adalah :
 - Pertama-tama dilaksanakan Rapat Panitia Hari-hari Besar Nasional (PHBN) untuk peringatan HUT RI ke-70 di ruang Bina Praja Kantor Bupati Kab. Bangka;
 - Pemkab. Bangka meminta dari Dinsosnaker Kab. Bangka perihal bantuan sosial apa yang akan diberikan (biasanya bantuan untuk Veteran);
 - Diadakan pertemuan dalam rangka pemberian santunan berupa Tali Asih untuk para Veteran dan Janda Veteran untuk peringatan HUT RI ke-70 pada tanggal 17 Agustus 2015, yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Kab. Bangka, Inspektur Kab. Bangka, Kepala Dinas Sosnaker Kab. Bangka, Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka, Kabid. Pemberdayaan Sosial;
 - Disepakati oleh Ketua Bappeda dan Inspektorat mengenai jumlah bantuan yang akan diberikan kepada para Veteran dan Janda Veteran pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/orang;
 - Dilakukan koordinasi dengan terdakwa selaku Bendahara Bantuan Sosial DPPKAD perihal jumlah santunan Tali Asih yang akan diberikan kepada para Veteran dan Janda Veteran pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/orang;
 - Hasil koordinasi dengan DPPKAD melalui terdakwa selaku Bendahara Bantuan Sosial DPPKAD mensyaratkan agar Dinsosnaker Kab. Bangka membuat proposal penerima bantuan Tali Asih untuk Veteran / Janda Veteran pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015;
 - Proposal dibuat oleh Dinsosnaker Kab. Bangka melalui Bidang Pemberdayaan Sosial berkoordinasi dengan Pengurus LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kab. Bangka berisikan jumlah penerima

Halaman 128 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran yang akan diberikan kepada 41 (empat puluh satu) orang dengan rincian 10 (sepuluh) orang Veteran dan 31 (tiga puluh satu) orang Janda Veteran, dengan jumlah santunan Tali Asih yang akan diberikan pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/orang.

- Proposal ditujukan kepada Bupati Kab. Bangka melalui Surat Pengantar oleh LVRI dengan tembusan Kepala DPPKAD Kab. Bangka;
- Pengambilan dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dilakukan di kantor DPPKAD diserahkan oleh Sdri. Silpiana Prihartini kepada Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka Sdri. IRA SUHARYANTI pada tanggal 16 Agustus 2015;
- Kemudian dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut dari Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka Sdri. IRA SUHARYANTI diserahkan kepada saya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk kemudian diserahkan kepada para 10 (sepuluh) orang Veteran dan 31 (tiga puluh satu) orang janda Veteran;
- Penyerahan dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dilakukan secara simbolis pada malam resepsi 17 Agustus 2015 di Gedung Sepintu Sedulang diberikan kepada 10 (sepuluh) orang Veteran / Janda Veteran masing-masing menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), penyerahan dilakukan oleh Wakil Bupati Kab. Bangka Bpk. RUSTAMSYAH;
- Bahwa pengambilan 31 (tiga puluh satu) dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran lainnya dilakukan dengan cara diantar ke rumah masing-masing, dan ada juga yang datang ke kantor Dinsosnaker Kab. Bangka untuk mengambil uang Tali Asih tersebut.
- Bahwa penyerahan Dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dilakukan di kantor DPPKAD diserahkan terdakwa selaku

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



bendahara pengeluaran DPPKAD kepada Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka Sdri. IRA SUHARYANTI pada tanggal 16 Agustus 2015 dan Sepengetahuan saksi tidak ada kwitansi atau tanda terima atau sejenisnya dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran DPPKAD kepada Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka Sdri. IRA SUHARYANTI.

- Bahwa dana yang telah diberikan kepada penerima Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran untuk tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut Jasa Penghargaan kepada para Veteran : Rp. 10.000.000,- (10 Orang Penerima, masing-masing menerima sebesar Rp 1.000.000,- , Jasa Penghargaan kepada para Janda Veteran : Rp. 31.000.000,- (31 Orang Penerima, masing-masing sebesar Rp 1.000.000, Sehingga total yang telah diberikan kepada 41 (empat puluh satu) orang penerima Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran dimaksud adalah sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pencairan Dana sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran yang diberikan pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 Tahun 2015 adalah hanya permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan pencairannya juga di Tahun 2015.
- Bahwa total keseluruhan Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran yang diberikan pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 yang sudah diberikan kepada 41 (empat puluh satu) orang veteran / janda veteran adalah sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan ada tanda terima yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima baik veteran maupun janda veteran. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawabannya tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah masih ada sisa dana anggaran atau tidak, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DPPKAD Kab. Bangka selaku pengelola keuangan daerah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

34. Saksi IRA SUHARYANTI, S.AP :

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan sekarang saksi bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 Dinsosnaker Kab. Bangka berkoordinasi dengan Legiun Veteran RI Kab. Bangka mengajukan proposal pengajuan Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran untuk Tahun 2015 sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang akan diserahkan kepada 41 orang Veteran/Janda Veteran yang masing-masing menerima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang.
- Bahwa dana yang telah diberikan kepada penerima Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran untuk tahun peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 adalah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang diserahkan kepada 41 orang Veteran/Janda Veteran yang masing-masing menerima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/orang. Dan sepengetahuan saya pencairan Dana sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran tersebut hanya permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan pencairannya juga di Tahun 2015.
- Bahwa proses atau prosedur pengajuan Dana Bantuan Sosial untuk Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sampai dengan dana tersebut sampai kepada Veteran / Janda Veteran adalah :
 - Pertama-tama dilaksanakan Rapat Panitia Hari-hari Besar Nasional (PHBN) untuk peringatan HUT RI ke-70 di ruang Bina Praja Kantor Bupati Kab. Bangka;
 - Pemkab. Bangka meminta dari Dinsosnaker Kab. Bangka perihal bantuan sosial apa yang akan diberikan (biasanya bantuan untuk Veteran);
 - Diadakan pertemuan dalam rangka pemberian santunan berupa Tali Asih untuk para Veteran dan Janda Veteran untuk peringatan HUT RI ke-70 pada tanggal 17 Agustus 2015, yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Kab. Bangka, Inspektur Kab. Bangka, Kepala Dinas

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosnaker Kab. Bangka, Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka, Kabid. Pemberdayaan Sosial;

- Disepakati oleh Ketua Bappeda dan Inspektorat mengenai jumlah bantuan yang akan diberikan kepada para Veteran dan Janda Veteran pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/orang;
- Dilakukan koordinasi dengan Bendahara Bantuan Sosial DPPKAD Sdri. Silpiana Prihartini perihal jumlah santunan Tali Asih yang akan diberikan kepada para Veteran dan Janda Veteran pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/orang;
- Hasil koordinasi dengan DPPKAD melalui Bendahara Bantuan Sosial DPPKAD Sdri. Silpiana Prihartini mensyaratkan agar Dinsosnaker Kab. Bangka membuat proposal penerima bantuan Tali Asih untuk Veteran / Janda Veteran pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015;
- Proposal dibuat oleh Dinsosnaker Kab. Bangka melalui Bidang Pemberdayaan Sosial berkoordinasi dengan Pengurus LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kab. Bangka berisikan jumlah penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran yang akan diberikan kepada 41 (empat puluh satu) orang dengan rincian 10 (sepuluh) orang Veteran dan 31 (tiga puluh satu) orang Janda Veteran, dengan jumlah santunan Tali Asih yang akan diberikan pada peringatan HUT RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/orang.
- Proposal ditujukan kepada Bupati Kab. Bangka melalui Surat Pengantar oleh LVRI dengan tembusan Kepala DPPKAD Kab. Bangka;
- Pengambilan dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dilakukan di kantor DPPKAD diserahkan oleh Sdri. Silpiana Prihartini kepada Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka Sdri. IRA SUHARYANTI pada tanggal 16 Agustus 2015;

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut dari Bendahara Dinsosnaker Kab. Bangka Sdri. IRA SUHARYANTI diserahkan kepada saya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial untuk kemudian diserahkan kepada para 10 (sepuluh) orang Veteran dan 31 (tiga puluh satu) orang janda Veteran;
 - Penyerahan dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dilakukan secara simbolis pada malam resepsi 17 Agustus 2015 di Gedung Sepintu Sedulang diberikan kepada 10 (sepuluh) orang Veteran / Janda Veteran masing-masing menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), penyerahan dilakukan oleh Wakil Bupati Kab. Bangka Bpk. RUSTAMSYAH;
 - Sedangkan pengambilan 31 (tiga puluh satu) dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran lainnya dilakukan dengan cara diantar ke rumah masing-masing, dan ada juga yang datang ke kantor Dinsosnaker Kab. Bangka untuk mengambil uang Tali Asih tersebut.
- Bahwa dana yang telah diberikan kepada penerima Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran untuk tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut Jasa Penghargaan kepada para Veteran : Rp. 10.000.000,- (10 Orang Penerima, masing-masing menerima sebesar Rp 1.000.000,- , Jasa Penghargaan kepada para Janda Veteran : Rp. 31.000.000,- (31 Orang Penerima, masing-masing sebesar Rp 1.000.000, Sehingga total yang telah diberikan kepada 41 (empat puluh satu) orang penerima Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran dimaksud adalah sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut. saksi hanya mengetahui bahwa dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dilakukan di kantor DPPKAD, diserahkan langsung oleh Sdri. Silpiana Prihartini kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinsosnaker Kab. Bangka pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kantor

Halaman 133 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinsosnaker Kab. Bangka. Kemudian dana bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Veteran / Janda Veteran sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut langsung saksi serahkan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Bpk. Mas Agus Zulfan, A.KS pada hari yang sama yaitu pada tanggal 16 Agustus 2015 di Kantor Dinsosnaker Kab. Bangka untuk kemudian diserahkan kepada para 10 (sepuluh) orang Veteran dan 31 (tiga puluh satu) orang janda Veteran dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh veteran/ janda veteran. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

35. Ahli FARIADI, S.E bin ABD. RACHMAN :

- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang ahli berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pendapat ahli terkait dengan peyalahgunaan dana bansos tahun 2015 di DPPKAD Kab. Bangka
- Bahwa keahlian ahli dalam bidang *auditing* yang ahli peroleh melalui riwayat pekerjaan saksi sebagai Irban III dimana saksi ikut bimbingan teknis tentang audit.
- Bahwa setahu saksi jenis audit yang biasanya dilakukan di suatu pemerintahan adalah :
 - 1) Audit rutin adalah audit yang dilakukan satu tahun sekali yang terdiri dari :
 - Audit keuangan.
 - Audit aparatur kepegawaian.
 - Audit asset.
 - 2) Audit Kasus : audit yang dilakuakn ketika ada pengaduan.
 - 3) Audit kegiatan : audit yang dilakukan pada suatu kegiatan biasanya dilakukan pada bulan Oktober atau Nopember atau Desember.
 - 4) Audit atas permintaan : audit yang dilakukan apabila ada permintaan dari Bupati kepada inspektur untuk melakukan audit sebelum diberikan dana hibah / dana bantuan sosial selanjutnya

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya audit untuk dana hibah dan bantuan sosial dilakukan hanya atas permintaan namun sejak ada temuan dari BPK bahwa dana hibah dan dana bantuan sosial pada tahun 2015 di DPPKAD Kabupaten Bangka tidak bisa dipertanggung jawabkan maka sejak tahun 2016 audit dana bantuan hibah dan dana bantuan sosial dilakukan setiap tahun.
- Bahwa setelah ada temuan dari BPK yang menyatakan terdapat pengeluaran atas Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.201.500.000,00 yang terindikasi sebagai pengeluaran fiktif pihak Inspektorat membentuk tim untuk melakukan klarifikasi atau pemeriksaan ulang atas temuan dari BPK dan ahli waktu itu menjabat sebagai Wakil Penanggung jawab sedangkan penanggung jawabnya adalah Inspektur.
- Bahwa hasil dari tim yang dibentuk oleh Inspektorat untuk melakukan audit di DPPKAD adalah bendahara pengeluaran bantuan sosial yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan : mencairkan dana bantuan sosial tidak sesuai dengan bukti bukti real/nyata sehingga akhirnya ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.964.289.750,00 dengan perincian dana bantuan sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.231.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ditambah pajak penghasilan kegiatan Rp. 1.563.750,00 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pajak penghasilan Rp. 731.226.000,00.
- Bahwa berdasarkan Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 32 ayat 3 menyatakan sistem pembayaran dana bantuan sosial menurut peraturan yang mengatur tentang bantuan sosial :
 - Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
 - Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
- Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka pasal 32 menyatakan bahwa :

- a. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- b. Bahwa dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat melakukan mekanisme tambah uang /uang perse
- Bahwa perbedaan yang mendasar pada pembayaran dengan sistem LS (Langsung) dan sistem UP/GU adalah kalau sistem LS adalah bukti bukti dulu dilampirkan baru bisa dicairkan sedangkan sistem UP/GU adalah uang persediaan dipakai terlebih dahulu baru pencairan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka penggunaan sistem UP dan GU oleh bendahara bantuan sosial DPPKAD dibenarkan tetapi kelemahan penggunaan GU adalah pengeluaran menjadi tidak terkontrol dan akhirnya terjadi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

36. Ahli AGUNG NGURAH SEDANA ARTHA, S.E, Ak, CA, CFr.A:

- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai AHLI saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 146/ST/IX-XXI/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bangka dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka di Jakarta.

Halaman 136 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa BPK dapat berwenang atau memiliki kewenangan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
- Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, cakupan Keuangan Negara meliputi :
 - hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara;
 - Penerimaan Daerah;
 - Pengeluaran Daerah;
 - kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan. Penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Bangka TA 2015, dengan penjelasan sebagai berikut sebagai berikut :

1) Penyimpangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Bantuan Sosial pada PPKD Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa realisasi dan pencairan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan melebihi anggaran yang ditetapkan, penyaluran Belanja Bantuan Sosial diatas Rp5.000.000,00 tidak melalui mekanisme SP2D–LS, proses verifikasi penerbitan SPP-GU, SPM-GU, dan SP2D-GU Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada PPKD tidak dilakukan, pengelolaan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD tidak tertib dengan adanya saldo minus pada BKU, dan Bendahara Pengeluaran PPKD menyimpan uang Bantuan Sosial pada Bank BCA atas nama pribadi.

2) Penyimpangan dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PPKD tidak membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial, dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak membuat laporan penggunaan Bantuan Sosial dan tidak memiliki bukti pertanggungjawaban atas realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.201.500.000,00 dengan rincian:

- a. Realisasi atas Belanja Bantuan Sosial Kecelakaan Laut tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran PPKD senilai Rp16.500.000,00.
- b. Realisasi atas Belanja Bantuan Biaya Pendampingan Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran PPKD senilai Rp229.000.000,00.
- c. Realisasi atas Belanja Bantuan Santunan Kematian tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran PPKD senilai Rp271.000.000,00
- d. Realisasi atas Belanja Bantuan Sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan atau Janda Pahlawan tidak memiliki bukti pertanggung

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Bendahara Pengeluaran PPKD senilai Rp83.000.000,00.

- e. Realisasi atas Belanja Bantuan Sosial Lainnya tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran PPKD senilai Rp602.000.000,00
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Bantuan Sosial, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan sebab akibat antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan kerugian keuangan negara yang timbul, Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Bangka.
 - Bahwa menurut ahli penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU yang dikelolanya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan, PPK PPKD tidak meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD, PPKD selaku BUD menerbitkan SPM tidak berdasarkan dokumen yang lengkap dan/atau sah, dan Kuasa BUD menerbitkan SP2D tidak berdasarkan dokumen yang lengkap dan/atau sah. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.201.500.000,00 dengan perincian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi belanja bantuan sosial kecelakaan laut tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 16.500.000,00
2	Realisasi belanja bantuan biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah tidak memiliki bukti	Rp. 229.000.000,00

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



	pertanggungjawaban	
3	Realisasi belanja bantuan santunan kematian tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 271.000.000,00
4	Realisasi belanja bantuan sosial jasa penghargaan kepada pahlawan atau janda pahlawan tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 83.000.000,00
5	Realisasi belanja bantuan sosial lainnya tidak memiliki bukti pertanggungjawaban	Rp. 602.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.201.500.000,00

- Bahwa Atas kondisi tersebut Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu terdakwa telah melakukan pengembalian ke Kas Daerah senilai Rp50.000.000,00 sebagai pengembalian awal Dana Bantuan Sosial TA 2015 yang telah digunakan oleh yang bersangkutan.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan/ *A de Charge*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa **SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diangkat pertama kali sebagai bendahara pengeluaran sejak tahun 2012 pada waktu itu namanya bendahara Pos Bantuan dan tiap tahun terdakwa mendapatkan Surat Keputusan Bupati sebagai bendahara pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tugas perbendahara pengeluaran yaitu :
 - 1) Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
 - 2) Penjabaran tugas sebagai berikut :
 - Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
 - Bendahara pengeluaran , bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi ;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran /penerimaan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran / penerimaan pembantu :
 - Bendahara pengeluaran , bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKS selaku BUD.
- Bahwa pemda Bangka menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2015 di dalam DPA PPKD induk yang disahkan pada Bulan Februari 2015 sebesar Rp. 2.252.750.000,- kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada Bulan Agustus 2015 yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dana bantuan sosial tersebut berasal dari APBD dengan perincian yaitu sebagai berikut :
 - Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi tahun 2013 pasal 32 mekanisme pencairan sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan DPA PPKD kepada SKPD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan penerima bantuan sosial;
 - b) Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bantuan sosial berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang APBD;
 - c) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) peraturan ini;
 - d) Penyaluran dan/atau bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan kepada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait;
 - e) Berdasarkan keputusan bupati ,SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan persetujuan pencairan belanja bantuan sosial kepada Bupati;
 - f) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri :
 - Proposal /usulan dari calon penerima bantuan sosial;

Halaman 142 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan bupati Bangka tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - Kwitansi / bukti penyerahan uang.
- g) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS untuk proses penerbitan SPM dan SP2D
- h) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) / uang persediaan (UP).
- i) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang
- Bahwa prosedur pengajuan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka :
- a) Untuk Kecelakaan Laut: Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut menghubungi SKPD Kelautan dan Perikanan kemudian didata oleh SKPD Kelautan dan Perikanan bagian apa yang rusak, selanjutnya berkas dari SKPD Kelautan dan Perikanan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan atau kadang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- b) Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan selanjutnya berkas dari SKPD Kesehatan diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan

Halaman 143 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan kemudian yang langsung kepada penerima bantuan serta dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD .

- c) Biaya Santunan Kematian: Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui UPT DPPKAD Kecamatan, kemudian oleh UPT Kecamatan berkas diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dana bantuan santunan kematian diambil oleh UPT DPPKAD di Kecamatan dan UPT DPPKAD di Kecamatan berhubungan langsung penerima bantuan. Setelah bantuan diterima dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani penerima, bendahara pengeluaran dan PPKD.
- d) PNPM Mandiri Perkotaan: Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial setelah ada Disposisi dari Bupati berkas kembali ke Bagian Kesra untuk dibuatkan Surat Pengantar ke PPKD kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- e) Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan: Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- f). Bantuan Sosial Lainnya: Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan PPKD untuk dilakukan pencairan yang langsung kepada penerima bantuan.
- Bahwa pengeluaran dana bantuan sosial pada tahun 2015 terdakwa menggunakan sistem Uang Persediaan dimana berdasarkan ketentuan Bupati Bangka Nomor : 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang penetapan uang

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2015 ditentukan dan UP PPKD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Untuk pencairan UP/ uang persediaan tahapan yang terdakwa lakukan adalah :
 - Terdakwa masuk ke sistem SIPKD dengan menggunakan posword yang terdakwa punya.
 - Terus di klik di sistem uang persediaan.
 - Nanti langsung terlampir Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP (terdakwa yang menandatangani) , SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)).
 - Kemudian Surat Pengajuan Pencairan UP, Surat Pernyataan dan SPP , SPM , SK bendahara , SK besaran UP terdakwa serahkan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuat SP2D.
 - Setelah itu terdakwa membawa ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Setelah uang ada direkening sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa cairkan di bulan Februari 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa simpan di brankas.
- Bahwa untuk pencairan selanjutnya terdakwa menggunakan cara Ganti Uang/ GU dengan cara :
 - Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi , bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D dan bukti bukti tersebut berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan.
 - Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD
 - Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (saya yang menandatangani) , SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas tersebut terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke Bpk Syaifudin untuk diverifikasi dan dibuatkan SP2D.

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah keluar SP2D terdakwa membawa SP2D ke Kasi Perbendaharaan untuk di paraf setelah diparaf oleh Kasi Perbendaharaan SP2D terdakwa bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk diparaf selanjutnya SP2D saya bawa ke bagian sekretariat untuk ditandatangani oleh kuasa BUD (drh. Susilowati).
- Setelah SP2D keluar terdakwa membawa ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
- Setelah uang ada direkening sejumlah pengajuan yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
- Begitu seterusnya pencairan secara GU yang terdakwa lakukan, seingat terdakwa sudah sebanyak 14 kali pencairan secara GU yang terdakwa lakukan untuk membayar bantuan sosial pada tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan SP2D pencairan dana bantuan sosial tahun 2015 yang sudah terdakwa cairkan adalah
 - 1) SP2D-UP, Nomor: 00303/PPKD/II/2015, Tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.200.000.000,-
 - 2) SP2D-GU, Nomor: 00450/PPKD/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,-
 - 3) SP2D-GU, Nomor: 00830/PPKD/III/2015, Tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,-
 - 4) SP2D-GU, Nomor: 01047/PPKD/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,-
 - 5) SP2D-GU, Nomor: 01743/PPKD/IV/2015, Tanggal 6 April 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
 - 6) SP2D-GU, Nomor: 01942/PPKD/IV/2015, Tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,-
 - 7) SP2D-GU, Nomor: 02367/PPKD/IV/2015, Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,-
 - 8) SP2D-GU, Nomor: 02692/PPKD/IV/2015, Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,-
 - 9) SP2D-GU, Nomor: 02912/PPKD/V/2015, Tanggal 07 Mei 2015 Sebesar Rp.179.000.000,-

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) SP2D-GU, Nomor: 03393/PPKD/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,-
- 11) SP2D-GU, Nomor: 03884/PPKD/VI/2015, Tanggal 01 Juni 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
- 12) SP2D-GU, Nomor: 04761/PPKD/VI/2015, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,-
- 13) SP2D-GU, Nomor: 05500/PPKD/VII/2015, Tanggal 04 Juli 2015 Sebesar Rp.108.000.000,-
- 14) SP2D-GU, Nomor: 06589/PPKD/II/2015, Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,-
- 15). SP2D-GU, Nomor: 06856/PPKD/VIII/2015, Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 190.000.000,-.

- Bahwa untuk pembayaran santunan kematian pembayaran kepada penerima santunan kematian melalui UPT DPPKAD Kecamatan dilakukan dengan cara pegawai di UPT DPPKAD Kecamatan menghubungi terdakwa menanyakan apakah dana santunan kematian sudah ada kalau ada biasanya mereka meminta terdakwa menyiapkan uang sesuai dengan jumlah berkas selanjutnya mereka kemudian datang menemui terdakwa untuk meminta uang santunan kematian dengan ada yang membawa berkas tetapi kadang ada yang tidak membawa berkas tetapi terdakwa tetap memberikan uang sesuai yang diminta dan berkas nanti menyusul, Dan terdakwa tidak membuat kwitansi penerimaan antara terdakwa dengan pegawai UPT Kecamatan, terdakwa hanya memberi sesuai dengan permintaan mereka.

- Bahwa kalau secara realnya terdakwa tidak ingat jumlah santunan kematian yang sudah terdakwa cairkan tetapi berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh UPT DPPKAD masing-masing Kecamatan penerima bantuan perincian uang santunan kematian yang sudah terdakwa berikan kepada UPT DPPKAD tiap-tiap Kecamatan adalah :

No	Kecamatan	:	Jumlah
1.	Merawang	:	Rp. 92.000.000,00
2.	Riau Silip	:	Rp. 20.000.000,00
3.	Puding Besar	:	Rp. 15.000.000,00
4.	Bakam	:	Rp. 14.000.000,00
5.	Pemali	:	Rp. 105.000.000,00
6.	Mendo Barat	:	Rp. 40.000.000,00

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sungailiat	:	Rp. 330.000.000,00
8.	Belinyu	:	Rp. 110.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 726.000.000,00

- Bahwa untuk bantuan Sosial Kecelakaan Laut, Bantuan Sosial Biaya Pendamping Berobat, Bantuan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan, Bantuan Sosial Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda dan Bantuan Sosial Lainnya yang sudah yang sudah terdakwa berikan secara realnya berapa terdakwa tidak ingat tetapi berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh bagian Kesra perincian penggunaannya adalah sebagai berikut

No	Bantuan Sosial		Jumlah
.			
1.	Kecelakaan Laut	:	Rp. 8.500.000,00
2.	Sosial Biaya Pendamping Berobat	:	Rp. 71.000.000,00
3.	PNPM Mandiri Perkotaan	:	Rp. 48.750.000,00
4.	Jasa Penghargaan Kepada Pahlawan / Janda	:	Rp. 41.000.000,00
5.	Lainya	:	Rp. 71.000.000,00
Jumlah Total		:	Rp. 240.250.000,00

- Bahwa ada selisih antara uang bantuan sosial yang sudah terdakwa cairkan dengan bukti rekapitulasi penggunaan dana bantuan soasila yaitu sebesar Rp. 1.206.000.0000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), hal tersebut terjadi karena keteledoran terdakwa, terkait dipergunakan apa saja uang sebesar Rp. 1.206.000.0000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) terdakwa tidak ingat lagi tetapi ada juga terdakwa berikan kepada pihak lain dalam hal ini Sdr Farianto karena sdr. Farianto sering meminta uang dengan membawa nama Bupati dan mengatakan apabila terdakwa ada masalah akan di tolong sehingga terdakwa berikan saja karena terdakwa takut.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa kurang lebih sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi Farianto keseluruhannya kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saksi Farianto dengan cara diberikan langsung maupun di transfer melalui rekening.
- Bahwa saksi Susilowati, saksi Abdul Hakim, saksi Kurniawati Akbari dan tim verifikasi tidak pernah menerima uang bantuan sosial tersebut.

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan bukti bukti surat pendukung pencairan berada di Kepala DPPKAD yaitu Bpk. Muzami (alm).
- Bahwa terkait masalah bansos terdakwa sudah berusaha mengembalikan sisa uang dana santunan sesuai instruksi dan uang yang terdakwa kembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetor pada tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa Selama tahun 2015 terdakwa tidak pernah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk diserahkan kepada PPKD dan Laporan yang terdakwa buat hanya laporan pertanggungjawaban fungsional yang terdapat pada SIPKD.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015.
2. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – (DPPA) PPKD Tahun Anggaran 2015.
3. Asli SPM UP No. 001/SPM-UP/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
4. Asli SPM GU No. 002/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
5. Asli SPM GU No. 003/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
6. Asli SPM GU No. 006/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
7. Asli SPM GU No. 012/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
8. Asli SPM GU No. 014/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
9. Asli SPM GU No. 046/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
10. Asli SPM GU No. 071/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
11. Asli SPM GU No. 084/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
12. Asli SPM GU No. 092/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
13. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 108/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
14. Asli SPM GU No. 167/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
15. Asli SPM GU No. 192/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
16. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 267/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
17. Asli SPM GU No. 294/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
18. Asli SP2D UP No. 00303/PPKD/II/2015
19. Asli SP2D GU No. 00450/PPKD/II/2015
20. Asli SP2D GU No. 00830/PPKD/III/2015
21. Asli SP2D GU No. 01047/PPKD/III/2015
22. Asli SP2D GU No. 01743/PPKD/IV/2015
23. Asli SP2D GU No. 01942/PPKD/IV/2015

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy SP2D GU No. 02367/PPKD/IV/2015
25. Asli SP2D GU No. 02692/PPKD/IV/2015
26. Asli SP2D GU No. 02912/PPKD/V/2015
27. Fotocopy SP2D GU No. 03393/PPKD/V/2015
28. Asli SP2D GU No. 03884/PPKD/VI/2015
29. Asli SP2D GU No. 04761/PPKD/VI/2015
30. Asli SP2D GU No. 05500/PPKD/VII/2015
31. Fotocopy SP2D GU No. 06589/PPKD/VII/2015
32. Asli SP2D GU No. 06856/PPKD/VIII/2015
33. 1 (satu) bundel asli berkas proposal penerima bantuan kecelakaan laut Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang yaitu : an. Nasir dan Petta Puding
34. 1 (satu) bundel asli berkas proposal bantuan biaya pendamping bagi pasien berobat keluar daerah Tahun 2015 untuk 15 (lima belas) orang yaitu : an. Romiati, Retno Wulandari, Mie Mie, Umarjono, Hasmar Pulungan, Tia Herningsih, Mariyana, Siti Alfiatul Syakdiah, Novi Ari Setiawan, Burhanudin, Nasrolia, Eka Yuliana, Bambang Erwanto, Mikyalni, Yusuf Hoirul Anam
35. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan PNPM Mandiri perkotaan Tahun 2015 untuk 12 (dua belas) orang yaitu : Abdul Hamid, Yudhi Firdausi Putrama, Solihin, Babel Tourniawan, Karina, Norton, Syamsuri Hasanusi, Rohmah, S.Pd.AUD, Agus Supriyanto, Siti Mulya Rosiana, Syarif Rachman, Ikhsan Raksaguna
36. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial lainnya Tahun 2015 untuk 10 (sepuluh) orang yaitu : Erwin, Toni Ardi, Yuliyana, Sopiandi, Yuni Astuti, Yudha Pranata, MM, Yudha Pranata, MM, Sukarmi, Rumiati, Yudha Pranata, MM.
37. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Sungailiat sebanyak 333 ahli waris
38. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Merawang sebanyak 92 ahli waris
39. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Pemali sebanyak 105 ahli waris
40. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 ahli waris
41. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Bakam sebanyak 14 ahli waris
42. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Mendo Barat sebanyak 40 ahli waris terdiri 32 (tiga puluh dua) kwitansi dan 8 (delapan) fotocopy kwitansi;
43. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Riau Silip sebanyak 20 ahli waris

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Belinyu sebanyak 110 ahli waris
45. Asli SK. Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
46. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.4/01.B/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu PPK-PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015
47. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/653/BKPP/2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 26 Nopember 2013
48. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/255/III/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Januari 2015
49. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 03 Januari 2013
50. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 April 2015
51. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 05 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tanggal 01 Februari 2013
52. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
53. Cetakan Sistem aplikasi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015
54. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.
56. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
57. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
58. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
59. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/615/BKPP/2013 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
60. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/170/BKPP/2015 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
61. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
62. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/67/DPPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.

63. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
64. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/84/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
65. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
66. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
67. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/438/DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bangka.
68. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2869/INSPEKTORAT/2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bangka.
69. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 700/10/LHP.K/Inspektorat/2016.
70. Fotocopy Pemindahbukukan Pengembalian Dana Bantuan Sosial (santunan kematian) Tahun 2015 dan Tahun 2016.
71. Rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat Nomor : 193/SLT/1/B/2017 tanggal 16 mei 2017 an. Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bangka.
72. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Dwi apriyanti tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank Sumsel Babel F-003/ISO/BSB/1/ 2014 Tanggal 30 Desember 2015 Sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
74. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Anisyah husdilah tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
75. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Merawang.
76. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
77. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 07 mei 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
78. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Dwi Apriyanti tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
79. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Anisyah Husdilah tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
80. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Pemali.
81. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015 Untuk pembayaran Pengisian Kas dana santunan kematian Kec. Pemali.
82. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Yullita tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
83. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 05 Januari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. FARIANTO.
84. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
85. Fotocopy Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Maret 2015 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
86. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 Untuk pembayaran tanah Kavling..

Halaman 154 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 Bundel buku pengeluaran pribadi bertuliskan Mochin.

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi dan terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah PNS pada Kantor DPPKAD Kab. Bangka dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran PPKD/ Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Pemda Kab. Bangka telah menganggarkan Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk sebesar Rp. 2.252.750.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disahkan pada Bulan Februari 2015 kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada bulan Agustus 2015 yaitu pengurangan biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
 - Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
 - Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
 - PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
 - Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
 - Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-

Halaman 155 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 tersebut telah terdakwa cairkan seluruhnya berdasarkan SP2D pencairan, yaitu :
 1. SP2D-UP, Nomor: 00303/PPKD/II/2015, Tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.200.000.000,-
 2. SP2D-GU, Nomor: 00450/PPKD/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,-
 3. SP2D-GU, Nomor: 00830/PPKD/III/2015, Tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,-
 4. SP2D-GU, Nomor: 01047/PPKD/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,-
 5. SP2D-GU, Nomor: 01743/PPKD/IV/2015, Tanggal 6 April 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
 6. SP2D-GU, Nomor: 01942/PPKD/IV/2015, Tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,-
 7. SP2D-GU, Nomor: 02367/PPKD/IV/2015, Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,-
 8. SP2D-GU, Nomor: 02692/PPKD/IV/2015, Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,-
 9. SP2D-GU, Nomor: 02912/PPKD/V/2015, Tanggal 07 Mei 2015 Sebesar Rp.179.000.000,-
 10. SP2D-GU, Nomor: 03393/PPKD/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,-
 11. SP2D-GU, Nomor: 03884/PPKD/VI/2015, Tanggal 01 Juni 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
 12. SP2D-GU, Nomor: 04761/PPKD/VI/2015, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,-
 13. SP2D-GU, Nomor: 05500/PPKD/VII/2015, Tanggal 04 Juli 2015 Sebesar Rp.108.000.000,-
 14. SP2D-GU, Nomor: 06589/PPKD/II/2015, Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,-
 15. SP2D-GU, Nomor: 06856/PPKD/VIII/2015, Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 190.000.000,-.
- Bahwa benar prosedur pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan sosial tersebut adalah :

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kecelakaan Laut : Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah: Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan.
- Biaya Santunan Kematian : Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui Kecamatan, kemudian oleh Kecamatan diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD yang ada di UPT DPPKAD berhubungan langsung dengan Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKAD untuk dilakukan pencairan.
- PNPM Mandiri Perkotaan : Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan : Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bantuan Sosial Lainnya : Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan

- Bahwa benar untuk dana bantuan sosial tersebut awalnya terdakwa mendapatkan uang persediaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa salurkan kepada masyarakat penerima bantuan dan terdakwa mengumpulkan bukti pertanggung jawabannya berupa kwitansi apabila uang persediaan tersebut sudah terealisasi sebesar 50 % sampai 75 % terdakwa mengajukan pencairan dengan menggunakan sistem GU yaitu ganti uang dengan cara :
 - Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi , bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D dan bukti bukti tersebut berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan.
 - Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD
 - Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (saya yang menandatangani) , SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm)) kemudian berkas tersebut terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke Bpk Syaifudin untuk diverifikasi dan dibuatkan SP2D.
 - Setelah keluar SP2D terdakwa membawa SP2D ke Kasi Perbendaharaan untuk di paraf setelah diparaf oleh Kasi Perbendaharaan SP2D terdakwa bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk diparaf selanjutnya SP2D saya bawa ke bagian sekretariat untuk ditandatangani oleh kuasa BUD (drh. Susilowati).
 - Setelah SP2D keluar terdakwa membawa ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk rekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
 - Setelah uang ada direkening sejumlah pengajuan yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial.
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh UPT DPPKAD Kecamatan untuk dana santunan kematian yang sudah terdakwa serahkan melalui UPT DPPKAD Kecamatan adalah :
 1. Kecamatan Merawang sebesar : Rp. 92.000.000,-

Halaman 158 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecamatan Riau Silip sebesar	: Rp. 20.000.000,-
3. Kecamatan Puding Besar sebesar	: Rp. 15.000.000,-
4. Kecamatan Bakam sebesar	: Rp. 14.000.000,-
5. Kecamatan Pemali sebesar	: Rp. 105.000.000,-
6. Kecamatan Mendo Barat sebesar	: Rp. 40.000.000,-
7. Kecamatan Sungailiat sebesar	: Rp. 330.000.000,-
8. Kecamatan Belinyu sebesar	: Rp. 110.000.000,-
Total sebesar	: Rp. 726.000.000,-

- Bahwa benar untuk dana bantuan sosial lainnya yang telah terdakwa serahkan kepada masyarakat penerima bantuan berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Bagian Kesra adalah :
 1. Kecelakaan Laut sebesar Rp. 8.500.000,-
 2. Sosial biaya pendamping berobat sebesar Rp. 71.000.000,-
 3. PNPM Mandiri perkotaan sebesar Rp. 48.750.000,-
 4. Jasa penghargaan kepada pahlawan/ Janda sebesar Rp. 41.000.000,-
 5. Lainnya sebesar Rp. 71.000.000,-Total sebesar Rp. 240.000.000,-
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh UPT DPPKAD Kecamatan dan rekapitulasi yang dibuat oleh bagian Kesra tersebut terdapat selisih antara dana bantuan yang telah terdakwa cairkan dengan bukti pertanggungjawaban rekapitulasi penggunaan dana bantuan sosial yaitu sebesar Rp. 1.206.000.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPK RI bahwa dana yang telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dari BPK RI bahwa selisih dana bantuan sosial tersebut dikarenakan Bendahara pengeluaran PPKD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan UP (uang persediaan) atau GU (ganti uang) yang dikelolanya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan, selain itu PPK PPKD tidak meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu terdakwa dan PPKD selaku BUD yaitu Kepala Dinas DPPKAD dalam menerbitkan SPM tidak berdasarkan dokumen yang lengkap, sehingga

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD dalam menerbitkan SP2D tidak berdasarkan dokumen yang lengkap;

- Bahwa benar terdakwa selaku Bendahara pengeluaran PPKD telah mengembalikan dana bansos yang dipakainya ke KasDaerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi/ campuran antara dakwaan subsidaritas dengan alternatif yaitu Pertama Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kedua yaitu melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut disusun secara kombinasi/ campuran antara subsidaritas dengan alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua, namun karena dakwaan tersebut

Halaman 160 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan seorang perempuan bernama SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI sebagai Terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan terdakwa telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana telah

Halaman 161 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya itu, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI sebagai orang perseorangan, sehingga dengan demikian maka unsur ke 1 setiap orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut: *“agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil”*. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) nya sendiri mengatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”*;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa namun penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

Halaman 162 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang mengenai perluasan pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti materiil, oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum materiil tersebut akan melanggar azas legalitas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

-Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

-Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan tolok ukur pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membatasi diri dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dalam unsur ini (yaitu unsur melawan hukum) yang berkaitan erat satu dengan lainnya dengan unsur-unsur berikutnya berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran di dalam mengelola dan menggunakan dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 di DPPKAD Kab. Bangka telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DPPKAD Kab. Bangka dan pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 terdakwa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran PPKD/ Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka;

Bahwa pada tahun 2015 Pemda Kab. Bangka telah menganggarkan Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk sebesar Rp. 2.252.750.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disahkan pada Bulan Februari 2015 kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada bulan Agustus 2015 yaitu pengurangan biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga dana bantuan sosial tersebut menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-----------------------|
| Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah | : Rp. 300.000.000,- |
| • Bantuan Santunan Kematian | : Rp. 1.000.000.000,- |
| • PNPM Mandiri Perkotaan | : Rp. 48.750.000,- |
| • Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda | : Rp. 124.000.000,- |
| • Bantuan Sosial Lainnya | : Rp. 675.000.000,- |

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 tersebut telah terdakwa cairkan seluruhnya secara bertahap berdasarkan SP2D pencairan, yaitu :

1. SP2D-UP, Nomor: 00303/PPKD/II/2015, Tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp.200.000.000,-
2. SP2D-GU, Nomor: 00450/PPKD/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp.140.000.000,-
3. SP2D-GU, Nomor: 00830/PPKD/III/2015, Tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp.155.000.000,-
4. SP2D-GU, Nomor: 01047/PPKD/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp.123.000.000,-
5. SP2D-GU, Nomor: 01743/PPKD/IV/2015, Tanggal 6 April 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
6. SP2D-GU, Nomor: 01942/PPKD/IV/2015, Tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.113.500.000,-
7. SP2D-GU, Nomor: 02367/PPKD/IV/2015, Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp.186.500.000,-
8. SP2D-GU, Nomor: 02692/PPKD/IV/2015, Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.135.000.000,-
9. SP2D-GU, Nomor: 02912/PPKD/V/2015, Tanggal 07 Mei 2015 Sebesar Rp.179.000.000,-
10. SP2D-GU, Nomor: 03393/PPKD/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.110.000.000,-
11. SP2D-GU, Nomor: 03884/PPKD/VI/2015, Tanggal 01 Juni 2015 Sebesar Rp.190.000.000,-
12. SP2D-GU, Nomor: 04761/PPKD/VI/2015, Tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.191.000.000,-

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SP2D-GU, Nomor: 05500/PPKD/VII/2015, Tanggal 04 Juli 2015 Sebesar Rp.108.000.000,-

14. SP2D-GU, Nomor: 06589/PPKD/II/2015, Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.190.000.000,-

15. SP2D-GU, Nomor: 06856/PPKD/VIII/2015, Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 190.000.000,-.

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial tersebut diperuntukkan untuk masyarakat Bangka yang telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi syarat, dimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan sosial tersebut adalah :

- Untuk Kecelakaan Laut : Nelayan atau pemilik kapal motor yang mengalami musibah di laut mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kelautan dan Perikanan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bantuan Biaya Pendamping bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Masyarakat yang sakit dan perlu perawatan ke luar daerah mengajukan proposal bantuan kepada Bupati melalui SKPD Kesehatan, selanjutnya dari SKPD tersebut diteruskan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk ditentukan besaran bantuan sosial, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan.
- Biaya Santunan Kematian : Masyarakat mengajukan ke Bupati melalui Kecamatan, kemudian oleh Kecamatan diteruskan ke PPKD melalui UPT DPPKAD dari tiap-tiap Kecamatan, kemudian Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD yang ada di UPT DPPKAD berhubungan langsung dengan Bendahara Pengeluaran PPKD di DPPKAD untuk dilakukan pencairan.
- PNPM Mandiri Perkotaan : Mengajukan proposal ke Organisasi Kemasyarakatan ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;

- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan : Legiun Veteran RI mengajukan proposal ke Bupati melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, kemudian diteruskan ke PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan;
- Bantuan Sosial Lainnya : Hal ini dilakukan oleh individu atau keluarga (masyarakat) kurang mampu yang mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah, bencana alam, dll mengajukan proposal ke ke Bupati Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, kemudian diteruskan kepada PPKD yang mana kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dilakukan pencairan

Menimbang, bahwa yang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan dari masyarakat yang mengajukan permohonan dana bantuan tersebut adalah untuk dana bantuan sosial berupa santunan kematian verifikasi kelengkapan berkas dilakukan oleh UPT PPKD Kecamatan, untuk dana bantuan sosial lainnya yaitu Kecelakaan laut, bantuan biaya pendampingan bagia pasien berobat ke luar daerah, PNPM Mandiri perkotaan dan bantuan sosial lainnya verifikasi kelengkapan berkas dilakukan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kab. Bangka, sedangkan untuk dana bantuan jasa penghargaan kepada pahlawan/ janda verifikasi kelengkapan berkas dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Bangka, selanjutnya kelengkapan berkas permohonan dari masyarakat tersebut oleh UPT PPKD Kecamatan atau Bagian Kesra atau Dinsosnaker diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan dana bantuan sosial tersebut kepada masyarakat penerima bantuan melalui UPT PPKD Kecamatan, Bagian Kesra dan Dinsosnaker, lalu dibuatkan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi sebagai tanda terima bahwa dana bantuan sosial tersebut telah diterima oleh masyarakat penerima bantuan, selanjutnya berkas-berkas pertanggung jawaban tersebut dijadikan dasar oleh terdakwa untuk mengajukan pencairan dengan sistem Ganti Uang/ GU;

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan awalnya terdakwa mendapatkan uang persediaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa salurkan kepada masyarakat penerima bantuan dan terdakwa mengumpulkan bukti pertanggung jawabannya berupa kwitansi apabila uang persediaan tersebut sudah terealisasi minimal sebesar 50 % terdakwa mengajukan pencairan dengan menggunakan sistem GU yaitu ganti uang dengan cara :

- Terdakwa mengumpulkan bukti bukti pengeluaran uang yang sudah dicairkan berupa kwitansi, bukti bukti tersebut dilampirkan sewaktu akan membuat SPP, SPM dan SP2D dan bukti bukti tersebut berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPKD, bendahara dan penerima bantuan.
- Setelah itu terdakwa membuat SPP melalui sistem SIPKD
- Setelah itu bukti bukti kwitansi, SPP (terdakwa yang menandatangani), SPM (yang menandatangani PPKD Bp. Muzami (alm) kemudian berkas tersebut terdakwa kirim ke bagian perbendaharaan ke Bpk Syaifudin untuk diverifikasi dan dibuatkan SP2D.
- Setelah keluar SP2D terdakwa membawa SP2D ke Kasi Perbendaharaan untuk di paraf setelah diparaf oleh Kasi Perbendaharaan SP2D terdakwa bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk diparaf selanjutnya SP2D terdakwa bawa ke bagian sekretariat untuk ditandatangani oleh kuasa BUD (drh. Susilowati).
- Setelah SP2D keluar terdakwa membawa ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung masuk kerekening atas Nama Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening Nomor Rekening: 145-30-1007 2 .
- Setelah uang ada direkening sejumlah pengajuan yang terdakwa ajukan kemudian terdakwa cairkan uang dan uang terdakwa simpan di brankas kemudian terdakwa berikan untuk pembayaran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN, saksi AISYAH HUSRINI, saksi DWI APRIYANTI, saksi LIZA FITRIA, saksi LUSI

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI, saksi SUHENI, saksi YULLITA, saksi ANISYAH HUSDILLA, selaku Bendahara Pengeluaran PPKD Kecamatan, setelah dilakukan rekapitulasi terhadap dana bantuan sosial untuk santunan kematian yang telah diberikan oleh terdakwa melalui masing-masing UPT PPK Kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Merawang sebesar	: Rp. 92.000.000,-
2. Kecamatan Riau Silip sebesar	: Rp. 20.000.000,-
3. Kecamatan Puding Besar sebesar	: Rp. 15.000.000,-
4. Kecamatan Bakam sebesar	: Rp. 14.000.000,-
5. Kecamatan Pemali sebesar	: Rp. 105.000.000,-
6. Kecamatan Mendo Barat sebesar	: Rp. 40.000.000,-
7. Kecamatan Sungailiat sebesar	: Rp. 330.000.000,-
8. Kecamatan Belinyu sebesar	: Rp. 110.000.000,-
Total sebesar	: Rp. 726.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi drh. Rahmani, saksi Yuniarti selaku Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan saksi Mas Agus Zulfian, saksi Ira Suharyanti dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, setelah dilakukan rekapitulasi terhadap dana bantuan sosial yang diserahkan oleh terdakwa kepada masyarakat penerima bantuan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Dinsosnaker adalah :

1. Kecelakaan Laut sebesar	: Rp. 8.500.000,-
2. Sosial biaya pendamping berobat sebesar	: Rp. 71.000.000,-
3. PNPM Mandiri perkotaan sebesar	: Rp. 48.750.000,-
4. Jasa penghargaan kepada pahlawan/ Janda	: Rp. 41.000.000,-
5. Lainnya sebesar	: Rp. 71.000.000,-
Total sebesar	Rp. 240.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh UPT PPKAD Kecamatan dan rekapitulasi yang dibuat oleh bagian Kesra tersebut terdapat selisih antara dana bantuan yang telah terdakwa cairkan dengan bukti rekapitulasi penggunaan dana bantuan sosial yaitu sebesar Rp. 1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta rupiah), selisih tersebut sama dengan penghitungan oleh auditor BPK RI, dimana dana yang telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan ahli dari BPK RI bahwa selisih dana bantuan sosial tersebut dikarenakan Bendahara pengeluaran PPKD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan UP (uang persediaan) atau GU (ganti uang) yang dikelolanya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan, selain itu PPKD PPKD tidak meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu terdakwa dan PPKD selaku BUD yaitu Kepala Dinas DPPKAD dalam menerbitkan SPM tidak berdasarkan dokumen yang lengkap, sehingga Kuasa BUD dalam menerbitkan SP2D tidak berdasarkan dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam mengajukan pencairan uang dengan sistem ganti uang/ GU, proses penerbitan SP2D tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan, dimana proses pencairan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut, berawal terdakwa membuat SPP-GU dengan dilampirkan berkas pertanggungjawaban berupa kwitansi dan dokumen lainnya kepada Pengguna Anggaran PPKD selaku Kepala Dinas DPPKAD untuk diterbitkan SPM-GU, selanjutnya permohonan terdakwa tersebut disetujui dan diterbitkan SPM-GU oleh Pengguna Anggaran PPKD selaku Kepala Dinas DPPKAD, selanjutnya SPM-GU tersebut dibawa ke bagian perbendaharaan yaitu saksi Syaifudin untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan SP2D, tetapi berkas pertanggung jawaban tersebut terkadang masih di ruangan PPKD dan saksi Syaifudin hanya memverifikasi nominal angka antara SPP-GU dengan SPM-GU sudah sesuai atukah tidak dan biasanya apabila SPM-GU tersebut telah ditandatangani oleh PPKD bagian perbendaharaan selanjutnya menerbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut di bawa terdakwa kepada Kasi Perbendaharaan yaitu saksi Kesuma Ningrat untuk di paraf, selanjutnya SP2D tersebut terdakwa bawa ke Bidang Perbendaharaan yaitu saksi Abdul Hakim untuk di paraf, setelah itu SP2D tersebut terdakwa bawa ke Bagian Sekretariat untuk ditandatangani oleh Kuasa BUD selaku Sekretaris DPPKAD) yaitu saksi drh. Susilawati, setelah itu

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut terdakwa bawa ke Bank Sumsel Babel untuk pencairan yang nanti langsung dananya masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, selanjutnya terdakwa mencairkan uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di brankas, selanjutnya uang tersebut terdakwa kelola untuk diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengakui bahwa pemberian dana bantuan berupa santunan kematian yang dimintakan oleh UPT PPKD Kecamatan terkadang uangnya telah diberikan tetapi berkas permohonan dan bukti pertanggungjawaban tidak diberikan kepada terdakwa, selain itu uang dana bantuan sosial tersebut ada yang dipinjam oleh saksi Farianto secara bertahap baik melalui transfer atau cash yang jumlahnya menurut perhitungan terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tetapi hal tersebut telah dibantah oleh saksi Farianto yang menyatakan bahwa benar saksi Farianto ada meminjam uang kepada terdakwa secara pribadi yang totalnya adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada terdakwa dan pada saat pemeriksaan audit oleh BPK diketahui terdakwa pernah menyimpan dana bantuan sosial tersebut ke dalam rekening pribadi terdakwa di BCA, walaupun sementara hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat kesalahan yang dilakukan terdakwa selaku Bendahara pengeluaran PPKD di dalam mengelola dan menggunakan dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam mengajukan SPP-GU tidak dilegkapi dengan berkas pertanggung jawaban yang lengkap;
2. Tidak dilakukan verifikasi yang benar oleh PPKD, bagian perbendaharaan dan Kuasa BUD dalam proses penerbitan SPM dan SP2D;
3. Terdakwa ketika diminta oleh UPT PPKD Kecamatan untuk memberikan dana bantuan santunan kematian tidak segera meminta kelengkapan berkas pertanggungjawabannya;

Halaman 171 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah memberikan uang dana bantuan sosial tersebut kepada saksi Farianto, walaupun sifatnya pinjaman hal tersebut tidak dibenarkan apalagi terdakwa tidak mencatatnya dan menurut perhitungan terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
5. Terdakwa menyimpan dana bantuan sosial tersebut ke dalam rekening pribadi terdakwa walaupun menurut pengakuan terdakwa hanya sementara hal tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak tertib di dalam mengelola dan menggunakan dana bantuan sosial tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah , pasal 15 ayat (4) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- 2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

Halaman 172 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - c) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - d) Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,
- 3) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
- d) Pasal 35 A ayat (1) menyatakan bahwa PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya dan ayat (2) menyatakan bahwa rekapitulasi memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing masing individu dan/atau keluarga;
 - e) pasal 132 ayat (3) menyatakan bahwa pencairan Bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
 - f) Pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- 4) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

Halaman 173 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian unsur secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan memperkaya orang lain, maksudnya akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yaitu keduanya menunjukkan perubahan kekayaan diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar dana bantuan sosial anggaran tahun 2015 di DPPKAD Kab. Bangka telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa sebesar Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima

Halaman 174 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), namun setelah dilakukan rekapitulasi yang dibuat oleh UPT PPKAD Kecamatan dan rekapitulasi yang dibuat oleh bagian Kesra tersebut terdapat selisih antara dana bantuan yang telah terdakwa cairkan dengan bukti rekapitulasi penggunaan dana bantuan sosial yaitu sebesar Rp. 1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta rupiah), selisih tersebut sama dengan penghitungan oleh auditor BPK RI, dimana dana yang telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan ahli dari BPK RI bahwa selisih dana bantuan sosial tersebut dikarenakan Bendahara pengeluaran PPKD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan UP (uang persediaan) atau GU (ganti uang) yang dikelolanya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan, selain itu PPK PPKD tidak meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu terdakwa dan PPKD selaku BUD yaitu Kepala Dinas DPPKAD dalam menerbitkan SPM tidak berdasarkan dokumen yang lengkap, sehingga Kuasa BUD dalam menerbitkan SP2D tidak berdasarkan dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan bahwa ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas cairnya dana bantuan sosial tahun anggaran 2015, yaitu :

1. Sdri. Kurniawati Akbari selaku Kepala Sub Bagian Keuangan sekaligus PPK PPKD TA 2015, yaitu :
 - a. Tidak meminta kelengkapan dokumen SPP-UP dan SPP-GU kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diteliti kelengkapan dokumennya sebagai dasar Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan SPM atau menolak menerbitkan SPM;
 - b. Tidak meminta laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, dengan :

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan obyek;
- Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;

2. Sdr. Alm. Muzami, SE, selaku Pengguna Anggaran/ PA dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

- Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan SPP-GU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada kode rekening belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bukan berdasarkan dokumen SPP-UP dan SPP-GU yang lengkap dan sah;

3. Sdri. Drh. Susilowati selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

- Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPM yang dilakukan oleh PA/ KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan SP2D untuk pembayaran UP TA 2015 dan pembayaran GU untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada PPKD Kab. Bangka bukan berdasarkan dokumen SPM-UP dan SPM-GU yang lengkap dan sah

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan bahwa uang dana bantuan sosial juga dinikmati oleh pihak lain, karena menurut terdakwa sdr. Farianto juga ada menikmati dana bantuan sosial tersebut, dimana menurut keterangan terdakwa, ia pernah memberikan uang tunai kepada sdr. Farianto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), melalui banking sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), transfer ke Rekening BCA yang menurut Farianto untuk Bupati Bangka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), transfer

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke M. Isto atas perintah Farianto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang lainnya terdakwa lupa yang besarnya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa dalam mengajukan SPP-GU tidak dilengkapi dengan berkas pertanggung jawaban yang lengkap dan tidak dilakukan verifikasi yang benar oleh PPKD, bagian perbendaharaan dan Kuasa BUD dalam proses penerbitan SPM dan SP2D, tetapi walaupun demikian terhadap pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial tersebut adalah murni tanggung jawab terdakwa sendir selaku Bendahara Pengeluaran, karena dengan uang itu terdakwa bisa melakukan apa saja termasuk membelanjakannya untuk kepentingan terdakwa sendiri dan mengenai keterangan terdakwa bahwa uang tersebut telah diberikan kepada sdr. Farianto yang totalnya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) baik diberikan secara cash ataupun transfer hal tersebut haruslah dibuktikan oleh terdakwa dan itu merupakan tanggung jawab terdakwa karena dari awal terdakwa mengetahui dana bantuan sosial tersebut peruntukannya adalah untuk masyarakat Bangka yang berhak atas dana bantuan sosial tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya selisih dana antara dana bantuan sosial yang telah terdakwa cairkan dengan dana yang dapat dipertanggungjawabkan terdakwa sebagaimana hasil audit dari BPK RI dan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh UPT PPKAD Kecamatan dan rekapitulasi yang dibuat oleh bagian Kesra yaitu sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2017 telah menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dihapusnya kata “dapat” tersebut berarti telah merubah makna dari tindak pidana korupsi tersebut dari delik formil menjadi delik materil, artinya kerugian negara tersebut harus sudah benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- b. Penerimaan Negara ;
- c. Pengeluaran Negara ;
- d. Penerimaan Daerah ;
- e. Pengeluaran Daerah ;
- f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada tahun 2015 Pemda Kab. Bangka telah menganggarkan Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan di dalam DPA PPKD induk sebesar Rp. 2.252.750.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disahkan pada Bulan Februari 2015 kemudian terjadi perubahan berdasarkan DPPA PPKD yang disahkan pada bulan Agustus 2015 yaitu pengurangan biaya angkut jenazah sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga dana bantuan sosial tersebut menjadi Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Kecelakaan Laut : Rp. 25.000.000,-
- Bantuan Biaya Pendampingan
Bagi Pasien Berobat ke Luar Daerah : Rp. 300.000.000,-
- Bantuan Santunan Kematian : Rp. 1.000.000.000,-
- PNPM Mandiri Perkotaan : Rp. 48.750.000,-
- Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/
Janda : Rp. 124.000.000,-
- Bantuan Sosial Lainnya : Rp. 675.000.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti berupa SPM dan SP2D dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 di DPPKAD Kab. Bangka telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.172.750.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah dilakukan rekapitulasi yang dibuat oleh UPT PPKAD Kecamatan dan rekapitulasi yang dibuat oleh bagian Kesra tersebut mengenai pertanggungjawaban dana tersebut ternyata terdapat selisih antara dana bantuan yang telah terdakwa cairkan dengan bukti rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yaitu

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.206.000.000,- (satu milyar dua ratus enam juta rupiah), selisih tersebut sama dengan penghitungan oleh auditor BPK RI, dimana dana yang telah dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawabannya yaitu sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana laporan hasil audit pemeriksaan investigatif Nomor 3/LHP/XXI/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya selisih antara dana yang telah dicairkan terdakwa berdasarkan SPM dan SP2D dengan dana yang telah terdakwa serahkan kepada masyarakat penerima bantuan berdasarkan rekapitulasi pertanggungjawaban dan hasil audit dari BPK RI terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nilai tersebut merupakan kerugian negara dalam hal ini adalah Pemda Kab. Bangka, karena dana tersebut bersumber dari dana APBD Kab. Bangka Tahun Anggaran 2015, sehingga dengan demikian unsur yang merugikan keuangan negara tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan-alasan pembelar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedanaan tersebut, yaitu ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik terhadap sesama PNS di lingkungan Pemda Kab. Bangka;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak mendapatkan dana bantuan sosial tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, diatur pula mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara pengeluaran di dalam mengelola dan menggunakan dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 di DPPKAD Kab. Bangka telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Bangka sebesar Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa dan mengenai pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab atas cairnya dana bantuan sosial tersebut karena tidak dilakukan verifikasi terhadap proses pengajuan SPP-GU sampai terbitnya SPM-GU dan SP2D oleh sdr. Kurniawati Akbari selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Alm. Muzami selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Daerah dan sdr. Drh. Susilawati selaku PPKD dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan administratif, karena yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan dana bantuan sosial tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pengeluaran, sedangkan terhadap pihak lain yang turut menikmati uang tersebut yaitu sdr. Farianto yang menurut terdakwa telah diberikan kepada sdr. Farianto yang totalnya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hal tersebut harus dibuktikan oleh terdakwa, karena menurut saksi Farianto bahwa ia hanya meminjam uang dari terdakwa adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus menanggung besarnya kerugian negara tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah besarnya nilai kerugian negara tersebut

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengembalikan dana bantuan sosial yang telah dipakainya tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada kas daerah, maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah Rp. 1.201.500.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu Rp. 1.151.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayarnya, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015.
2. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – (DPPA) PPKD Tahun Anggaran 2015.
3. Asli SPM UP No. 001/SPM-UP/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
4. Asli SPM GU No. 002/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
5. Asli SPM GU No. 003/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli SPM GU No. 006/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
7. Asli SPM GU No. 012/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
8. Asli SPM GU No. 014/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
9. Asli SPM GU No. 046/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
10. Asli SPM GU No. 071/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
11. Asli SPM GU No. 084/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
12. Asli SPM GU No. 092/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
13. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 108/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
14. Asli SPM GU No. 167/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
15. Asli SPM GU No. 192/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
16. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 267/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
17. Asli SPM GU No. 294/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
18. Asli SP2D UP No. 00303/PPKD/II/2015
19. Asli SP2D GU No. 00450/PPKD/II/2015
20. Asli SP2D GU No. 00830/PPKD/III/2015
21. Asli SP2D GU No. 01047/PPKD/III/2015
22. Asli SP2D GU No. 01743/PPKD/IV/2015
23. Asli SP2D GU No. 01942/PPKD/IV/2015
24. Fotocopy SP2D GU No. 02367/PPKD/IV/2015
25. Asli SP2D GU No. 02692/PPKD/IV/2015
26. Asli SP2D GU No. 02912/PPKD/V/2015
27. Fotocopy SP2D GU No. 03393/PPKD/V/2015
28. Asli SP2D GU No. 03884/PPKD/VI/2015
29. Asli SP2D GU No. 04761/PPKD/VI/2015
30. Asli SP2D GU No. 05500/PPKD/VII/2015
31. Fotocopy SP2D GU No. 06589/PPKD/VII/2015
32. Asli SP2D GU No. 06856/PPKD/VIII/2015
33. 1 (satu) bundel asli berkas proposal penerima bantuan kecelakaan laut Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang yaitu : an. Nasir dan Petta Puding
34. 1 (satu) bundel asli berkas proposal bantuan biaya pendamping bagi pasien berobat keluar daerah Tahun 2015 untuk 15 (lima belas) orang yaitu : an. Romiati, Retno Wulandari, Mie Mie, Umarjono, Hasmar Pulungan, Tia

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herningsih, Mariyana, Siti Alfiatul Syakdiah, Novi Ari Setiawan, Burhanudin, Nasrolia, Eka Yuliana, Bambang Erwanto, Mikyalni, Yusuf Hoirul Anam;

35. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan PNPM Mandiri perkotaan Tahun 2015 untuk 12 (dua belas) orang yaitu : Abdul Hamid, Yudhi Firdausi Putrama, Solihin, Babel Tourniawan, Karina, Norton, Syamsuri Hasanusi, Rohmah, S.Pd.AUD, Agus Supriyanto, Siti Mulya Rosiana, Syarif Rachman, Ikhsan Raksaguna
36. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial lainnya Tahun 2015 untuk 10 (sepuluh) orang yaitu Erwin, Toni Ardi, Yuliyana, Sopiandi, Yuni Astuti, Yudha Pranata, MM, Yudha Pranata, MM, Sukarmi, Rumiaty, Yudha Pranata;
37. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Sungailiat sebanyak 333 ahli waris;
38. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Merawang sebanyak 92 ahli waris;
39. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Pemali sebanyak 105 ahli waris;
40. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 ahli waris;
41. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Bakam;
42. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Mendo Barat sebanyak 40 ahli waris terdiri 32 (tiga puluh dua) kwitansi dan 8 (delapan) fotocopy kwitansi;
43. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Riau Silip sebanyak 20 ahli waris;
44. 1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Belinyu sebanyak 110 ahli waris;
45. Asli SK. Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
46. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.4/01.B/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu PPK-PPKD dan Pembantu Bendahara

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015;

47. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/653/BKPP/2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 26 Nopember 2013
48. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/255/III/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Januari 2015
49. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 03 Januari 2013
50. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 April 2015
51. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 05 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tanggal 01 Februari 2013
52. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
53. Cetakan Sistem aplikasi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015
54. 1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan
55. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.
56. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
58. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
59. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/615/BKPP/2013 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
60. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
61. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/67/DPPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
62. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
63. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/84/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
65. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
66. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/438/DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bangka.
67. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2869/INSPEKTORAT/2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bangka.
68. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 700/10/LHP.K/Inspektorat/2016.
69. Fotocopy Pemindahbukukan Pengembalian Dana Bantuan Sosial (santunan kematian) Tahun 2015 dan Tahun 2016.
70. Rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat Nomor : 193/SLT/1/B/2017 tanggal 16 mei 2017 an. Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bangka.
71. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Dwi apriyanti tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
72. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank Sumsel Babel F-003/ISO/BSB/1/ 2014 Tanggal 30 Desember 2015 Sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
73. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Anisyah husdilah tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
74. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Merawang.
75. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 07 mei 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
77. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Dwi Apriyanti tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
78. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Anisyah Husdilah tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
79. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Pemali.
80. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015 Untuk pembayaran Pengisian Kas dana santunan kematian Kec. Pemali.
81. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Yullita tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
82. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 05 Januari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. FARIANTO.
83. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
84. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
85. Fotocopy Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Maret 2015 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
86. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 Untuk pembayaran tanah Kavling.
87. 1 Bundel buku pengeluaran pribadi bertuliskan Mochin.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan 44, karena barang bukti tersebut bukti asli yang disita dari saksi drh. Susilowati selaku Sekretaris DPPKAD Kab. Bangka, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi drh. Susilowati selaku Sekretaris DPPKAD Kab. Bangka, sedangkan barang bukti angka 45 sampai dengan 87, karena barang bukti tersebut merupakan fotocopy maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SELPIANA PRIHARTINI binti ALMUKAROMAINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.151.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015.
 2. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – (DPPA) PPKD Tahun Anggaran 2015.
 3. Asli SPM UP No. 001/SPM-UP/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 4. Asli SPM GU No. 002/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 5. Asli SPM GU No. 003/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 6. Asli SPM GU No. 006/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 7. Asli SPM GU No. 012/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 8. Asli SPM GU No. 014/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 9. Asli SPM GU No. 046/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 10. Asli SPM GU No. 071/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 11. Asli SPM GU No. 084/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 12. Asli SPM GU No. 092/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 13. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 108/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 14. Asli SPM GU No. 167/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 15. Asli SPM GU No. 192/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 16. Cetak Sistem Aplikasi SPM GU No. 267/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 17. Asli SPM GU No. 294/SPM-GU/PPKD/2015 serta bukti pendukung lainnya
 18. Asli SP2D UP No. 00303/PPKD/II/2015
 19. Asli SP2D GU No. 00450/PPKD/II/2015
 20. Asli SP2D GU No. 00830/PPKD/III/2015
 21. Asli SP2D GU No. 01047/PPKD/III/2015
 22. Asli SP2D GU No. 01743/PPKD/IV/2015
 23. Asli SP2D GU No. 01942/PPKD/IV/2015
 24. Fotocopy SP2D GU No. 02367/PPKD/IV/2015
 25. Asli SP2D GU No. 02692/PPKD/IV/2015

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli SP2D GU No. 02912/PPKD/V/2015
27. Fotocopy SP2D GU No. 03393/PPKD/V/2015
28. Asli SP2D GU No. 03884/PPKD/VI/2015
29. Asli SP2D GU No. 04761/PPKD/VI/2015
30. Asli SP2D GU No. 05500/PPKD/VII/2015
31. Fotocopy SP2D GU No. 06589/PPKD/VII/2015
32. Asli SP2D GU No. 06856/PPKD/VIII/2015
- 33.1 (satu) bundel asli berkas proposal penerima bantuan kecelakaan laut Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang yaitu : an. Nasir dan Petta Puding
- 34.1 (satu) bundel asli berkas proposal bantuan biaya pendamping bagi pasien berobat keluar daerah Tahun 2015 untuk 15 (lima belas) orang yaitu : an. Romiati, Retno Wulandari, Mie Mie, Umarjono, Hasmar Pulungan, Tia Herningsih, Mariyana, Siti Alfiatul Syakdiah, Novi Ari Setiawan, Burhanudin, Nasrolia, Eka Yuliana, Bambang Erwanto, Mikyalni, Yusuf Hoirul Anam
- 35.1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan PNPM Mandiri perkotaan Tahun 2015 untuk 12 (dua belas) orang yaitu : Abdul Hamid, Yudhi Firdausi Putrama, Solihin, Babel Tourniawan, Karina, Norton, Syamsuri Hasanusi, Rohmah, S.Pd.AUD, Agus Supriyanto, Siti Mulya Rosiana, Syarif Rachman, Ikhsan Raksaguna
- 36.1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial lainnya Tahun 2015 untuk 10 (sepuluh) orang yaitu : Erwin, Toni Ardi, Yuliyana, Sopiandi, Yuni Astuti, Yudha Pranata, MM, Yudha Pranata, MM, Sukarmi, Rumiaty, Yudha Pranata, MM.
- 37.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Sungailiat sebanyak 333 ahli waris
- 38.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Merawang sebanyak 92 ahli waris
- 39.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Pemali sebanyak 105 ahli waris
- 40.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Puding Besar sebanyak 15 ahli waris

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Bakam
- 42.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Mendo Barat sebanyak 40 ahli waris terdiri 32 (tiga puluh dua) kwitansi dan 8 (delapan) fotocopy kwitansi;
- 43.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Riau Silip sebanyak 20 ahli waris
- 44.1 (satu) bundel asli berkas permohonan santunan kematian Kecamatan Belinyu sebanyak 110 ahli waris

Dikembalikan kepada saksi drh. Susilowati selaku Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka;

- 45. Asli SK. Bupati Bangka Nomor : 188.45/115/DPPKAD /2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
- 46. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.4/01.B/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu PPK-PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015
- 47. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/653/BKPP/2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 26 Nopember 2013
- 48. Fotocopy SK. Bupati Bangka No. 188.45/255/III/2015 tentang Penetapan Penerima Hibah / Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Januari 2015
- 49. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 03 Januari 2013
- 50. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengelolaan Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 April 2015

51. Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Bangka No. 05 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tanggal 01 Februari 2013
52. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/03/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015
53. Cetakan Sistem aplikasi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015
- 54.1 (satu) bundel asli berkas penerima bantuan sosial Jasa Penghargaan kepada Pahlawan/ Janda Pahlawan
55. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015.
56. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
57. Fotocopy salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
58. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
59. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/615/BKPP/2013 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
60. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.

61. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/67/DPPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Bangka Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
62. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
63. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/84/DPPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015.
64. Fotocopy salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
65. Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
66. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/438/DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bangka.

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/2869/INSPEKTORAT/2016 tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bangka.
68. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Nomor : 700/10/LHP.K/Inspektorat/2016.
69. Fotocopy Pemindahbukukan Pengembalian Dana Bantuan Sosial (santunan kematian) Tahun 2015 dan Tahun 2016.
70. Rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Sungailiat Nomor : 193/SLT/1/B/2017 tanggal 16 mei 2017 an. Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Bangka.
71. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Dwi apriyanti tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
72. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank Sumsel Babel F-003/ISO/BSB/1/2014 Tanggal 30 Desember 2015 Sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
73. Fotocopy Slip Formulir setoran Bank BRI an. Anisyah husdilah tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
74. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Merawang.
75. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
76. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 07 mei 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Sungailiat.
77. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Dwi Apriyanti tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
78. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Anisyah Husdilah tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 april 2015 Untuk pembayaran Pengisian dana santunan kematian Kec. Pemali.
80. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015 Untuk pembayaran Pengisian Kas dana santunan kematian Kec. Pemali.
81. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. Yullita tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
82. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 05 Januari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. FARIANTO.
83. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
84. Fotocopy gambar Bukti Transfer M-Banking tanggal 31 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. M. ISTOHARI.
85. Fotocopy Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Maret 2015 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
86. Fotocopy Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 Untuk pembayaran tanah Kavling.
- 87.1 Bundel buku pengeluaran pribadi bertuliskan Mochin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari SENIN tanggal 8 JANUARI 2018 oleh Kami SURONO S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. dan HARIDI, S.H., M.H. selaku Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURLENA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Penuntut

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

SURONO, S.H., M.H.

2. HARIDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

NURLENA

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)